

**ANALISIS RANCANGAN EKSTENSIFIKASI
BARANG KENA CUKAI ATAS KANTONG
PLASTIK**

SKRIPSI

Diajukan untuk Menempuh Ujian Sarjana
pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya

RIZKY RAIHAN

NIM. 165030407111041



**UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
JURUSAN ADMINISTRASI BISNIS
PRODI PERPAJAKAN
MALANG
2019**

MOTTO

“Hasbunallah Wa Ni’mal Wakil, Ni’mal Maula Wa Ni’man Nashir”

“Cukuplah Allah menjadi Penolong bagi kami dan Allah adalah sebaik-baik Pelindung”. (Ali Imron:173)



TANDA PENGESAHAN SKRIPSI

Telah dipertahankan di depan majelis penguji skripsi Fakultas Ilmu Administrasi

Universitas Brawijaya pada

Hari : Senin

Tanggal : 8 Juni 2020


Jam : 09.00 WIB

Skripsi Atas Nama : Rizky Raihan

Judul : Analisis Rancangan Ekstensifikasi Barang Kena Cukai
Atas Kantong Plastik


Dan dinyatakan Lulus

Majelis Penguji



Astri Warih Anjarwati, SE., MSA., Ak
NIP. 2013048703162001

Anggota



Dr. Kadarisman Hidayat, M.Si.
NIP. 196005151986011002

Anggota



Rosalita Rachma Agusti, SE., MSA., Ak
NIP. 198708312014042001

PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, di dalam naskah skripsi yang berjudul "**Analisis Rancangan Ekstensifikasi Barang Kena Cukai Atas Kantong Plastik**" tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh pihak lain untuk mendapatkan karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebut dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (S-1) dibatalkan, serta di proses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku (Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, Pasal 25 ayat 2 dan Pasal 70).

Malang, 17 Juni 2020

Yang membuat pernyataan



Rizky Raihan
NIM 165030407111041

RINGKASAN

Rizky Raihan, 2020, **Analisis Rancangan Ekstensifikasi Barang Kena Cukai Atas Kantong Plastik**, Astri Warih Anjarwi, SE., MSA., Ak. 151 hl + xiv

Penelitian ini membahas tentang analisis rancangan ekstensifikasi Barang Kena Cukai (BKC) atas kantong plastik di Indonesia. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan penelitian deskriptif. Metode analisis yang digunakan adalah metode analisis data model analisis Miles and Huberman.

Penelitian ini berfokus pada dasar pertimbangan ekstensifikasi Barang Kena Cukai (BKC) pada kantong plastik ditinjau dari segi karakteristik BKC menurut Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai dan teori karakteristik cukai menurut Crossen, untuk mengetahui bagaimana tahapan-tahapan yang dilakukan dalam proses ekstensifikasi Barang Kena Cukai (BKC) pada kantong plastik, rancangan teknis pemungutan cukai pada kantong plastik ditinjau dari pihak yang akan dibebankan cukai pada kantong plastik, dan rancangan teknis pemungutan cukai pada kantong plastik ditinjau dari tujuan pungutan cukai pada kantong plastik. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi kepada Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Perindustrian, dan Konsumen Plastik.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kantong plastik dapat dikenakan cukai karena telah memenuhi 2 karakteristik BKC sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Cukai Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai. Dalam tahapan ekstensifikasi BKC pada kantong plastik juga terdapat tahapan-tahapan lain yang perlu diperhatikan oleh Pemerintah. Tanggung jawab pembebanan cukai ditujukan kepada produsen dan importir kantong plastik. Tujuan pungutan kantong plastik yang memiliki tujuan utama yaitu sebagai pengatur yang membatasi konsumsi kantong plastik, dan sebagai salah satu sumber penerimaan negara di mana hasil pungutan cukai atas kantong plastik dapat dialokasikan untuk kegiatan pemulihan lingkungan, dan mendorong industri daur ulang plastik di Indonesia.

KATA KUNCI: EKSTENSIFIKASI, CUKAI, KANTONG PLASTIK

SUMMARY

Rizky Raihan, 2020, **Design Analysis of Extensification of Excisable Goods on Plastic Bags**. Astri Warih Anjarwi, SE., MSA., Ak. 151 pages + xiv

This research discusses how design analysis of extensification of excisable goods (EG) in plastic bags in Indonesia. This research uses qualitative research with a descriptive approach. The analytical method used is the data analysis method of the Miles and Huberman.

This research focuses on the basic consideration of extensification of excisable goods (EG) in plastic bags in terms of the characteristics of EG according to Article 4 paragraph (2) of Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai and the theory of excise characteristics according to Cossen, knowing how the stages are carried out in the process of extending the Taxable Goods Excise (EG) on plastic bags, the technical design of excise taxation on plastic bags reviewed from the party that will be charged excise on plastic bags, and the technical design of taxation on plastic bags is reviewed from the purpose of excise taxation on plastic bags. Data collection in this study uses interview techniques and documentation to the Fiscal Policy Agency, the Ministry of Industry, and Plastic Consumers.

The results of this study indicate that plastic bags can be subject to excise because they have fulfilled 2 characteristics of the EG as regulated in the Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai. In the EG extensification stage in plastic bags there are also other stages that need to be considered by the Government. The responsibility for the imposition of excise is on producers and importers of plastic bags. The purpose of plastic bag collection which has the main objective is as a regulator that limits the consumption of plastic bags, and as a source of state revenue where excise tax on plastic bags can be allocated for environmental recovery activities, and encourages the plastic recycling industry in Indonesia.

KEYWORDS: EXTENSIFICATION, EXCISE, PLASTIC BAGS

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur peneliti panjatkan atas ke hadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala karena atas rahmat dan karunia-Nya, peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Analisis Rancangan Ekstensifikasi Barang Kena Cukai atas Kantong Plastik”**. Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam menyelesaikan dan memperoleh gelar Sarjana Perpajakan pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.

Peneliti menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini saya menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Bambang Supriyono, M.S., selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya;
2. Bapak Dr. Mochamad Al Musadieq, M.BA., selaku Ketua Jurusan Administrasi Bisnis Universitas Brawijaya;
3. Ibu Dra. Saparilla Worokinasih, S.Sos., M.Si., selaku Ketua Program Studi Perpajakan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya;
4. Ibu Astri Warih Anjarwi, SE., MSA., Ak selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah bersedia meluangkan waktunya, serta memberikan saran dan masukan untuk memberikan bimbingan, arahan, saran, maupun meminjamkan buku kepada peneliti atas pengerjaan skripsi ini hingga selesai tepat waktu;
5. Ibu Priandhita Sukowidyati Asmoro, SE., MSA., Ak selaku Dosen Pembimbing Akademik peneliti yang selalu memberikan bimbingan dan nasihat kepada peneliti;

6. Ibu Rosalita Rachma Agusti, SE, MSA, Ak dan Bapak Dr. Kadarisman Hidayat, M.Si selaku Dosen Penguji yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk menguji skripsi peneliti.

7. Bapak Febri Adrian Pangestu dan Ibu Anggi Aprilia selaku Analis Kebijakan Ahli Pertama Pusat Kebijakan Pendapatan Negara Badan Kebijakan Fiskal yang telah meluangkan waktunya dan membantu dalam proses pengerjaan skripsi ini sebagai narasumber 1;

8. Bapak Murboyudo Joyosuyono selaku Kepala Seksi Pemberdayaan Industri Subdirektorat Industri Plastik dan Karet Hilir Kementerian Perindustrian yang telah meluangkan waktunya sebagai narasumber 2 dalam skripsi ini;

9. Ibu dan nenek yaitu Sri Sukorini, S.Pd dan Sri Sukarila, B.A yang senantiasa memberikan dukungan baik moral maupun material, motivasi dan doa yang selalu diberikan kepada peneliti;

10. Cyntia Ayudia, S.I.A. Alumni Ilmu Administrasi Fiskal Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia atas dukungan, motivasi, dan doa yang selalu diberikan kepada peneliti;

11. Keluarga besar pengurus dan anggota Tax Center FIA UB yang tidak bisa saya sebutkan satu-persatu serta kerabat Pengurus Harian Tax Center FIA UB 2019, yaitu Nora Galuh Candra Asmarani, Nisrina Rafian, Wahyu Rizky Nugroho, David Pardosi, Pradipta Surya, dan Nur Fairus Aniko atas dukungan, doa dan motivasnyai bagi peneliti untuk menyelesaikan skripsi ini;

12. Keluarga besar Alcatraz 78 2013 yang tidak bisa saya sebutkan satu-persatu atas dukungan, kenangan, dan motivasinya kepada peneliti;

13. Keluarga Besar Ampera yaitu Nehemia Daniel Sohilit, Rengga Anuraga Rosyid, Randy Pribadi, dan Zehri Dwi Irwansyah dan Keluarga Cendana Abah Suwendi yaitu Tirta Rastamia, dan Ridaul Mafa Awiza atas dukungan, kenangan, dan motivasinya kepada peneliti;

14. Keluarga Besar Lapo Malang yaitu Alif Rafi, Daniel Ryan, Aldair, Andhika Kusumonegoro, Azhar, Bagus Darmawan, Baguswara Diananto, Benny Richi, Daffa Hadyansa, Dio Hendarman, Fahri, Dirgo Mahendra, Hafizh Prasetya, Geraldly, Jaelani, dan Wisam Abyadaha atas a atas dukungan, kenangan, dan motivasinya kepada peneliti;

15. Sahabat-sahabat di Himapajak yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu ;

16. Sahabat-sahabat peneliti yaitu Aurora Anggi Nauli, Sabrina Karima, dan Zaky Irtny Novtra atas dukungan, kenangan, dan motivasinya kepada peneliti;

17. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang secara langsung maupun tidak langsung telah membantu peneliti untuk menyelesaikan skripsi ini.

Demi kesempurnaan skripsi ini, saran, dan kritik yang sifatnya membangun sangat peneliti harapkan. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat berarti bagi pihak yang membutuhkan.

Malang, 22 April 2020

Peneliti

DAFTAR ISI

MOTTO	i
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
TANDA PENGESAHAN SKRIPSI	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	iv
RINGKASAN	v
SUMMARY	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
I.1. Latar Belakang	1
I.2. Rumusan Masalah	11
I.3. Tujuan Penelitian	12
I.4. Kontribusi Penelitian	12
I.5. Sistematika Pembahasan	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	15
II.1. Tinjauan Empiris	15
II.2. Tinjauan Teoritis	21
II.2.1. Kebijakan Fiskal	21
II.2.2. Ekstensifikasi	26
II.2.3. Cukai	27
II.2.4. Eksternalitas	32
II.2.5. Pencemaran Lingkungan	36
II.2.6. Plastik	39
II.2.7. Kantong Plastik	43
II.3. Kerangka Pemikiran	48
BAB III METODE PENELITIAN	50
III.1. Jenis Penelitian	50
III.2. Fokus Penelitian	52
III.3. Lokasi dan Situs Penelitian	52
III.4. Sumber Data	54
III.5. Teknik Pengumpulan Data	56
III.6. Instrumen Penelitian	58

III.7. Metode Analisis Data	60
III.8. Keabsahan/Validitas Data	62
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	64
IV.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	64
IV.1.1. Badan Kebijakan Fiskal	64
IV.1.2. Direktorat Jenderal Industri Kimia Farmasi dan Tekstil	67
IV.2. Penyajian Data	79
IV.2.1. Dasar Pertimbangan Ekstensifikasi Cukai atas Kantong Plastik	79
IV.2.2. Tahapan Ekstensifikasi BKC atas Kantong Plastik Ditinjau dari Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai	85
IV.2.3. Rancangan Teknis Pemungutan Cukai atas Kantong Plastik Ditinjau dari Tujuan Pungutan Cukai atas Kantong Plastik	87
IV.2.3. Rancangan Teknis Pemungutan Cukai atas Kantong Plastik Ditinjau dari Tanggung Jawab Pembebanan Cukai	90
IV.3. Analisis dan Pembahasan	92
IV.3.1. Dasar Pertimbangan Ekstensifikasi Cukai atas Kantong Plastik	92
IV.3.2. Tahapan Ekstensifikasi BKC atas Kantong Plastik Ditinjau dari Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai	99
IV.3.3. Rancangan Teknis Pemungutan Cukai atas Kantong Plastik Ditinjau dari Tujuan Pungutan Cukai atas Kantong Plastik	103
IV.3.4. Rancangan Teknis Pemungutan Cukai atas Kantong Plastik Ditinjau dari Tanggung Jawab Pembebanan Cukai	106
BAB V PENUTUP	108
V.1. Kesimpulan	108
V.2. Saran	111
DAFTAR PUSTAKA	112

DAFTAR TABEL

Tabel 1,1 Pengenaan Cukai Kantong Plastik di Beberapa Negara.....7
Tabel 2.1 Ringkasan Penelitian Terdahulu..... 18



DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Kerangka Pemikiran Penelitian48

Gambar 3.2 Model Analisis Miles and Hubberman.....61


Gambar 3.3 Triangulasi Sumber.....62

Gambar 3.4 Triangulasi Teknik.....63

Gambar 4.1 Struktur Organisasi Badan Kebijakan Fiskal68

**Gambar 4.2 Struktur Organisasi Direktorat Jender Industri Kimia,
Farmasi, dan Tekstil.....76**

Gambar 4.3 Tahapan Ekstensifikasi BKC.....100



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Pedoman Wawancara	122
Lampiran 2. Transkrip Wawancara	125
Lampiran 3. Dokumentasi Wawancara	143
Lampiran 4. Surat Keterangan Riset	145
Lampiran 5. Data Tertulis Tahapan Ekstensifikasi Barang Kena Cukai Atas Kantong Plastik	147
Lampiran 6. Daftar Riwayat Hidup	150





BAB I

PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Dewasa ini, penggunaan kantong plastik di Indonesia seolah sudah menjadi budaya yang sulit dihilangkan pada kehidupan sehari-hari (Putri, 2018). Kantong plastik pertama kali ditemukan pada awal tahun 1950 dengan bahan yang tebal, selanjutnya pada tahun 1960, kantong plastik modern yang ringan dengan kapasitas angkut yang banyak ditemukan dan dikembangkan oleh Insinyur asal Swedia yaitu Sten Gustaf Tulin. Sejak pertama kali diperkenalkan dan seterusnya kantong plastik digunakan sebagai kantong bawaan belanja utama (Valarmathy, 2014:28). Kantong plastik dengan cepat menjadi populer di seluruh dunia dalam beberapa dekade terakhir karena fungsi, kekuatan, dan harganya yang murah (Kumar, 2019:2).

Kantong plastik pada mulanya diciptakan untuk menggantikan konsumsi kantong kertas yang proses produksinya pada saat itu mengancam kelestarian alam, namun seiring berjalannya waktu, kepraktisan kantong plastik malah membuat kantong plastik menjadi tumpukan sampah yang memiliki eksternalitas negatif terhadap lingkungan dan kesehatan. Sampah plastik saat ini merupakan suatu permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat di seluruh dunia, bahkan jumlah produksi sampah plastik global sejak 1950 hingga 2015 cenderung menunjukkan peningkatan dan meningkat lebih dari 190 kali lipat dengan rata-rata peningkatan sebesar 5,8 ton per tahun (Geyer, Jambeck, dan Law, 2017: 3).

Masalah sampah plastik juga menjadi permasalahan serius yang dialami di Indonesia, di mana berdasarkan hasil riset *Greeneration* pada kota besar di Indonesia rata-rata satu orang mengkonsumsi kantong plastik sebanyak 700 lembar per tahun atau sebanyak 2 kantong plastik per hari (Greeneration, 2018).

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mencatat sampah kantong plastik yang dihasilkan dari 90 ribu gerai ritel modern anggota Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (APRINDO), selama satu tahun rata-rata mencapai 9,85 miliar lembar sampah yang berarti sama luas dengan 65,7 Ha atau sekitar 60 kali luas lapangan sepakbola (Novrizal, 2016). Lebih lanjut, Menteri Kelautan dan Perikanan menyebutkan, berdasarkan data dari Asosiasi Industri Plastik Indonesia (INAPLAS) dan Badan Pusat Statistik (BPS) menyatakan jumlah sampah kantong plastik yang terbuang sebanyak 10 miliar lembar per tahun atau sebanyak 85.000 ton kantong plastik ke lingkungan (Puspita, 2018). Indonesia bahkan berada di peringkat kedua dunia penghasil sampah plastik ke laut yang mencapai jumlah 187,2 juta ton setelah Tiongkok yang mencapai 262,9 juta ton (Jambeck *et al*, 2015).

Penyebab permasalahan sampah plastik di Indonesia disebabkan oleh beberapa faktor di antaranya. Pertama, kurangnya kepedulian masyarakat terhadap masalah sampah plastik, di mana menurut KLHK berdasarkan data dari BPS menyebutkan bahwa sekitar 72% masyarakat Indonesia tidak peduli terhadap sampah dan pengelolaan sampah (CNN, 2019). Kedua, rendahnya tingkat daur ulang sampah plastik di Indonesia, di mana menurut data dari *Sustainable Waste Indonesia*, kurang dari 10% sampah plastik di daur ulang dan lebih dari 50%

berakhir di tempat pembuangan akhir (TPA) tanpa di daur ulang (Murdaningsih,2019). Ketiga, rendahnya kesadaran produsen-produsen dalam negeri di Indonesia terkait kebijakan pengelolaan sampah plastik dan pertanggung jawaban terhadap produk yang menghasilkan sampah plastik, bahkan sampai saat ini pengelolaan sampah yang benar baru 32% seperti yang disebutkan oleh KLHK (Selviany,2019). Jika konsumsi kantong plastik tidak dikendalikan, tidak terdaur ulang, bahkan sampai tidak terangkut ke pembuangan akhir. Sampah plastik bisa berlabuh ke lingkungan dan menyebabkan pencemaran.

Pencemaran sampah kantong plastik di Indonesia memiliki dampak eksternalitas negatif terhadap lingkungan dan kesehatan. Dari segi lingkungan sampah kantong plastik yang terus menumpuk menimbulkan pencemaran karena kantong plastik yang terbuat dari *polythene* membutuhkan waktu sekitar 1.000 tahun untuk dapat terurai secara alamiah di tanah dan sekitar 450 tahun untuk dapat diuraikan di air (Adiwijaya, 2008:2). Kantong plastik juga dapat menyebabkan rusaknya ekosistem laut karena Indonesia merupakan salah satu pusat dari ekosistem laut dunia, hal ini dikarenakan perairan Indonesia merupakan rumah dari 76% spesies karang, hutan bakau, dan padang lamun (Adharsyah, 2019). Menurut Peneliti Oseanografi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) ekosistem terumbu karang di Indonesia perlahan terusik karena tertutup sampah, di mana salah satunya ditemukan di wilayah Wakatobi cukup banyak sampah kantong plastik yang menutupi terumbu karang sehingga dapat menyebabkan terumbu karang tersebut mati (Dave, 2018).

Kantong Plastik sejak proses produksi hingga tahap pembuangan, mengemisikan gas rumah kaca ke atmosfer. Oleh karena itu, sampah kantong plastik telah menjadi musuh serius bagi kelestarian lingkungan hidup (Kurniastuti, 2016:10). Dari segi kesehatan pencemaran sampah kantong plastik juga memiliki dampak eksternalitas negatif. Menurut Direktur Kesehatan KLHK menyebutkan bahwa sampah plastik akan mempengaruhi kesehatan tubuh manusia apabila tertimbun di tanah atau di air, di mana pecahan-pecahan limbah plastik itu dapat berpotensi membahayakan kesehatan manusia jika air tersebut dikonsumsi (Prasasti, 2019). Lebih lanjut, menurut Direktur Sekolah Ilmu Lingkungan Universitas Indonesia, sampah plastik yang dibakar akan melepaskan zat berbahaya bagi manusia yang dalam jangka pendek akan menimbulkan reaksi batuk, sesak napas, dan pusing dan dalam jangka panjang diketahui dapat memicu kanker (Kusumaningtyas, 2019).

Berbagai upaya dilakukan oleh Pemerintah untuk menangani permasalahan sampah kantong plastik di Indonesia. Pada tahun 2016, Pemerintah Indonesia memberlakukan uji coba penggunaan kantong plastik berbayar seharga Rp200,00 per lembar dan hasilnya telah disosialisasikan melalui surat edaran nomor S.1230/PSLB3-PS/2016 tentang harga dan mekanisme penerapan kantong plastik berbayar kepada Kepala Daerah yang diikuti 23 kota di Indonesia dimulai pada 21 Februari 2016 dan berakhir pada 31 Mei 2016 (Noviyanti, 2016). Uji coba kantong plastik berbayar tersebut dinilai berhasil oleh Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup, di mana dilaporkan mendorong turunnya penggunaan kantong plastik sekitar 30% hingga 50% (BBC, 2017).

Di sisi lain beberapa daerah di Indonesia juga mendukung tindakan untuk mengurangi sampah kantong plastik dengan menerbitkan pembatasan penggunaan plastik diantaranya yaitu Pemerintah Kota Banjarmasin yang menerbitkan Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 18 tahun 2016 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik, kemudian Pemerintah Provinsi Bali yang menerbitkan Peraturan Gubernur Bali Nomor 97 tahun 2018 tentang Pembatasan Timbunan Sampah Plastik Sekali Pakai, Pemerintah Kota Bogor yang menerbitkan Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 61 tahun 2018 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik, dan Pemerintah Kota Balikpapan yang menerbitkan Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 8 tahun 2018 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik.

Berdasarkan penjelasan di atas, meskipun Pemerintah baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah telah melakukan berbagai upaya untuk mengurangi jumlah sampah kantong plastik, masih terdapat beberapa kekurangan yang menghambat pencapaian tujuan tersebut, di antaranya yaitu. Pertama, meskipun pada uji coba kantong plastik berbayar tersebut menunjukkan hasil yang signifikan namun aturan kantong plastik berbayar tersebut tidak berlanjut sejak tahun 2016, di mana menurut APRINDO hal tersebut disebabkan tidak kunjung dibuatkan aturan dan payung hukum terkait pengaturan sampah plastik lebih lanjut oleh KLHK (Rahayu, 2019). Kedua, ketidakjelasan pengelolaan uang hasil pungutan kantong plastik berbayar. Hal ini disebabkan dana hasil program plastik berbayar tidak dikelola oleh pemerintah, melainkan dikelola langsung oleh pengusaha ritel.

Manajemen dana tersebut merupakan praktik yang kurang baik ditinjau dari segi tata kelola pemerintahan. Hasil survey Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menunjukkan keluhan utama konsumen adalah tidak jelasnya pengelolaan dana hasil penjualan kantong plastik di mana seharusnya digunakan untuk kegiatan pengendalian pencemaran lingkungan (Solikin, 2016). Ketiga Peraturan-Peraturan terkait pengurangan penggunaan kantong plastik di beberapa daerah tersebut juga masih diatur dalam skala daerah dan hanya mengurangi sampah plastik di daerah-daerah tertentu. Untuk itu diperlukan aturan dari pemerintah pusat untuk dapat mengurangi sampah kantong plastik secara signifikan dan menyeluruh. Pemerintah Pusat melalui Kementerian Perindustrian juga meminta seluruh Pemerintah Daerah tidak menerbitkan peraturan daerah yang melarang peredaran kantong dan kemasan plastik karena peraturan tersebut akan tumpang tindih dengan aturan yang lebih tinggi dan mengganggu iklim usaha (Herdiyan, 2019).

Perlu dibuat regulasi yang tepat untuk dapat mengatasi pencemaran sampah kantong plastik yang dapat menyebabkan dampak negatif terhadap lingkungan dan kesehatan. Mekanisme pengenaan cukai terhadap kantong plastik dapat menjadi salah satu pilihan dalam mengatasi dampak negatif pencemaran kantong plastik tersebut. Cukai merupakan salah satu jenis pajak yang dikenakan terhadap barang dan/atau jasa tertentu yang mempunyai dampak eksternalitas negatif untuk mengurangi atau membatasi produksi dan konsumsi barang dan/atau jasa tersebut. (Rosdiana dan Irianto, 2012:45). Instrumen cukai dapat dijadikan salah satu pilihan untuk menanggulangi dampak negatif dari pencemaran sampah kantong

plastik dan hasil pemungutan tersebut dapat dimasukkan ke kas negara yang dapat digunakan untuk pendanaan program lingkungan (Solikin, 2016). Beberapa negara lain juga telah mengenakan cukai terhadap kantong plastik sebagai upaya untuk dapat menanggulangi pencemaran lingkungan yang diakibatkan sampah kantong plastik diantaranya:

Tabel 1.1 Pengenaan Cukai Kantong Plastik di Beberapa Negara

No	Negara	Tarif (Per kg)
1.	Denmark	Rp. 46.768,00
2.	Afrika Selatan	Rp. 41.471,00
3.	Taiwan	Rp. 84.239,00
4.	Irlandia	Rp. 322.990,00
5.	Wales	Rp. 85.534,00
6.	Malaysia	Rp. 63.503,00
7.	Vietnam	Rp. 24.793,00
8.	Hongkong	Rp. 82.942,00
9.	Inggris	Rp. 85.534,00
10.	Kenya	Rp 16.763,00
11.	Kamboja	Rp 127.173,00

Sumber: Media Keuangan Kementerian Keuangan, (2019:20)

Rencana pengenaan cukai terhadap kantong plastik di Indonesia bukanlah wacana baru. Direktur Jenderal Bea dan Cukai sejak tahun 2016 mulai membuka wacana untuk melakukan pengenaan cukai terhadap barang yang destruktif terhadap lingkungan, di mana salah satunya adalah kantong plastik (Suroywati, 2016). Namun, wacana tersebut hingga saat ini belum juga terealisasi, kemudian pada tahun 2019, Pemerintah Indonesia kembali membahas rencana penerapan cukai atas plastik untuk mengurangi konsumsi plastik di Indonesia yang sangat mencemari lingkungan (Julita, 2019). Wacana pengenaan cukai terhadap kantong plastik ini menimbulkan dukungan dan penolakan dari berbagai pihak.

Menteri Keuangan Republik Indonesia menuturkan bahwa pengendalian plastik dengan cukai merupakan instrumen yang tepat dan sejalan dengan peraturan-peraturan lain yang sudah diterapkan, di mana plastik yang terlebih dahulu difokuskan untuk dikenakan cukai adalah kantong plastik yang selama ini paling banyak digunakan (Julita, 2019). Hal tersebut didukung dengan pernyataan Direktur Jenderal Bea Cukai yang memberikan penjelasan mengenai alasan pengenaan cukai pada jenis kantong plastik adalah karena kantong plastik paling tidak diminati untuk didaur ulang. Berbeda dengan jenis kemasan plastik seperti botol bekas minuman sekali pakai yang masih memiliki nilai ekonomi untuk didaur ulang oleh produsennya, di mana pada akhirnya kantong plastik akan berujung di sungai, di laut, atau di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) (Kemenkeu.go.id, 2019).

Partner DDTC *Fiscal Research* menyambut baik pengenaan cukai plastik, menurutnya mengendalikan kerusakan lingkungan melalui *price mechanism* akan lebih efektif jika dibandingkan dengan skema *command and control* seperti aturan pelarangan atau pembatasan kantong plastik (DDTC News, 2019). Menurut Direktur Eksekutif *Center for Indonesia Taxation Analysis* (CITA) menyebutkan bahwa peraturan tingkat daerah yang melarang penggunaan kantong plastik harus dicabut apabila pengenaan cukai atas kantong plastik resmi dijalankan (Wildan, 2019). Di sisi lain timbul pernyataan yang menolak wacana pengenaan cukai terhadap kantong plastik. Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menolak secara tegas usulan Kementerian Keuangan yang ingin melakukan pengenaan cukai terhadap kantong plastik dengan pertimbangan sejumlah aspek, di antaranya

karena dampaknya terhadap ekonomi cukup signifikan dan meyakini bahwa plastik tidak termasuk ke dalam kategori sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Cukai, dan cukai akan membuat daya saing produsen lokal berkurang dalam menghadapi kantong plastik dari negara lain (Hamdani, 2019).

Rencana Pemerintah dalam melakukan ekstensifikasi BKC atas kantong plastik tentunya harus memenuhi karakteristik atau sifat tertentu agar kantong plastik layak untuk dikenakan cukai. Pemerintah diharapkan dapat mengutamakan aspek perlindungan kepada masyarakat dari dampak eksternalitas negatif atas konsumsi kantong plastik. Menurut Clossen dalam Hutasoit dan Rosdiana (2014) menyebutkan dalam pengenalan cukai terdapat teori karakteristik cukai yaitu: (a) *selectivity in coverage*, (b) *discrimination in intent*, dan (c) *Quantitative measurement*.

Berdasarkan pemaparan teori tersebut, karakteristik cukai berbeda dengan pajak konsumsi lainnya karena pemilihan objek cukai bersifat terbatas (*selectivity*) karena pemungutan cukai tidak hanya ditujukan untuk penerimaan negara dan lebih menekankan pada kepentingan sosial dan juga bertujuan untuk mengendalikan konsumsi masyarakat. Pemungutan cukai juga pada umumnya berimplikasi pada pengawasan fisik untuk meyakinkan agar para subjek cukai *compliance with the law*. Pemungutan cukai di Indonesia juga harus memenuhi karakteristik BKC sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 yaitu (a) konsumsinya perlu dikendalikan, (b) peredarannya perlu diawasi, (c) Pemakaiannya dapat menimbulkan efek negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup, dan (d) Pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara

demi keadilan dan keseimbangan dikenai cukai berdasarkan undang-undang ini.

Berdasarkan pemaparan undang-undang tersebut, cukai bukan bersifat pajak kenikmatan atas barang mewah tetapi lebih menekankan pada kepentingan sosial. (Firdaus & Agusti, 2019:2).

Sejalan dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007, tujuan utama dari pengenaan cukai terhadap objek tertentu bukanlah penerimaan negara, melainkan untuk pengendalian konsumsi barang dengan eksternalitas negatif. Eksternalitas timbul karena tindakan konsumsi atau produksi dari suatu pihak mempunyai pengaruh terhadap pihak lain dan tidak ada kompensasi yang dibayarkan oleh pihak penyebab pengaruh (Mangkoesoebroto, 1997:3). Kantong plastik yang memiliki dampak eksternalitas negatif terhadap lingkungan dan kesehatan patut dipertimbangkan untuk menjadi salah satu Barang Kena Cukai.

Wacana pengenaan cukai terhadap kantong plastik juga menimbulkan pertanyaan terkait pihak mana yang akan dikenakan tanggung jawab pembebanan cukai. Menurut peneliti dari lembaga riset Visi Teliti Saksama, pungutan cukai atas kantong plastik lebih tepat untuk dibebankan ke konsumen dan bukan produsen, karena tujuan pungutan cukai diharapkan tak hanya mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, namun juga mengubah perilaku konsumsi plastik masyarakat. Di sisi lain menurut pengamat perpajakan dari CITA memandang implementasi pengenaan cukai plastik lebih baik diterapkan sejak dari produsen. Selain untuk menghindari penghindaran tarif cukai yang berbeda-beda baik di tingkat ritel dan daerah, skema pengenaan cukai tersebut lebih unggul dari sisi implementasi hingga pengawasan (CNN, 2018).

Menurut Kepala Pusat Kebijakan Pembiayaan Perubahan Iklim dan Multilateral BKF menilai pengenaan cukai plastik yang dibebankan kepada konsumen secara terpisah dari produsen dapat menimbulkan *moral hazard* karena pengenaan cukai pada ritel berupa penambahan biaya plastik saat konsumen melakukan transaksi justru menimbulkan tambahan biaya yang berbeda-beda antara satu toko dengan yang lainnya. Sementara itu menurut Sekretaris Jenderal Asosiasi Industri Aromatika, Olefin, dan Plastik (Inaplas) menolak pengenaan cukai pada kantong plastik, baik di tingkat produsen maupun konsumen karena seharusnya pencemaran lingkungan diatasi dengan pembaruan sistem pengelolaan sampah dan bukan pungutan cukai (CNN, 2018).

Berdasarkan penjelasan permasalahan di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai ekstensifikasi barang kena cukai pada kantong plastik di Indonesia dilihat dari sisi dasar pertimbangan ekstensifikasi barang kena cukai pada kantong plastik yang akan dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul **“Analisis Rancangan Ekstensifikasi Barang Kena Cukai Atas Kantong Plastik”**.

I.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan di awal, maka pertanyaan penelitian atas pokok permasalahan yang akan diteliti yaitu:

1. Bagaimana dasar pertimbangan ekstensifikasi barang kena cukai pada kantong plastik di Indonesia?

2. Bagaimana tahapan ekstensifikasi barang kena cukai pada kantong plastik di Indonesia?
3. Bagaimana rancangan teknis pemungutan cukai atas kantong plastik di Indonesia?

I.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui dasar pertimbangan ekstensifikasi barang kena cukai pada kantong plastik di Indonesia.
2. Mengetahui tahapan ekstensifikasi barang kena cukai pada kantong plastik di Indonesia.
3. Mengetahui rancangan teknis pemungutan cukai atas kantong plastik di Indonesia.

I.4. Kontribusi Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini yang terdiri dari tiga manfaat yaitu manfaat teoritis, praktis, dan kebijakan sebagai berikut:

1. Kontribusi Teoritis
 - a. Manfaat teoritis dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi, wawasan, serta sumbangan pemikiran tentang ekstensifikasi barang kena cukai pada kantong plastik.
 - b. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi yang objektif bagi peneliti selanjutnya untuk mengembangkan penelitian yang berkaitan

dengan ekstensifikasi barang kena cukai di Indonesia pada kantong plastik.

2. Kontribusi Praktis

- a. Bagi Peneliti, Manfaat dari penulisan ini diharapkan dapat memberikan informasi baru, sehingga wawasan dan pengetahuan peneliti dapat bertambah.
- b. Bagi Pihak Lain, Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan rujukan untuk penelitian selanjutnya mengenai ekstensifikasi barang kena cukai pada kantong plastik.

1.5. Sistematika Pembahasan

Agar mendapatkan gambaran yang jelas terkait isi dari penelitian ini, maka peneliti memberikan gambaran secara singkat dalam sistematika penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I: Pendahuluan

Bab ini berisi latar belakang mengenai pentingnya ekstensifikasi BKC atas kantong plastik di Indonesia. Pada bab ini dijelaskan pembahasan yang masih bersifat umum yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kontribusi penelitian, dan sistematika penulisan yang mengemukakan penjelasan singkat masing-masing bab.

BAB II: Tinjauan Pustaka

Bab ini berisi penelitian terdahulu, kerangka pemikiran serta teori yang berasal dari literatur dan sumber-sumber bacaan yang dianggap relevan yang terkait dengan ekstensifikasi BKC atas kantong plastik di Indonesia.

Pada bab ini berisi teori-teori yang berkaitan dengan penulisan skripsi yang nantinya digunakan dalam melandasi pemikiran terkait pembahasan masalah dari penelitian yang dilakukan.

BAB III: Metode Penelitian

Bab ini berisi tentang metode dan langkah-langkah penelitian yang digunakan dalam penelitian yang meliputi jenis penelitian yang digunakan, fokus penelitian, lokasi dan situs penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, instrument penelitian, analisis data, dan keabsahan data.

BAB IV: Hasil dan Pembahasan

Bab ini menyajikan pemaparan mengenai gambaran umum lokasi penelitian, penyajian data penelitian, serta analisis hasil pengolahan data tentang ekstensifikasi BKC atas kantong plastik di Indonesia. Bab ini akan menyajikan analisis data dari hasil penelitian dan landasan teori yang digunakan.

BAB V: Penutup

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran terkait dengan hasil pembahasan, sehingga diharapkan kesimpulan dan saran yang disampaikan pada penelitian ini dapat bermanfaat bagi pembaca.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

II.1. Tinjauan Empiris

Tinjauan empiris digunakan sebagai acuan dalam penelitian ini. Berikut ini peneliti menyajikan penelitian terdahulu yang dipandang relevan:

II.1.1. Firdaus dan Agusti (2019)

Judul penelitian Firdaus dan Agusti (2019) adalah Analisis Fisibilitas Usulan Pengenaan Cukai atas Bahan Bakar Minyak. Penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui dasar pertimbangan usulan pengenaan cukai atas Bahan Bakar Minyak (BBM), mengetahui fisibilitas usulan pengenaan cukai atas BBM, dan untuk mengetahui model pengawasan Bea dan Cukai terhadap usulan pengenaan Cukai atas Bahan Bakar Minyak. Hasil penelitian tersebut yaitu dasar pengajuan BBM dikenakan cukai karena BBM merupakan produk sumber energi yang tidak dapat didaur ulang, menyebabkan kerusakan bagi lingkungan sekitar, sifat BBM telah memenuhi setiap karakteristik cukai berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007, secara teknis operasional pengenaan cukai atas BBM juga layak untuk memiliki alur yang jelas dan sudah tertata, dan usulan pengenaan cukai atas BBM cukup layak jika dilihat dari administrasi teknis perpajakan.

II.1.2. Anjarwi (2019)

Judul penelitian Anjarwi (2019) adalah *Are Plastic and Vehicle Emissions Subject to Excise? A Study in Malang City, Indonesia*. Penelitian tersebut

bertujuan untuk mengetahui penanganan limbah kantong plastik dan emisi kendaraan bermotor di Kota Malang dan memprediksi peraturan pengenaan cukai atas limbah kantong plastik dan emisi kendaraan bermotor di Kota Malang. Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif.

Hasil dari penelitian ini adalah Tingginya jumlah konsumsi kantong plastik dan kendaraan bermotor di Kota Malang yang telah menjadi perhatian Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah serta upaya peningkatan kesadaran lingkungan untuk masyarakat telah dilakukan baik oleh pemerintah dan komunitas masyarakat baik kecil maupun besar dan dampak negatif yang dihasilkan oleh limbah kantong plastik dan emisi kendaraan bermotor menunjukkan keduanya layak dikenakan cukai dan upaya ekstensifikasi cukai telah dilakukan oleh pemerintah tetapi masih dalam proses meratifikasi peraturan di tingkat pemerintah pusat dan diharapkan pengenaan cukai tersebut dapat mengendalikan penggunaan kantong plastik dan kendaraan bermotor yang akan berdampak baik pada lingkungan.

II.1.3. Ayu dan Suwardi (2013)

Judul penelitian Ayu dan Suwardi (2013) adalah Analisis Formulasi Kebijakan Ekstensifikasi Barang Kena Cukai Pada Pulsa. Penelitian tersebut bertujuan untuk menjelaskan dasar pertimbangan ekstensifikasi BKC pada pulsa, menjelaskan proses formulasi kebijakan pengenaan cukai terkait penegasan objek BKC, dan menjelaskan dampak yang terjadi dari penerapan kebijakan pengenaan cukai pada pulsa. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil dari penelitian ini adalah usulan pengenaan

cukai pada pulsa sudah mundur karena pulsa merupakan jasa sedangkan di Indonesia belum mengatur tentang jasa kena cukai.

Dasar pertimbangan pemerintah melakukan ekstensifikasi BKC pada telepon seluler yaitu karena telepon seluler merupakan barang yang pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat dan lingkungan hidup dan barang yang pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan, proses formulasi kebijakan ekstensifikasi BKC pada telepon seluler hanya sampai pada tahap agenda setting dan belum dapat melangkah ke tahap formulasi kebijakan, dan dampak langsung yang akan dirasakan dari pengenaan cukai adalah struktur harga pulsa/telepon seluler yang dirasakan konsumen. Namun dampak ini akan sangat kecil mempengaruhi minat beli masyarakat karena kebutuhan komunikasi masih tinggi.

II.1.4. Setyawan (2016)

Judul penelitian Budhi Setyawan (2016) adalah Kajian Pengenaan Cukai terhadap Botol Plastik. Pada penelitian tersebut meneliti mengenai ekstensifikasi cukai atas botol plastik. Hasil dari penelitian itu yaitu potensi cukai dari penggunaan botol plastik memberikan penerimaan cukai yang signifikan terhadap negara. Kemudian dari simulasi dampak dapat dilihat bahwa dampak terhadap inflasi, konsumsi dan PDB masih sangat kecil sehingga secara ekonomi dapat diterapkan. Pengenaan cukai dikenakan terhadap botol plastik yang dibuat dari biji plastik sedangkan produk daur ulangnya dibebaskan dari cukai yang bertujuan untuk mengurangi konsumsi biji plastik yang berasal dari pengolahan minyak bumi dan ikut mendorong dilakukannya kegiatan daur ulang plastik.

Tabel 2.1 Ringkasan Penelitian Terdahulu

No	Penelitian	Fokus Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan Penelitian
1	Analisis Fisibilitas Usulan Pengenaan Cukai atas Bahan Bakar Minyak (Firdaus dan Agusti, 2019)	Dasar pertimbangan usulan pengenaan cukai atas Bahan Bakar Minyak, Fisibilitas usulan pengenaan cukai atas BBM, dan model pengawasan Bea dan Cukai terhadap usulan pengenaan cukai pada Bahan Bakar Minyak (BBM)	Dasar pengajuan Bahan Bakar Minyak (BBM) dikenakan cukai karena konsumsi BBM merupakan produk sumber energi yang tidak dapat didaur ulang dan menyebabkan kerusakan bagi lingkungan sekitar, sifat BBM yang memenuhi setiap karakteristik cukai berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007, secara teknis operasional pengenaan cukai atas BBM juga layak untuk memiliki alur yang jelas dan sudah tertata, dan usulan pengenaan cukai atas BBM cukup layak jika dilihat dari administrasi teknis perpajakan	Perbedaan penelitian Firdaus (2019) dilakukan untuk mengetahui fisibilitas usulan Barang Kena Cukai pada Bahan Bakar Minyak (BBM), sedangkan dalam penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dasar pertimbangan ekstensifikasi BKC atas Kantong Plastik, tahapan ekstensifikasi BKC atas kantong plastik, dan rancangan teknis pemungutan cukai atas kantong plastik.
2	Are Plastic and Vehicle Emissions Subject to Excise? A Study in Malang City, Indonesia (Anjarwi, 2019).	Fokus pada penelitian ini adalah penanganan limbah kantong plastik dan emisi kendaraan bermotor di Kota Malang dan prediksi peraturan pengenaan cukai	Tingginya jumlah konsumsi kantong plastik dan kendaraan bermotor di Kota Malang yang telah menjadi perhatian Pemerintah serta upaya peningkatan kesadaran lingkungan untuk masyarakat	Perbedaan penelitian Anjarwi (2019) dilakukan untuk penanganan limbah kantong plastik dan kendaraan bermotor di



	<p>terhadap limbah kantong plastik dan emisi kendaraan bermotor.</p>	<p>telah dilakukan baik oleh pemerintah dan komunitas dan dampak negatif yang dihasilkan oleh limbah kantong plastik dan emisi kendaraan bermotor menunjukkan keduanya layak dikenakan cukai dan upaya ekstensifikasi cukai telah dilakukan oleh pemerintah tetapi masih dalam proses meratifikasi peraturan di tingkat pemerintah pusat.</p>	<p>Kota Malang dan melakukan prediksi peraturan pengenaan cukai terhadap limbah kantong plastik dan emisi kendaraan bermotor, sedangkan dalam penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dasar pertimbangan ekstensifikasi BKC atas Kantong Plastik, tahapan ekstensifikasi BKC atas kantong plastik, dan rancangan teknis pemungutan cukai atas kantong plastik.</p>
<p>3. Analisis Formulasi Kebijakan Ekstensifikasi Barang Kena Cukai Pada Pulsa (Ayu dan Suwardi, 2013)</p>	<p>Fokus penelitian ini hanya terbatas pada fase formulasi kebijakan ekstensifikasi BKC pada pulsa, tidak sampai pada fase implementasi dan evaluasi kebijakan. Peneliti hanya akan meneliti telepon seluler yang diedarkan di diperjualbelikan di Indonesia serta</p>	<p>Dasar pertimbangan pemerintah melakukan ekstensifikasi BKC pada telepon seluler yaitu karena telepon seluler merupakan barang yang pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat dan lingkungan hidup dan barang yang pemakaiannya perlu pembebanan</p>	<p>Perbedaan penelitian Ayu dan Suwardi (2013) dengan penelitian ini yaitu penelitian Ayu dan Suwardi (2013) dilakukan untuk mengetahui dasar pertimbangan pemerintah terhadap pulsa untuk dikenakan cukai, sedangkan</p>

		jenis pulsa yang diperdagangkan di Indonesia.	<p>pengungutan negara demi keadilan dan keseimbangan, proses formulasi kebijakan ekstensifikasi BKC pada telepon seluler hanya sampai pada tahap agenda setting, dan dampak langsung yang akan dirasakan dari pengenaan cukai adalah struktur harga pulsa/telepon seluler yang dirasakan konsumen.</p>	<p>dalam penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dasar pertimbangan ekstensifikasi BKC atas Kantong Plastik, tahapan ekstensifikasi BKC atas kantong plastik, dan rancangan teknis pemungutan cukai atas kantong plastik.</p>
4	<p>Kajian Pengenaan Cukai terhadap Botol Plastik (Setyawan, 2016)</p>	<p>Usulan pengenaan cukai atas botol plastik untuk meningkatkan fungsi cukai sebagai pengatur barang konsumsi yang dapat menimbulkan eksternalitas negatif</p>	<p>Potensi cukai dari penggunaan botol plastik memberikan penerimaan cukai yang signifikan terhadap negara. Kemudian dari simulasi dampak dapat dilihat bahwa dampak terhadap inflasi, konsumsi dan PDB masih sangat kecil sehingga secara ekonomi dapat diterapkan. Pengenaan cukai dikenakan terhadap botol plastik yang dibuat dari biji plastik sedangkan produk daur ulangnya dibebaskan dari cukai yang bertujuan untuk mengurangi konsumsi biji plastik yang berasal dari pengolahan minyak bumi dan ikut</p>	<p>Perbedaan penelitian Budhi Setyawan dengan penelitian ini yaitu penelitian Setyawan (2016) dilakukan untuk mengetahui dasar pengenaan cukai pada botol plastik sedangkan dalam penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dasar pertimbangan ekstensifikasi BKC atas Kantong Plastik, tahapan ekstensifikasi BKC atas kantong plastik, dan rancangan</p>

		mendorong dilakukannya kegiatan daur ulang plastik.	teknis pemungutan cukai atas kantong plastik.
--	--	---	---

Sumber: Data diolah peneliti, 2019

II.2. Tinjauan Teoritis

II.2.1. Kebijakan Fiskal

II.2.1.1. Definisi Kebijakan Fiskal

Kebijakan fiskal (*fiscal policy*) adalah kebijaksanaan atau pemilihan instrument yang digunakan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan dalam bidang penerimaan dan pengeluaran pemerintah (Soepangat, 1991:27). Kebijakan fiskal dapat dibagi menjadi dua definisi, yaitu dalam definisi luas dan dalam definisi sempit. Kebijakan fiskal dalam definisi luas adalah kebijakan yang memengaruhi jumlah total pengeluaran masyarakat, pertumbuhan ekonomi dan jumlah seluruh produksi masyarakat, banyaknya kesempatan kerja dan pengangguran, tingkat harga umum, dan inflasi. Sedangkan kebijakan fiskal dalam arti sempit adalah kebijakan yang berhubungan dengan penentuan siapa saja pihak yang akan dikenakan pajak, apa yang dijadikan dasar pengenaan pajak, bagaimana menghitung besarnya pajak yang harus dibayar, dan bagaimana tata cara pembayaran pajak, bagaimana menghitung besarnya pajak yang harus dibayar, dan bagaimana tata cara pembayaran pajak yang terutang. Kebijakan fiskal berdasarkan pengertian sempit ini disebut juga kebijakan perpajakan (Mansury, 1999:1).

Tujuan kebijakan perpajakan yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran, distribusi penghasilan yang lebih adil, dan stabilitas (Mansury, 1999:5). Berdasarkan definisi di atas kebijakan fiskal merupakan kebijaksanaan atau pemilihan instrument yang digunakan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan dalam bidang penerimaan dan pengeluaran pemerintah yang memengaruhi perekonomian masyarakat, pertumbuhan ekonomi, banyaknya kesempatan kerja, dan inflasi dengan mengatur penentuan aspek pemajakan terhadap masyarakat yang memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran, distribusi penghasilan yang lebih adil, dan stabilitas.

II.2.1.2. Fungsi Kebijakan Fiskal

Dalam kebijakan fiskal, pemerintah mempunyai peran yang tidak terlepas dari kerangka fungsi-fungsi ekonomi. Terdapat empat fungsi utama yang dilakukan pemerintah dalam kebijakan fiskal guna menjalankan peranan dan fungsi ekonomi, di mana ketiga fungsi tersebut perlu mendapat tempat yang sesuai dalam hal pengambilan keputusan penyediaan barang publik bagi kesejahteraan masyarakat (Musgrave dan Musgrave, 1998:6). Fungsi tersebut dapat diuraikan lebih rinci sebagai berikut:

A. Fungsi Alokasi

Fungsi yang dijalankan pemerintah adalah sebagai alokator, di mana pemerintah mengalokasikan faktor-faktor produksi maupun barang-barang atau jasa-jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Kegiatan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat ini tidak dapat dilakukan melalui mekanisme pasar karena pertimbangan kurang efisien.

B. Fungsi Distribusi

Fungsi yang dijalankan oleh pemerintah adalah sebagai distributor, dimana pemerintah melakukan kegiatan untuk mengadakan distribusi pendapatan dan kesejahteraan kepada masyarakat. Kegiatan ini juga tidak dapat diserahkan seutuhnya melalui mekanisme pasar. Dengan dilakukannya pemungutan pajak, maka negara dapat menyediakan pelayanan kesehatan yang murah dan fasilitas pendidikan yang terjangkau.

C. Fungsi Stabilisasi

Fungsi yang dijalankan oleh pemerintah adalah sebagai stabilisator, di mana pemerintah melakukan kegiatan untuk membuat stabil perekonomian negara. Kegiatan ini dapat dilakukan melalui kebijakan fiskal, kebijakan moneter, Perdagangan, atau penggabungan berbagai kebijakan secara bersamaan untuk menghindari atau mengatasi inflasi maupun deflasi.

D. Fungsi Regulasi

Fungsi yang dijalankan pemerintah adalah sebagai regulator, di mana pemerintah berfungsi mengatur perekonomian guna pencapaian pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat, mengadakan retribusi pendapatan dan stabilitas ekonomi. Selanjutnya, pengertian regulator diperluas untuk mengatur berbagai kegiatan, baik kegiatan produsen maupun konsumen guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pemerintah dapat menjalankan fungsi regulasi melalui pemungutan pajak.

II.2.1.3. Tahapan Penyusunan Kebijakan

Tahapan penyusunan kebijakan merupakan serangkaian tahap yang saling bergantung yang diatur menurut urutan waktu yang terdiri dari:

- A. Penyusunan Agenda
- B. Formulasi Kebijakan
- C. Penetapan Kebijakan
- D. Implementasi Kebijakan; dan
- E. Penilaian Kebijakan (Dunn, 2003:22).

Dalam tahap penyusunan agenda, para pejabat yang dipilih akan menempatkan masalah pada agenda publik. Kemudian masalah-masalah tersebut dirumuskan sebagaimana termasuk di dalam tahap perumusan kebijakan. Dalam perumusan kebijakan, para pejabat membuat perumusan alternatif kebijakan untuk mengatasi masalah. Rumusan kebijakan diperoleh dari hasil penetapan kebijakan yaitu dengan dukungan dari mayoritas, anggota legislatif. Setelah itu berlanjut pada implementasi kebijakan serta penilaian baik atau tidaknya pelaksanaan kebijakan tersebut.

Penetapan kebijakan pada dasarnya adalah pengambilan keputusan terhadap alternatif kebijakan yang tersedia. Penetapan kebijakan adalah mobilisasi dukungan politik dan penegasan kebijakan secara formal termasuk justifikasi untuk tindakan. Paling tidak, terdapat dua makna dari penetapan kebijakan (Kraft dan Furlong, 2007:71). Pertama, penetapan kebijakan adalah proses yang dilakukan pemerintah untuk melaksanakan suatu pola tindakan tertentu atau

sebaliknya. Kedua, penetapan kebijakan berkaitan dengan pencapaian konsensus dalam pemilihan alternatif-alternatif yang tersedia (Hamdi, 2013:94).

Berbagai model telah banyak dirumuskan oleh para sarjana dalam menunjukkan ketepatan pemenuhan standar penetapan kebijakan, diantaranya adalah model rasional-komprehensif, model inkremental, model campuran, model keranjang sampah, dan model politik birokrasi. Model rasional-komprehensif adalah model yang umumnya banyak digunakan oleh para ekonom. Model ini mencoba memberi arah tentang bagaimana menetapkan pilihan terbaik dari sejumlah alternatif yang tersedia. Nilai utamanya adalah maksimalisasi pemenuhan standar suatu penetapan kebijakan. Langkah-langkah yang dilakukan adalah sebagai berikut (Hamdi, 2013:94):

- A. Tujuan, Nilai, dan sasaran dapat diklarifikasi dan dibuat urutan arti pentingnya;
- B. Berbagai alternatif pemecahan masalah ditelaah, contoh: isu lingkungan, isu kesehatan, isu politik;
- C. Akibat (biaya dan manfaat) dikaji, contoh: terkait administrasi dan tarif;
- D. Alternatif dan akibatnya dibandingkan, contoh: *benchmarking* negara lain;
- E. Alternatif yang memaksimalkan pencapaian tujuan dipilih, contoh: potensi penerimaan negara, potensi peningkatan kesehatan.

II.2.2. Ekstensifikasi

II.2.2.1. Definisi Ekstensifikasi

Dalam upaya peningkatan penerimaan pajak dapat dilakukan dengan melakukan ekstensifikasi perpajakan. Definisi ekstensifikasi perpajakan yaitu cara untuk meningkatkan penerimaan pajak dengan cara perluasan pemungutan pajak dalam arti menambah Wajib Pajak baru dan menciptakan pajak-pajak yang baru atau memperluas ruang lingkup pajak yang ada (Soemitro: 1998:79).

Berdasarkan definisi tersebut, ekstensifikasi perpajakan dilaksanakan sebagai salah satu bentuk kegiatan memungut pajak yang dilakukan oleh pihak berwenang guna menjalankan administrasi perpajakan. Hal ini diperkuat dengan pengertian dari administrasi perpajakan yaitu kegiatan penyelenggaraan pungutan pajak oleh suatu instansi atau badan yang ditatalaksanakan sedemikian rupa sehingga dapat mencapai sasaran yang telah digariskan dalam kebijaksanaan perpajakan, berdasarkan sarana hukum yang ditentukan oleh undang-undang perpajakan yang efisien (Mansury, 1996:23).

Berdasarkan pengertian di atas ekstensifikasi perpajakan adalah suatu kegiatan administrasi yang dilakukan dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak dengan cara melakukan perluasan pemungutan pajak. Ekstensifikasi objek pajak merupakan sebuah kebijakan yang memiliki tujuan untuk meningkatkan penerimaan negara melalui perluasan atau penambahan objek pajak, namun dalam hal ekstensifikasi objek BKC tidak semata-mata bertujuan untuk meningkatkan penerimaan pajak saja, namun memiliki tujuan utama yaitu mengatur peredaran

barang yang memiliki dampak negatif terhadap kesehatan, kondisi lingkungan, dan sosial.

II.2.2.2. Tahapan Ekstensifikasi Barang Kena Cukai

Pemerintah memiliki wewenang untuk menambah atau mengurangi BKC, sebagaimana tertera dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai yang telah mengalami perubahan menjadi Undang-Undang 39 Tahun 2007 tentang Cukai yang menjelaskan bahwa tahapan penambahan jenis BKC diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah, di mana penambahan jenis BKC disampaikan oleh pemerintah kepada alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang membidangi keuangan untuk mendapatkan persetujuan dan dimasukkan dalam rangka pembahasan dan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

II.2.3. Cukai

II.2.3.1. Definisi Cukai

Cukai merupakan salah satu jenis pajak tertua di dunia (Thuronyi:1996:2).

Lebih lanjut hal ini diperkuat oleh Cnossen yang menyatakan bahwa cukai pertama kali diperkenalkan pada masa dinasti Han yakni pengenaan cukai atas teh, alkohol dan ikan (Cnossen:1977:1). Definisi Cukai menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 tahun 2007 tentang Cukai adalah: “Cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam undang-undang”.

Definisi cukai menurut McCarten yaitu:

“taxes imposed on the consumption of selected goods, such as alcoholic beverages, tobacco products, and petroleum products” (Parthasarathi, 1995:100).

Definisi lain cukai adalah pajak yang dikenakan terhadap barang dan/atau jasa tertentu yang mempunyai eksternalitas negatif dengan tujuan mengurangi atau membatasi produksi dan konsumsi barang dan/atau jasa tersebut. (Rosdiana dan Irianto, 2012:45).

Berdasarkan pengertian di atas cukai merupakan salah satu pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat eksternalitas negatif dengan tujuan mengurangi produksi dan konsumsi atas barang dan/atau jasa tersebut yang memiliki sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam undang-undang. Barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik tertentu yang dinyatakan sebagai BKC tersebut lebih lanjut diatur dalam Pasal 2 ayat (1) yaitu:

- 1) konsumsinya perlu dikendalikan;
- 2) peredarannya perlu diawasi;
- 3) pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup; atau
- 4) pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan.

II.2.3.2. Teori Karakteristik Cukai

Karakteristik cukai menurut Crossen dalam Hutasoit dan Rosdiana (2014) adalah sebagai berikut:

A. *Selectivity in coverage*

Cukai memiliki kedudukan yang sama seperti halnya pajak-pajak konsumsi lainnya, seperti pajak penjualan (PPn) dan pajak pertambahan nilai (PPN), tetapi karakteristik cukai berbeda dengan PPn dan PPN. Dilihat dari sisi pemilihan objek, maka PPn atau PPN bersifat umum tanpa membedakan jenis barang, berbeda dengan pemilihan objek cukai yang bersifat terbatas (*selectivity*).

Perbedaan ini bukan tanpa maksud, karena memang tujuan dasar pemungutan cukai berbeda dengan pajak konsumsi yang lain. Konsekuensi lain yang berkaitan dengan karakteristik cukai yang memiliki sifat selektif adalah tingkat tarif cukai untuk masing-masing produk, akan ditentukan secara terpisah. Perbedaan tingkat tarif tersebut dapat dikaitkan dengan tujuan dasar pengenaan cukai itu sendiri;

B. *Discrimination in intent*

Pemungutan cukai bukan hanya untuk dijadikan sebagai sumber penerimaan negara, tetapi cukai dipungut untuk tujuan tertentu yang telah ditetapkan oleh negara. Berkaitan dengan tujuan pungutan cukai, mengidentifikasi beberapa tujuan mendasar dari pemungutan cukai oleh otoritas negara. Tujuan mendasar dari dilakukannya pungutan cukai antara lain: untuk meningkatkan pendapatan (*to raise revenue*), untuk mengkompensasikan biaya dari dampak eksternalitas (*to reflect external costs*), untuk mengendalikan konsumsi (*to discourage*

consumption), untuk mengenakan biaya penggunaan jalan yang disediakan oleh Pemerintah (*to charge road user for government-provided services*); dan

C. *Quantitative measurement*

Pemungutan cukai pada umumnya memiliki hubungan pada pengawasan fisik.

Hal ini dimaksudkan untuk menentukan kewajiban perpajakan serta meyakinkan agar para subjek cukai patuh terhadap hukum. Bentuk pengawasannya tidak harus selalu dengan menggunakan pita cukai atau perangkat pengukuran yang mencatat jumlah produksi lainnya. Saat ini di beberapa negara maju di dunia, pengawasannya dilakukan dengan pemeriksaan pembukuan (khususnya pembukuan pihak produsen dan importir).

II.2.3.3. **Barang Kena Cukai**

Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 134/PMK.04/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94/PMK.04/2016 tentang Pemberitahuan BKC yang Selesai Dibuat, yang termasuk dalam BKC di Indonesia adalah:

A. Etil Alkohol atau Etanol yang selanjutnya disebut Etil Alkohol adalah barang cair, jernih, dan tidak berwarna, merupakan senyawa organik dengan rumus kimia C_2H_5OH , yang diperoleh baik secara peragian dan/ atau penyulingan maupun secara sintesa kimiawi.

B. Minuman Yang Mengandung Etil Alkohol yang selanjutnya disingkat MMEA adalah semua barang cair yang lazim disebut minuman yang mengandung etil alkohol yang dihasilkan dengan cara peragian, penyulingan, atau cara lainnya, antara lain bir, *shandy*, anggur, gin, *whisky*, dan sejenisnya.

C. Sigaret adalah hasil tembakau yang dibuat dari tembakau rajangan yang dibalut dengan kertas dengan cara dilinting, untuk dipakai, tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu yang digunakan dalam pembuatannya.

D. Cerutu adalah hasil tembakau yang dibuat dari lembaran-lembaran daun tembakau diiris atau tidak, dengan cara digulung demikian rupa dengan daun tembakau, untuk dipakai, tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu yang digunakan dalam pembuatannya.

E. Rokok Daun adalah hasil tembakau yang dibuat dengan daun nipah, daun jagung (klobot), atau sejenisnya, dengan cara dilinting, untuk dipakai, tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu yang digunakan dalam pembuatannya.

F. Tembakau Iris adalah hasil tembakau yang dibuat dari daun tembakau yang dirajang, untuk dipakai, tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu yang digunakan dalam pembuatannya.

G. Hasil Pengolahan Tembakau Lainnya yang selanjutnya disingkat HPTL adalah hasil tembakau yang dibuat dari daun tembakau selain Sigaret, Cerutu, Rokok Daun, dan Tembakau Iris yang dibuat secara lain sesuai dengan perkembangan teknologi dan selera konsumen, tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu yang digunakan dalam pembuatannya.

Pada ayat berikutnya disebutkan bahwa Pemerintah dapat menambah atau mengurangi jenis Barang Kena Cukai. Penambahan atau pengurangan BKC diatur lebih lanjut melalui Peraturan Pemerintah.

II.2.3.4. Tujuan Penggunaan Cukai

Menurut Cossen dalam Purwoko et al., (2012), tujuan dan untuk peneanaan cukai, antara lain sebagai berikut:

- A Untuk meningkatkan pendapatan (*to raise revenue*);
 - B Untuk mengkompensasikan biaya eksternalitas (*to reflect external costs*);
 - C Untuk mengendalikan konsumsi (*to discourage consumption*);
 - D Untuk mengenakan biaya penggunaan jalan yang disediakan oleh Pemerintah (*to charge road users for government – provided services*);
- dan
- E Untuk tujuan-tujuan lainnya.

II.2.4. Eksternalitas

II.2.4.1. Definisi Eksternalitas

Secara umum dapat dikatakan bahwa eksternalitas adalah dampak tindakan seseorang atau suatu pihak terhadap kesejahteraan atau kondisi orang/ pihak lain (Khusaini, 2006:7) Eksternalitas timbul karena tindakan konsumsi atau produksi dari suatu pihak mempunyai pengaruh terhadap pihak yang lain dan tidak ada kompensasi yang dibayarkan oleh pihak penyebab pengaruh (Mangkoesoebroto, 1997:43). Eksternalitas terjadi bila suatu kegiatan menimbulkan manfaat atau biaya bagi pihak lain (Basyuni, 2001:3). Eksternalitas dalam biaya ini disebut sebagai biaya sosial. Menurut Hyman, eksternalitas adalah biaya-biaya atau manfaat yang terjadi dari transaksi pasar yang tidak digambarkan dari harga (Hyman, 1986:549).

Definisi lain eksternalitas (*externality*) menurut Mankiw (2002:235) adalah dampak tindakan seseorang atau suatu pihak terhadap kesejahteraan atau kondisi orang atau pihak lain. Jika dampaknya merugikan, maka disebut eksternalitas negatif (*negative externality*). Sebaliknya jika dampaknya menguntungkan maka akan disebut sebagai eksternalitas positif (*positive externality*). Eksternalitas positif terjadi ketika penemuan para ilmuwan tidak hanya memberikan manfaat pada mereka, tapi juga terhadap ilmu pengetahuan keseluruhan. Adapun eksternalitas negatif terjadi saat kegiatan oleh suatu pihak menghasilkan dampak yang membahayakan bagi pihak lain. Pencemaran adalah contoh eksternalitas negatif. Eksternalitas lingkungan didefinisikan sebagai manfaat dan biaya yang ditunjukkan oleh perubahan lingkungan secara fisik hayati (Owen, 2004:25).

Berdasarkan pengertian di atas eksternalitas adalah dampak kegiatan seseorang atau suatu pihak yang dapat menimbulkan pengaruh bagi pihak di luar pelaksanaan kegiatan tersebut yang dapat memberi keuntungan atau kerugian yang cukup besar, di mana jika dampaknya bersifat merugikan maka disebut eksternalitas negatif dan bila dampaknya menguntungkan disebut eksternalitas positif.

II.2.4.2. Karakteristik Eksternalitas

Rosen (1988:126) membagi karakteristik eksternalitas menjadi enam, yaitu:

- A Eksternalitas dapat dihasilkan baik oleh produsen maupun oleh konsumen;
- B Peristiwa yang terjadi di luar mekanisme harga pasar;
- C Terdapat suatu hubungan timbal balik dalam aspek eksternalitas;

- D Eksternalitas dapat bersifat positif maupun negative;
- E Peristiwa yang terjadi tidak ada hubungan antara satu pihak dengan pihak lain (*interdependency in action*);
- F Peristiwa yang terjadi baik secara individu maupun kelembagaan.

Eksternalitas timbul dari aktivitas manusia yang tidak mengikuti prinsip-prinsip ekonomi berwawasan lingkungan (Ginting, 2001:5). Dari sisi ekonomi, eksternalitas timbul karena salah satu prinsip-prinsip alokasi sumber daya yang efisien tidak terpenuhi. Karakteristik barang atau sumber daya publik, ketidaksempurnaan pasar, kegagalan pemerintah merupakan keadaan-keadaan di mana unsur hak pemikiran atau pengusahaan sumber daya tidak terpenuhi. Apabila dibiarkan maka ini akan memberikan dampak yang tidak menguntungkan terhadap ekonomi terutama dalam jangka waktu panjang.

II.2.4.3. Jenis-Jenis Eksternalitas

Menurut Ginting (2001:4-5), jenis-jenis eksternalitas berdasarkan interaksi ekonomi yang dilihat dari pelakunya dapat dikelompokkan menjadi 4 (empat) yang diuraikan sebagai berikut:

- A Efek atau dampak satu produsen terhadap produsen lain (*effects of producers on other producers*)

Kegiatan produksi dikatakan memiliki dampak eksternalitas terhadap produsen lain jika kegiatan tersebut melibatkan terjadinya perubahan atau pergeseran fungsi produksi dari produksi lain. Dampak atau efek yang termasuk dalam kategori ini meliputi biaya pemurnian air yang dipakai (*eater intake clean-up cost*) oleh produsen hilir (*downstream producers*) yang menghadapi

pencemaran air (*water pollution*) yang diakibatkan oleh produsen hulu (*upstream producers*).

B Efek atau dampak samping kegiatan produsen terhadap konsumen (*effects of producers on consumers*)

Suatu produsen dikatakan mempunyai eksternalitas terhadap konsumen, jika aktivitasnya merubah fungsi utilitas rumah tangga. Dampak atau efek samping yang sangat populer adalah pencemaran atau polusi. Kategori ini meliputi pencemaran suara (*noise*), berkurangnya fasilitas daya tarik alam karena pertambangan, bahaya radiasi, serta polusi air, yang memengaruhi kenyamanan konsumen atau masyarakat luas. Dalam hal ini, suatu agen ekonomi (perusahaan/produsen) yang menghasilkan limbah ke udara atau ke aliran sungai mempengaruhi pihak lain yang memanfaatkan sumber daya alam tersebut dalam berbagai bentuk. Sebagai contoh, kepuasan konsumen terhadap pemanfaatan daerah-daerah rekreasi akan berkurang dengan adanya polusi udara.

C Efek atau dampak dari suatu konsumen terhadap konsumen lain (*effects on consumers on consumers*)

Dampak konsumen terhadap konsumen yang lain terjadi jika aktivitas seseorang atau kelompok tertentu memengaruhi fungsi utilitas pihak yang lain.

Seorang individu bisa memengaruhi tidak hanya oleh efek samping dari kegiatan produksi tetapi juga konsumsi oleh individu yang lain. Dampak atau efek dari kegiatan konsumen lain dapat terjadi dalam berbagai bentuk. Misalnya, kebisingan suara alat pemotong rumput tetangga, kebisingan bunyi musik dari tetangga, asap rokok seseorang dan lain sebagainya.

D Efek akan dampak dari suatu konsumen terhadap produsen (*effects of consumers on producers*)

Dampak konsumen terhadap produsen terjadi apabila aktivitas konsumen mengganggu fungsi produksi yang dilakukan oleh produsen tertentu. Dampak jenis ini misalnya terjadi ketika limbah rumah tangga terbuang ke aliran sungai dan mengganggu perusahaan tertentu yang memanfaatkan air seperti nelayan maupun perusahaan yang memanfaatkan air bersih.

II.2.5. Pencemaran Lingkungan

II.2.5.1. Pengertian Pencemaran Lingkungan

Pencemaran lingkungan merupakan salah satu faktor yang dapat memengaruhi kualitas dari lingkungan. Pengertian mengenai pencemaran lingkungan hidup terdapat dalam Ketentuan Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang memberikan pengertian sebagai berikut:

“Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan”.

Definisi lain, pencemaran lingkungan dirumuskan oleh Danusaputro sebagai berikut:

“Pencemaran adalah suatu keadaan, dalam mana suatu zat atau energy diperkenalkan ke dalam suatu lingkungan oleh kegiatan manusia atau oleh

proses alam sendiri dalam konsentrasi sedemikian rupa, hingga menyebabkan terjadinya perubahan dalam keadaan termaksud yang mengakibatkan lingkungan itu tidak berfungsi seperti semula dalam arti kesehatan, kesejahteraan, dan keselamatan hayati” (Danusaputro, 1986:77).

Pencemaran lingkungan terjadi bila ada bahan yang menyebabkan timbulnya perubahan yang tidak diharapkan pada lingkungan, baik memiliki sifat fisik, kimiawi maupun biologis yang dapat mengganggu kesehatan, eksistensi, maupun aktivitas manusia serta organisme lainnya. Bahan penyebab pencemaran tersebut disebut bahan pencemar/polutan (Supardi, 2013:25). Pencemaran lingkungan menimbulkan kerugian dan kerugian tersebut dapat terjadi dalam bentuk:

- 1) Kerugian ekonomi dan sosial (*economic and social injury*)
- 2) Gangguan sanitair (*sanitair hazard*) (Sutamihardja, 1978:3).

Berdasarkan pengertian di atas pencemaran lingkungan adalah suatu keadaan di mana suatu zat atau energi yang diintroduksi oleh manusia atau proses alam sendiri ke dalam lingkungan sehingga menyebabkan terjadinya perubahan yang tidak diharapkan baik bersifat fisik, kimiawi, maupun biologis di mana mengakibatkan lingkungan tersebut tidak berfungsi seperti semula sehingga mengganggu kesehatan, aktivitas manusia serta organisme lainnya, dan kerugian ekonomi dan sosial.

II.2.5.2. Jenis-Jenis Pencemaran Lingkungan

Jenis-jenis pencemaran yang dapat digolongkan dalam pencemaran lingkungan adalah:

A. Pencemaran Laut

Pencemaran laut merupakan perubahan lingkungan laut yang terjadi akibat manusia memasukan secara langsung maupun tidak langsung bahan-bahan energi ke dalam lingkungan laut yang menghasilkan akibat buruk sehingga merupakan kerugian dari kekayaan hayati, bahaya terhadap kesehatan, gangguan kegiatan di laut termasuk perikanan dan lain-lain, dan menurunnya tempat-tempat pemukiman dan rekreasi (Kusumaatmadja, 1978: 177). Pencemaran laut memberikan dampak yang berpengaruh bagi lingkungan sekitar apalagi bila merupakan pemukiman penduduk yang mana penduduk tersebut pada umumnya memiliki mata pencaharian sebagai pelaut atau nelayan. Pencemaran laut disebabkan oleh perbuatan manusia dan bahaya akibat dari pada pencemaran atas kemantapan ekologis dari laut (Djalal, 1979:55).

B. Pencemaran Udara

Definisi pencemaran udara berdasarkan Pasal 1 angka (1) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 adalah masuknya atau dimasukkannya zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam udara ambien oleh kegiatan manusia, sehingga mutu udara ambien turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan udara ambien tidak dapat memenuhi fungsinya. Pencemaran udara dapat saja terjadi dari sumber pencemar udara seperti: pembakaran batu-bara, bahan bakar minyak dan pembakaran lainnya, yang mempunyai limbah berupa partikulat

(aerosol, debu, abu terbang, kabut, asap), selain kegiatan pabrik yang memiliki hubungan perempelasan, pemulasan, dan pengolesan (*grinding*), penumbukan dan penghancuran benda keras (*crushing*) pengolahan biji logam dan proses pengeringan (Erwin, 2009: 39).

C Pencemaran Tanah

Pencemaran tanah merupakan keadaan di mana bahan kimia buatan manusia masuk ke tanah dan merubah lingkungan. Pencemaran tanah dapat terjadi melalui bermacam-macam akibat, ada yang langsung dan ada yang tidak langsung. Pencemaran yang langsung dapat berupa tertuangnya zat-zat kimia berupa pestisida atau insektisida yang melebihi dosis yang ditentukan. Sedangkan pencemaran tidak langsung dapat terjadi akibat dikotori oleh minyak bumi. Seiring tanah persawahan dan kolam-kolam ikan tercemar oleh buangan minyak, bahkan sering pula suatu lahan yang berlebihan dibebani dengan zat-zat kimia (pestisida, insektisida, herbisida), sehingga sewaktu dibongkar oleh bulldozer pada musim kering, debu tanahnya yang bercampur zat-zat kimia itu ditiup angin, menerjang ke udara, dan mencemari udara (Erwin, 2009:36).

II.2.6. Plastik

II.2.6.1. Pengertian Plastik

Plastik adalah sejumlah besar material organik sintesis yang kebanyakan merupakan polimer *termoplas* dan *thermoset* yang mempunyai masa molekul besar dan dapat dibuat menjadi benda, film, atau filament (Mooney, 2009:219).

Plastik hampir seluruh komponennya terbuat dari petrokimia. Sekitar 4 % dari produksi minyak bumi tahunan dikonversi langsung menjadi plastik (Hopewell et

al, 2009:364). Plastik merupakan salah satu jenis kemasan makanan yang sangat populer dan menjadi pilihan bagi konsumen. Sejak ditemukan oleh seorang peneliti Amerika pada tahun 1968 yang bernama John Wesley Hyatt, plastik menjadi pilihan bagi dunia industri dan berkembang secara signifikan penggunaannya (Kadir, 2012).

II.2.6.2. Jenis-Jenis Plastik

Menurut Kurniastuti (Kurniastuti, 2016:7) membagi jenis-jenis utama plastik sebagai berikut:

A PET (*Polyethylene Terephthalate*)

Mayoritas bahan plastik PET di dunia digunakan untuk serat sintetis (sekitar 60 %), dalam industri tekstil PET biasa disebut dengan *polyester* (bahan dasar botol kemasan 30%). Botol Jenis PET/PETE ini direkomendasikan hanya sekali pakai. Apabila terlalu sering dipakai, terutama bila digunakan untuk menyimpan air hangat apalagi panas dapat menyebabkan lapisan polimer pada botol meleleh dan mengeluarkan zat karsinogenik (penyebab kanker). Di dalam membuat PET, menggunakan bahan yang disebut dengan antimoni trioksida, Biasa dipakai untuk botol plastik yang jernih/transparan/tembus pandang seperti botol air mineral, botol jus, dan hampir semua botol minuman lainnya. Biasanya, pada bagian bawah kemasan botol plastik, tertera logo daur ulang dengan angka 1 di tengahnya dan tulisan PETE/ PET (*polyethylene terephthalate*).

B HDPE (*High Density Polyethylene*)

HDPE merupakan salah satu bahan plastik yang aman digunakan karena memiliki kemampuan mencegah reaksi kimia kemasan plastik berbahan HDPE

dengan makanan/minuman yang dikemasnya. Biasa dipakai untuk botol susu yang berwarna putih, kursi lipat, *galon air minum*, *tupperware*, dan lain-lain.

Umumnya di bagian bawah botol plastik, tertera logo daur ulang dengan angka 2 di tengahnya, serta tulisan HDPE.

C V (*Polyvinyl Chloride*)

Bahan ini lebih tahan terhadap bahan senyawa kimia, minyak, dl. PVC mengandung DEHA yang dapat bereaksi dengan makanan yang dikemas dengan plastik berbahan PVC ini saat bersentuhan langsung dengan makanan tersebut,

Reaksi yang terjadi antara PVC dengan makanan yang dikemas dengan plastik ini memiliki potensi yang berbahaya terhadap ginjal, dan hati. Plastik ini biasa ditemukan pada plastik pembungkus (*cling wrap*), dan botol-botol, pipa, konstruksi bangunan. Tertera logo daur ulang dengan angka 3 di tengahnya, serta tulisan V yang memiliki arti PVC (jenis plastik yang paling sulit didaur ulang).

D LDPE (*Low Density Polyethylene*)

Sifat mekanis jenis plastik LDPE adalah kuat, agak tembus cahaya, fleksibel dan memiliki permukaan yang agak berlemak. Pada suhu di bawah 60°C sangat resisten terhadap senyawa kimia, daya proteksi terhadap uap air tergolong baik, tetapi kurang baik bagi gas-gas lain seperti oksigen. Plastik ini dapat didaur ulang.

Biasa dipakai untuk tempat makanan, plastik kemasan, dan botol-botol yang lembek. Tertera logo daur ulang dengan angka 4 di tengahnya, serta tulisan

LDPE.

E PP (*Polypropylene*)

PP memiliki karakteristik sebagai botol transparan yang tidak jernih.

Polypropylene lebih kuat dan ringan dengan daya tembus uap yang rendah,

ketahanan yang baik terhadap lemak, stabil terhadap suhu tinggi dan cukup

mengkilap. PP biasa dipakai untuk tempat menyimpan makanan, botol minum dan

terutama botol minum untuk bayi, kantong plastik, film, automotif, mainan,

ember. Tertera logo daur ulang dengan angka 5 di tengahnya, serta tulisan PP.

F PS (*Polystyrene*)

Polystyrene merupakan polimer aromatik yang dapat mengeluarkan bahan

styrene ke dalam makanan ketika makanan tersebut bersentuhan. Bahan ini harus

dihindari, karena berbahaya untuk kesehatan otak, mengganggu hormon estrogen,

mengganggu pertumbuhan dan sistem syaraf, juga bahan ini sulit didaur ulang dan

perlu proses yang sangat panjang dan lama. PS biasa dipakai sebagai bahan

tempat makan *styrofoam*, tempat CD, karton tempat telur, dan lain-lain. Selain

tempat makanan, Tertera logo daur ulang dengan angka 6 di tengahnya, serta

tulisan PS.

G Other

Bahan dengan tulisan Other berarti dapat berwujud *styrene acrylonitrile*,

ABS –*acrylonitrile butadiene styrene*, PC –*polycarbonate*, Nylon. PC –

polycarbonate, dapat mengeluarkan bahan utamanya (*Bisphenol-A*) ke dalam

makanan dan minuman yang dapat merusak sistem hormon, kromosom pada

ovarium, penurunan produksi sperma, dan mengubah fungsi imunitas. PC –

Polycarbonate dapat ditemukan pada botol susu bayi, gelas anak balita (*sippy*

cup), tempat makanan dan minuman seperti botol minum olahraga, suku cadang mobil, alat-alat rumah tangga, komputer, alat-alat elektronik, dan plastik kemasan.

Tertera logo daur ulang dengan angka 7 di tengahnya, serta tulisan OTHER – Other (*SAN-styrene acrylonitrile*, *ABS – acrylonitrile butadiene styrene*, *PC – polycarbonate*, *Nylon*).

II.2.7. Kantong Plastik

Kantong plastik pertama kali ditemukan pada tahun 1960 oleh Insinyur asal Swedia yaitu Sten Gustaf Thulin, yang mulai mengenalkan dan mengembangkan kantong plastik modern yang ringan dan terbuat menjadi satu bagian dengan kapasitas angkut yang banyak. Sejak pertama kali diperkenalkan dan seterusnya kantong plastik digunakan sebagai kantong bawaan belanja utama (Valarmathy, 2014:28). Kantong plastik dengan cepat menjadi populer di seluruh dunia dalam beberapa dekade terakhir karena fungsi, kekuatan, dan harganya yang murah (Kumar, 2019:2).

Dalam pengertian umum kantong plastik adalah tempat membawa sesuatu yang terbuat dari plastik (Departemen Pendidikan Nasional, 2008:619). Kantong plastik adalah nama yang mewakili ribuan bahan berbeda yang bersifat fisis, mekanis, dan kimia yaitu kantong yang terbuat dari atau mengandung bahan dasar plastik, lateks atau *polythlene*, *thermoplastic synthetic polymeric*, atau bahan-bahan sejenis lainnya, dengan atau tanpa pegangan tangan, yang digunakan sebagai media untuk mengangkat atau mengangkut barang (Nuryani, 2010:12).

Dalam Adiwijaya (2008:2) membatasi kantong belanja plastik sebagai berikut:

A. Kantong plastik adalah salah satu bagian terbesar dari sampah yang memenuhi bumi, hampir dalam segala kegiatan ritel, kita menggunakan plastik untuk membungkus makanan, pakaian, belanjaan, dan lain-lain

B. Kantong plastik terbuat dari bahan yang tidak dapat diuraikan secara alami dengan cepat yaitu minyak bumi. Konsumsi plastik dalam jumlah besar tentunya juga berdampak pada konsumsi minyak bumi dan berujung pada semakin menipisnya cadangan minyak bumi di dunia.

C. Plastik sangat membahayakan bagi lingkungan dimana plastik yang terbakar akan menciptakan polusi udara sedangkan plastik yang terbuat dari bahan polythene membutuhkan waktu sekitar 1.000 tahun untuk dapat diuraikan secara alamiah di tanah dan membutuhkan waktu sekitar 450 tahun untuk dapat diuraikan di air.

D. Sampah plastik yang dapat diurai, tetap meninggalkan partikel yang akan mencemari air dan tanah. Hal ini berbanding terbalik dengan sampah organik yang dapat terurai hanya dalam periode waktu 2-3 minggu.

E. Kantong plastik yang terdapat di air dapat membunuh kehidupan mamalia air dan juga burung yang mencari makan di permukaan air. Menurut para pakar lingkungan, diperkirakan terdapat 100.000 hewan mamalia air yang mati diakibatkan menelan sampah plastik di Samudra Pasifik Utara setiap tahunnya.

F. Di daratan, kantong plastik juga dapat secara tidak sengaja termakan oleh hewan di darat dan meninggal karena tidak dapat mencerna plastik tersebut.

G Meskipun banyak usaha ritel seperti supermarket yang menerima kembali dan memberikan kompensasi atas pengembalian kantong plastik atau botol plastik tetapi hanya sedikit yang melakukan daur ulang atas produk plastik tersebut.

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan kantong plastik adalah kantong yang terbuat dari atau mengandung bahan dasar plastik, lateks atau *polythlene, thermoplastic synthetic polymeric*, atau bahan-bahan sejenis lainnya yang tidak dapat diuraikan secara alami dengan cepat dan kini menjadi salah satu bagian terbesar dari sampah yang memenuhi bumi dan sangat membahayakan bagi lingkungan.

Kantong plastik dapat menjadi sampah dan saat ini merupakan salah satu jenis penyumbang sampah terbesar di dunia. Menumpuknya sampah plastik yang dapat membahayakan lingkungan ini merupakan salah satu jenis eksternalitas negatif. Cukai merupakan pajak tersebut dikenakan terhadap barang dan/atau jasa tertentu yang mempunyai eksternalitas negatif dengan tujuan mengurangi atau membatasi produksi dan konsumsi barang dan/atau jasa tersebut. (Rosdiana dan Irianto, 2012:45). Salah satu karakteristik cukai adalah pengenaan pungutan atas barang-barang yang konsumsinya berdampak pada rusaknya lingkungan sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (1) huruf c UU Nomor 39 Tahun 2007. Oleh karena itu cukai dapat dijadikan salah satu pilihan instrumen yang dapat digunakan untuk mencegah terjadinya pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh sampah kantong plastik.

A Jenis-Jenis Kantong Plastik

Terdapat berbagai jenis kantong plastik di antaranya:

1. Plastik PP (*Polypropylene*)

Polypropylene adalah jenis plastik yang paling banyak digunakan oleh masyarakat untuk mengemas barang atau benda atau makanan yang ingin ditampilkan rupa dan bentuknya, karena plastik ini transparan dan berwarna bening. Plastik PP biasanya dimanfaatkan untuk *packing* atau untuk membungkus makanan ringan seperti *snack*, pakaian, gula, dan benda-benda lainnya. Plastik ini memiliki dua tipe yaitu berbentuk: Lembaran, dan Roll

2. Plastik PE (*Poly Ethylene*)

Plastik jenis ini banyak dimanfaatkan oleh masyarakat untuk mengemas atau *packing* cairan seperti minuman, digunakan juga untuk membungkus makanan berkuah, atau benda-benda berukuran kecil. Plastik PE (*Poly Ethylene*) memiliki beragam ketebalan mulai dari 0.015 mm sampai dengan 0.150 mm.

3. Plastik OPP (*Oriented Polystyrene*)

Ciri-ciri plastik ini bening atau transparan. Sering digunakan untuk membungkus makanan kering maupun basah yang bersuhu dingin seperti roti dan makanan ringan lainnya. Sering juga digunakan untuk mengemas pakaian baru yang akan dijual. Plastik jenis ini tidak cocok digunakan untuk mengemas makanan-makanan panas karena OPP (*Oriented Polystyrene*) tidak tahan terhadap panas.

4. Plastik HDPE (*High Density Polyethylene*)

Ciri-ciri plastik ini berwarna putih dan tidak transparan. Biasanya digunakan untuk membungkus barang-barang belanjaan, minyak, digunakan juga sebagai plastik anti panas. Masyarakat juga sering memanfaatkannya untuk membungkus sayuran saat berbelanja di pasar. Plastik ini memiliki tingkat fleksibilitas yang sangat tinggi dan kekuatan yang baik, sehingga cukup bisa diandalkan untuk membawa beban berat. Umumnya HDPE memiliki beragam ketebalan di antara 0.015 mm-0.150 mm

5. Plastik LDPE (*Low Density Polyethylene*)

Plastik ini biasanya dijual atau ditawarkan per roll oleh distributor/agen. Ini adalah plastik yang sering dimanfaatkan *wrapping*, untuk membungkus roti, dan lain-lain (Griyaplastik, 2018)

6. *Compostable Plastic*

Definisi *compostable plastic* merujuk pada kemampuan material plastik ini untuk terurai secara proses biologis menjadi karbon dioksida, air, dan biomasa dalam kurun waktu 2-12 minggu dan tidak meninggalkan residu beracun melainkan kompos yang merupakan nutrisi untuk tanah.

7. *Bio (Oxo) Degradable*


Bio-oxodegradable merupakan jenis plastik yang dalam proses pembuatannya diberikan zat tambahan untuk mempercepat proses penguraian. Jenis plastik *Oxo* sangat cepat terurai menjadi potongan-potongan fragmen dan partikel kecil yang disebut dengan mikroplastik. Mikroplastik yang terlepas ke lingkungan yang akhirnya dapat mencemari tanah, masuk ke dalam tubuh hewan, mencemari


sungai dan laut, dan masuk ke tubuh melalui udara dan makanan yang dikonsumsi

(Dwi, 2019)

II.3. Kerangka Pemikiran

Gambar 3.1 Kerangka Pemikiran Penelitian





Sumber: *Data diolah Peneliti, 2019*



BAB III

METODE PENELITIAN

III.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Hal ini dikarenakan peneliti melakukan pengamatan secara langsung di lapangan untuk melihat situasi dan kondisi dalam hal ekstensifikasi BKC atas kantong plastik. Dengan ditetapkannya suatu metode penelitian diharapkan peneliti mampu melakukan kegiatan penelitian dengan panduan yang benar.

Menurut Moleong (2014:06) dalam Metodologi Penelitian Kualitatif, Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll., secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan Bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

Pendekatan kualitatif ini kemudian akan diperkuat dengan metode deskriptif yang digunakan. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang data-datanya dikumpulkan berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka (Moleong, 2015:11). Di sisi lain penelitian deskriptif menurut Nazir (2010:54) yaitu suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu objek, suatu sistem kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi,

gambaran, atau lukisan secara sistematis, factual, dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, serta hubungan antar fenomena yang terjadi” (Nazir, 2010:54).

Pendekatan kualitatif digunakan oleh peneliti karena peneliti berusaha untuk memberikan penjelasan yang lebih mendalam mengenai suatu proses yang terjadi.

Penelitian kualitatif lebih banyak mementingkan segi “proses” daripada “hasil”.

Hal ini disebabkan oleh hubungan bagian-bagian yang sedang diteliti akan jauh lebih jelas apabila diamati dalam proses (Moleong, 2010:11). Penelitian kualitatif

digunakan oleh peneliti karena melalui pendekatan ini peneliti berusaha untuk memberikan penjelasan secara menyeluruh bagaimana dasar pertimbangan ekstensifikasi BKC atas kantong plastik.

Permasalahan dalam penelitian ini yaitu mengenai wacana ekstensifikasi BKC pada kantong plastik masih tergolong baru sehingga perlu dieksplorasi lebih mendalam melalui pendekatan kualitatif, dengan penelitian deskriptif digunakan untuk peneliti sebagai bahan analisis data dan bertujuan untuk mencari makna berdasarkan fenomena dan mendeskripsikan fenomena yang sedang terjadi serta untuk menulis atau menggambarkan kejadian-kejadian sebenarnya pada saat penelitian dilaksanakan. Penggunaan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif tersebut diharapkan mampu melihat proses penelitian yang dilakukan dengan hasil memperoleh penjelasan secara menyeluruh dan mendalam mengenai ekstensifikasi BKC atas kantong plastik melalui data yang diperoleh secara lisan maupun tulisan.

III.2. Fokus Penelitian

Menurut Moleoeng (2014:94) terdapat dua tujuan dalam penentuan fokus penelitian, yaitu: pertama, penetapan fokus dapat membatasi studi dan penetapan fokus berfungsi untuk memenuhi kriteria masuk-keluarnya. (inklusi-eksklusi) suatu informasi yang baru diperoleh dari lapangan. Oleh karena itu fokus penelitian memiliki tujuan untuk mempermudah peneliti dalam mengambil keputusan mengenai data yang akan digunakan, setelah itu data tersebut dapat diolah menjadi suatu kesimpulan.

Berdasarkan dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian, maka fokus penelitian ini adalah:

- A Dasar pertimbangan usulan ekstensifikasi BKC pada kantong plastik.
- B Tahapan Ekstensifikasi Barang Kena Cukai pada Kantong Plastik di Indonesia ditinjau dari:

1. Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 tahun 2007 tentang Cukai

- C Rancangan teknis pungutan cukai pada kantong plastik di Indonesia ditinjau dari:

1. Tujuan pungutan cukai atas kantong plastik di Indonesia.
2. Tanggung Jawab Pembebanan Cukai.

III.3. Lokasi dan Situs Penelitian

Lokasi penelitian adalah keseluruhan dimana ruang objek ditangkap.

Keterbatasan geografis dan praktis seperti waktu, biaya, dan tenaga perlu dijadikan pertimbangan dalam penentuan lokasi penelitian (Nazir, 2015:60). Situs

penelitian merupakan keseluruhan tempat di mana peneliti melakukan sebuah penelitian terhadap objek yang akan diteliti (Nasution, 2003:43). Dalam penelitian ini, peneliti menentukan lokasi penelitian di Badan Kebijakan Fiskal yang beralamat di Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo, No 101, 10710, Ps. Baru, Sawah Besar, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta 10710. Alasan pemilihan Badan Kebijakan Fiskal sebagai tempat penelitian adalah sebagai berikut:

1. Kedudukan Badan Kebijakan Fiskal sebagai pihak sekaligus organisasi yang mempunyai kewenangan untuk merumuskan suatu kebijakan fiskal serta mengkajinya secara mendalam.
2. Informasi yang diperlukan untuk menunjang hasil penelitian dapat diperoleh dari lokasi penelitian, sehingga lokasi penelitian dapat memberikan data yang valid untuk keperluan karya ilmiah.

Lokasi penelitian selanjutnya yaitu Kementerian Perindustrian yang beralamat di Jl. Jend. Gatot Subroto Kav.52-53 Jakarta Selatan 1290 dan konsumen kantong plastik di salah satu toko retail di Jakarta Barat yang jumlah konsumsi kantong plastik dalam per hari melebihi rata-rata jumlah konsumsi kantong plastik di Indonesia (lebih dari 2 kantong plastik). Lokasi-lokasi penelitian yang dilakukan peneliti memiliki kesinambungan yang baik terkait tujuan dari penelitian sehingga peneliti akan memperoleh data-data yang akan mendukung penelitian ini.

III.4. Sumber Data

Metode pengumpulan data adalah langkah penting dalam suatu penelitian karena terhadap data tersebut pengujian atau analisis akan dilakukan. Sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain (Moleong, 2005:157). Berdasarkan siapa narasumbernya dan bagaimana data dikumpulkan dapat dibedakan menjadi data primer dan data sekunder. Dua jenis sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

A. Data Primer

Data primer adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (orang atau informan) yang diteliti (Sugiyono, 2017:402). Data primer adalah data yang diperoleh berdasarkan pengukuran secara langsung oleh peneliti dari sumbernya (subjek penelitian). Data primer dalam penelitian ini diperoleh dengan cara melakukan wawancara mendalam dan dokumentasi langsung dengan tiga narasumber atau informan yaitu:

1. Analis Kebijakan Ahli Pertama Pusat Kebijakan Pendapatan Negara, Badan Kebijakan Fiskal yaitu Bapak Febri Adrian yang diwakili oleh Ibu Anggi Aprilia
Pemilihan Badan Kebijakan Fiskal sebagai informan adalah karena kedudukan Badan Kebijakan Fiskal merupakan lembaga yang berada di bawah naungan Kementerian Keuangan yang bertugas sebagai pihak sekaligus organisasi yang mempunyai kewenangan untuk merumuskan suatu kebijakan fiskal serta mengkajinya secara mendalam, termasuk cukai.

2. Kepala Seksi Pemberdayaan Industri Subdirektorat Industri Plastik dan Karet Hilir Direktorat Industri Kimia Hilir dan Fasmasi, Kementerian Perindustrian

Pemilihan Kementerian Perindustrian sebagai informan karena Kementerian Perindustrian merupakan lembaga yang mengawasi perindustrian. Peneliti melakukan wawancara dengan Kementerian Perindustrian untuk mendapatkan informasi tentang perkembangan industri kantong plastik dan tanggapan atas usulan ekstensifikasi BKC atas kantong plastik.

3. Konsumen Kantong Plastik Retail

Peneliti melakukan wawancara dengan Konsumen Kantong Plastik Retail yang jumlah konsumsi kantong plastik yang melebihi konsumsi rata-rata plastik di Indonesia dalam sehari untuk mendapatkan informasi tentang tanggapan atas usulan ekstensifikasi BKC atas kantong plastik.

B Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data (Sugiyono, 2017:402). Data sekunder merupakan data yang telah dikumpulkan oleh pihak lain, dan telah terdokumentasi, sehingga peneliti tinggal menyalin data tersebut untuk kepentingan penelitiannya. Data sekunder dapat diperoleh dari berbagai artikel-artikel, buku profil, hasil penelitian terdahulu, maupun jurnal dari beberapa ahli yang sifatnya mendukung keperluan data primer. Data sekunder yang penulis peroleh diantaranya mengenai:

1. Data profil dan gambaran umum Badan Kebijakan Fiskal dan Kementerian Perindustrian.

2. Alur dan tahapan dalam Ekstensifikasi BKC di Indonesia.

Data sekunder ini merupakan alur dan tahapan yang dilakukan oleh Badan Kebijakan Fiskal dalam Ekstensifikasi BKC atas kantong plastik di Indonesia.

III.5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah langkah yang strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian yaitu mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan (Sugiyono, 2017:224). Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, dokumentasi, dan studi kepustakaan. Berikut merupakan penjelasan terkait teknik pengumpulan data tersebut:

A Wawancara (*interview*)

Pengertian wawancara menurut Moleong (2014:186) dalam bukunya adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Melalui teknik wawancara, peneliti akan mengetahui hal-hal yang lebih mendalam tentang partisipan dalam menginterpretasikan situasi dan fenomena yang terjadi, di mana hal ini tidak bisa ditemukan melalui observasi (Stainback, 1998).

Wawancara yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah wawancara secara mendalam (*in-depth-interview*) dan terstruktur (*structured interview*), di mana peneliti menyiapkan instrumen penelitian yaitu pedoman wawancara yang

akan dibacakan kepada para informan, sehingga wawancara akan bersifat formal.

Namun tidak menutup kemungkinan peneliti melakukan wawancara tidak terstruktur (*unstructured interview*) jika memungkinkan. Menurut Basrowi dan Suwandi (2008:130), responden dalam wawancara tidak terstruktur ini biasanya terdiri atas mereka yang dipilih saja karena sifatnya yang khas. Biasanya mereka memiliki pengetahuan dan mendalami situasi, dan mereka lebih mengetahui informasi yang diperlukan.

B Dokumentasi

Menurut Mustafa (2013:114) dalam bukunya, Data sekunder dapat dipergunakan sebagai sarana pendukung memahami dan menjelaskan masalah yang akan diteliti agar lebih operasional dan memberi solusi permasalahan yang ada.

Pengertian dokumentasi menurut Sugiyono adalah catatan-catatan peristiwa yang sudah berlalu (Sugiyono, 2017:240). Dokumen dapat berbentuk tulisan, gambar, maupun karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan, misalnya catatan harian, sejarah kehidupan, ceritera, biografi.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti ini, dokumentasi berupa hasil rekaman proses wawancara, gambar, data maupun foto-foto terkait yang dapat didokumentasikan, dan dokumentasi lapangan.

C Studi Pustaka

Studi pustaka merupakan langkah awal dalam metode pengumpulan data.

Studi pustaka merupakan metode pengumpulan data yang diarahkan kepada pencarian data dan informasi melalui dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis,

foto-foto, gambar, maupun dokumen elektronik yang dapat mendukung dalam proses penulisan. Hasil penelitian juga akan semakin kredibel apabila didukung foto-foto atau karya tulis akademik dan seni yang telah ada (Sugiyono, 2005:83).

Berdasarkan penjelasan tersebut maka studi pustaka dapat dikatakan memenuhi kredibilitas hasil penelitian yang dilakukan. Penelitian ini akan menggunakan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai, Teori karakteristik cukai Cnossen dalam Hutasoit dan Rosdiana (2014), Teori Pungutan cukai dalam Purwoko, et al (2012) dan dokumen elektronik tahapan ekstensifikasi BKC atas kantong plastik dari Badan Kebijakan Fiskal.

III.6. Instrumen Penelitian

Menurut Mustafa (2013:93) dalam bukunya, Instrumen merupakan segala macam alat bantu yang digunakan peneliti untuk memudahkan dalam pengukuran variabel. Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

A Peneliti

Dalam penelitian kualitatif, yang menjadi instrumen atau alat penelitian adalah peneliti itu sendiri. Menurut Basrowi dan Suwandi (2008:173), kedudukan peneliti dalam penelitian kualitatif sebagai perencana, pelaksana pengumpul data, analisis penafsiran data, dan pada akhirnya ia menjadi pelapor hasil penelitiannya. Peneliti kualitatif sebagai *human instrument*, berfungsi menetapkan fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan data, dan membuat kesimpulan atas semuanya (Sugiyono, 2017:222).

B Pedoman Wawancara

Penelitian ini menggunakan instrument penelitian berupa pedoman wawancara untuk melancarkan proses wawancara dalam penelitian. Menurut Basrowi dan Suwandi (2008:138), pedoman wawancara digunakan untuk mengungkap data secara kualitatif karena sifatnya yang lebih luas dan dalam. Pedoman wawancara merupakan isi dan proses kegiatan wawancara yang telah disusun sebelumnya agar seluruh cakupannya dapat dicapai (Moloeng, 2012:187). Pedoman wawancara digunakan peneliti sebagai pemandu sehingga proses wawancara dapat berjalan lancar dan informan dan disusun secara sistematis dan lengkap untuk memudahkan mengumpulkan data yang dicari.

C Alat Penunjang

Alat penunjang merupakan instrument yang digunakan oleh peneliti untuk mencatat/mendokumentasikan berbagai macam informasi-informasi penting sebagai bukti otentik terhadap fenomena yang terjadi di lapangan (Sugiyono, 2017: 239). Alat penunjang atau pendukung lainnya yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Alat tulis dan buku catatan: berfungsi untuk mencatat semua percakapan dengan sumber data.
2. *Smartphone* yang memanfaatkan perangkat recorder yang berfungsi untuk merekam semua percakapan atau pembicaraan dan camera yang digunakan untuk memotret apabila peneliti sedang melakukan pembicaraan dengan informan/sumber data, sehingga keabsahan penelitian dapat meningkat dan terjamin.

3. *Laptop* yang berfungsi sebagai alat untuk melakukan *library research* yang digunakan untuk mencari data literatur, dokumen elektronik, dan melakukan pengolahan data.

III.7. Metode Analisis Data

Pengertian analisis data menurut Sugiyono adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain (Sugiyono, 2017:244). Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu *Miles and Huberman*. *Miles and Huberman* dalam Sugiyono (2012:334) mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data yang dimaksud meliputi :

A *Data Collection* (Pengumpulan Data)

Pengumpulan yang dilakukan oleh peneliti dalam penelitian ini dengan menggunakan teknik wawancara, dokumentasi dan studi kepustakaan.

B *Data Reduction* (Reduksi Data)

Reduksi data merupakan proses berfikir sensitif yang memerlukan kecerdasan dan keluasan serta kedalaman wawasan yang tinggi (Sugiyono, 2012: 337).

Reduksi data dalam penelitian ini diambil dari lokasi penelitian, kemudian data

dituangkan ke dalam laporan penelitian. Data kemudian direduksi, dirangkum dan dipilah-pilah sesuai dengan fokus penelitian.


C Data Display (Penyajian Data)

Penyajian data bertujuan untuk mempermudah bagi peneliti untuk dapat melihat gambaran secara keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari data penelitian. Hal ini merupakan pengorganisasian data kedalam suatu bentuk tertentu, sehingga kelihatan jelas lebih utuh. Penelitian kualitatif dalam penyajian datanya berupa teks yang bersifat naratif.

D Conclusion Drawing/ Verification (Penarikan Kesimpulan / Verifikasi)

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis, atau teori. Penelitian kualitatif, verifikasi data dilakukan secara terus menerus sepanjang proses penelitian dilakukan. Berikut ini merupakan gambar alur dalam melakukan analisis data:

Gambar 3.2 Model Analisis Miles and Hubberman (Interactive Model)



Sumber : Data diolah peneliti, 2019


III.8. Keabsahan/Validitas Data

Penelitian kualitatif instrumen utamanya ialah manusia, karena itu yang diperiksa adalah keabsahan datanya. Pengujian terkait kredibilitas data penelitian, peneliti menggunakan teknik triangulasi. Menurut Moleong (2012:330) triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembandingan terhadap data itu. Penelitian ini menggunakan pengujian keabsahan data dengan pendekatan triangulasi sumber dan triangulasi teknik.

A. Triangulasi Sumber

Salah satu teknik dalam pengumpulan data untuk mendapatkan temuan dan intepretasi data yang lebih akurat dan kredibel. Pengecekan sumber yang dilakukan oleh peneliti adalah dengan cara melakukan wawancara kepada Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Perindustrian dan Konsumen Plastik. Wawancara dilakukan secara berurutan dan disesuaikan dengan *interview guide*. Hal ini digunakan demi tercapainya keabsahan data ini. Berikut ini merupakan gambaran dalam triangulasi sumber:

Gambar 3,3 Triangulasi Sumber




Sumber : Data diolah peneliti, 2019

B Triangulasi Teknik

Triangulasi Teknik berarti peneliti menggunakan Teknik pengumpulan data yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber yang sama (Sugiyono, 2016:241). Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik wawancara, dokumentasi dan studi kepustakaan dalam sumber penelitian yang sama. Berikut ini merupakan gambaran dari triangulasi teknik:

Gambar 3.4 Triangulasi Teknik



Sumber : Data diolah peneliti, 2019

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

IV.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

IV.1.1. Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan

A. Sejarah Umum

Badan Kebijakan Fiskal (BKF) merupakan unit setingkat eselon I di bawah Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang memiliki peran strategis sebagai perumus kebijakan fiskal dan sektor keuangan, dengan lingkup tugas meliputi ekonomi makro, pendapatan negara, belanja negara, pembiayaan, sektor keuangan dan kerja sama internasional.

Cikal bakal berdirinya BKF tidak bisa lepas dari penyusunan Nota Keuangan dan RAPBN di awal orde baru, yaitu Repelita I tahun anggaran 1969/1970 oleh Staf Pribadi Menteri Keuangan, yang selanjutnya sejak tahun 1975 dilakukan oleh Biro Perencanaan dan Penelitian, Sekretariat Jenderal Departemen Keuangan.

Untuk mendukung perkembangan pembangunan yang semakin pesat, pada tahun 1985 dibentuk suatu unit organisasi setingkat eselon II yang khusus menangani penyusunan Nota Keuangan dan RAPBN, yaitu Pusat Penyusunan dan Analisa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (PPA-APBN), yang bertanggungjawab langsung kepada Menteri Keuangan.

Sesuai dengan perkembangan zaman, maka dirasakan Penyusunan Nota Keuangan dan RAPBN sangat erat kaitannya tidak saja dengan perkembangan keuangan negara, tetapi juga dengan perkreditan dan neraca pembayaran. Karena

itu pada tahun 1987 dibentuklah unit setingkat eselon I, yaitu Badan Analisa Keuangan Negara, Perkreditan dan Neraca Pembayaran (BAKNP&NP)¹. Unit ini melaksanakan tugas dan fungsi yang merupakan penggabungan tugas dan fungsi PPA-APBN dengan sebagian tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Moneter Luar Negeri dan Direktorat Pembinaan Kekayaan Negara, Direktorat Jenderal Moneter Dalam Negeri.

Tahun 1993, BAKNP&NP lebih dikembangkan dengan menambahkan fungsi penelitian dan pengembangan, dan namanya berubah menjadi Badan Analisa Keuangan dan Moneter (BAKM)², yang terdiri dari lima unit eselon II, yaitu Biro Analisa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Biro Analisa Moneter, Biro Analisa Keuangan Daerah, dan Biro Pengkajian Ekonomi dan Keuangan, serta Sekretariat Badan.

Seiring dengan berjalannya waktu, BAKM mengalami penajaman dan pergeseran fungsi. Pada tahun 2001 berubah nama menjadi Badan Analisa Fiskal (BAF)³. Penataan organisasi ini memisahkan Biro Analisa Keuangan Daerah dan mengembangkan Pusat Analisa APBN, menjadi dua Pusat, yaitu Pusat Analisa Pendapatan Negara dan Pembiayaan Anggaran dan Pusat Analisa Belanja Negara.

Untuk menyesuaikan dengan kondisi yang cepat berubah, serta dalam rangka meningkatkan kinerja dan efisiensi, maka pada tahun 2004 dilakukan penataan organisasi di lingkungan Departemen Keuangan. Badan Pengkajian Ekonomi, Keuangan, dan Kerjasama Internasional (BAPEKKI)⁴ dibentuk dengan menggabungkan beberapa unit eselon II yang berasal dari Badan Analisa Fiskal (BAF) dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dan Pendapatan Daerah

(Dirjen PKPD) serta Biro Kerjasama Luar Negeri dari Sekretariat Jenderal Departemen Keuangan. BAPEKKI terdiri dari enam unit eselon 2, yaitu Pusat Pengkajian Ekonomi dan Keuangan (Puspeku), Pusat Pengkajian Perkajian Perpajakan, Kepabeanaan dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (Puspakep), Pusat Pengkajian Ekonomi dan Keuangan Daerah (Puspekda), Pusat Evaluasi Pajak dan Retribusi Daerah (Puseparada), Pusat Kerjasama Internasional (Puskerin), serta Sekretariat Badan.

Pada tahun 2006 kembali dilakukan penyempurnaan. BAPEKKI berubah menjadi Badan Kebijakan Fiskal (BKF)⁵ dengan tugas utama menjadi unit perumus rekomendasi kebijakan dengan berbasis analisis dan kajian atau lebih dikenal dengan research based policy. BKF memiliki enam unit eselon 2, yaitu Pusat Kebijakan Pendapatan Negara, Pusat Kebijakan Belanja Negara, Pusat Kebijakan Ekonomi dan Keuangan, Pusat Pengelolaan Risiko Fiskal, Pusat Kerjasama Internasional serta Sekretariat Badan. Tahun 2008, BKF melakukan sedikit penyesuaian tugas dan fungsi⁶ sehingga struktur organisasi di lingkungan BKF menjadi Pusat Kebijakan Pendapatan Negara, Pusat Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Pusat Kebijakan Ekonomi Makro, Pusat Pengelolaan Risiko Fiskal, Pusat Kebijakan Kerja Sama Internasional, dan Sekretariat Badan Kebijakan Fiskal.

Selanjutnya di tahun 2009 dilakukan kembali penyesuaian tugas dan fungsi BKF. Perubahan utama adalah memecah Pusat Kerja Sama Internasional menjadi dua unit eselon II dengan pertimbangan beban kerja yang semakin tinggi dan penambahan fungsi terkait kebijakan pembiayaan perubahan iklim⁷. Pusat Kerja

Sama Internasional dipecah menjadi Pusat Kebijakan Pembiayaan Perubahan Iklim dan Multilateral dan Pusat Kebijakan Regional dan Bilateral.

Sejalan dengan perkembangan perekonomian yang sangat dinamis, BKF kembali melakukan evaluasi organisasi dengan pertimbangan peningkatan beban kerja dan adanya tambahan fungsi-fungsi yang harus dilaksanakan. Berdirinya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan dihapuskannya Bapepam LK menjadi landasan utama BKF harus melakukan perubahan. Sejak 2015 fungsi perumusan kebijakan sektor keuangan yang sebelumnya dilakukan oleh Bapepam LK diamanatkan untuk dilaksanakan oleh BKF, di bawah Pusat Kebijakan Sektor Keuangan.

Dengan demikian, secara utuh Badan Kebijakan Fiskal pada saat ini terdiri atas tujuh unit eselon 2, yaitu:


1. Sekretariat Badan (Setban)
2. Pusat Kebijakan Pendapatan Negara (PKPN)
3. Pusat Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (PKAPBN)
4. Pusat Kebijakan Ekonomi Makro (PKEM)
5. Pusat Kebijakan Sektor Keuangan (PKSK)
6. Pusat Kebijakan Pembiayaan Perubahan Iklim dan Multilateral (PKPPIM)
7. Pusat Kebijakan Regional dan Bilateral (PKRB)

Dalam rangka meningkatkan kualitas rekomendasi kebijakan melalui proses bisnis yang ilmiah dan akuntabel, BKF melakukan transformasi kelembagaan yang perjalanannya dimulai dari tahun 2017 hingga 2019 dengan mengimplementasikan jabatan fungsional analis kebijakan. Hal tersebut juga sejalan dengan visi Presiden RI yang tertuang dalam pidato mengenai perlunya

reformasi birokrasi sebagai pelaksanaan reformasi struktural. Arah perubahan tersebut dilakukan dengan mengembangkan jabatan fungsional tertentu dan pelaksanaan delayering eselon III & IV, menguatkan fungsi manajerial di unit teknis (fungsi administrasi, manajemen program, & manajemen pengetahuan) dan menguatkan fungsi pendukung serta koordinasi.

B. Struktur Organisasi

Gambar 4.1. Struktur Organisasi Badan Kebijakan Fiskal



Sumber: Data diolah peneliti, 2020

C. Visi dan Misi

1. Visi

Menjadi Unit terpercaya dalam Perumusan Kebijakan Fiskal dan Sektor Keuangan yang Antisipatif dan Responsif untuk Mewujudkan Masyarakat Indonesia Sejahtera

2. Misi

- a) Merumuskan analisis ekonomi makro serta harmonisasi kebijakan fiskal dan moneter dalam rangka mendukung stabilitas ekonomi dan pemerataan pembangunan.
- b) Mengembangkan kebijakan penerimaan negara yang kredibel dalam rangka penciptaan iklim ekonomi yang kondusif dan optimalisasi penerimaan negara.
- c) Mengembangkan kebijakan anggaran negara yang sehat dan berkelanjutan dengan memperhatikan risiko fiskal yang terukur.
- d) Mengembangkan kebijakan pembiayaan yang mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi dan fiskal yang berkelanjutan.
- e) Mengembangkan kebijakan kerja sama keuangan internasional yang bermanfaat bagi perekonomian nasional.
- f) Mengembangkan kebijakan sektor keuangan yang mendukung pendalaman pasar, keuangan inklusif, serta stabilitas sistem keuangan.

- g) Mewujudkan SDM yang memiliki integritas dan kompetensi tinggi dengan didukung teknologi informasi dan komunikasi yang andal, serta kinerja perencanaan dan penganggaran yang suportif.

D. Tugas Pokok dan Fungsi

1) Tugas Pokok

Badan Kebijakan Fiskal mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan, penetapan, dan pemberian rekomendasi kebijakan fiskal dan sektor keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2) Fungsi

- a) Penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program analisis dan perumusan rekomendasi kebijakan fiskal dan sektor keuangan serta kerja sama ekonomi dan keuangan internasional
- b) Pelaksanaan analisis dan perumusan rekomendasi kebijakan fiskal dan sektor keuangan
- c) Pelaksanaan kerja sama ekonomi dan keuangan internasional
- d) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kebijakan fiskal dan sektor keuangan serta kerja sama ekonomi dan keuangan internasional
- e) Pelaksanaan administrasi Badan Kebijakan Fiskal
- f) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

IV.1.2. Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil Kementerian Perindustrian

A. Sejarah Umum

Sejak terbentuknya Kabinet Republik Indonesia I dengan sistem presidensiil tanggal 19 Agustus 1945, maka wewenang dan tanggung jawab sektor industri dan perdagangan berada di bawah Kementerian Kemakmuran yang dipimpin oleh

Ir. Soerachman Tjokroadisoerjo hingga berakhirnya tugas kabinet ini tanggal 14 November 1945. Dalam Kabinet Sjahrir I, dengan sistem pemerintahan parlementer, Kementerian Kemakmuran dipimpin oleh Ir. Darmawan

Mangoenkoesoemo, yang selanjutnya menjabat Menteri Perdagangan dan Perindustrian pada Kabinet Sjahrir II dari tanggal 12 Maret 1946 sampai dengan 2

Oktober 1946. Selanjutnya, dalam Kabinet Sjahrir III, wewenang dan pembinaan sektor industri dan perdagangan kembali pada Kementerian Kemakmuran yang dipimpin oleh Dr. A.K. Gani, dibantu Menteri Muda Kemakmuran, Mr. Joesoef

Wibisono. Dalam serah terima dari Kabinet Sjahrir III kepada Kabinet Amir Sjarifoedin I tanggal 3 Juli 1947, pembinaan sektor industri dan perdagangan masih tetap di bawah Kementerian Kemakmuran yang dipimpin oleh Dr.

A.K.Gani dibantu oleh dua orang Menteri Muda yaitu I.J. Kasimo dan Dr. A. Tjokronegoro sampai berakhirnya Kabinet Sjarifoedin II pada tanggal 29 Januari 1948.

Pada Kabinet Hatta I yang ditandai adanya perubahan dari sistem parlementer menjadi presidensiil, Kementerian Kemakmuran dipimpin oleh Sjafoeddin Prawiranegara dan berakhir tanggal 4 Agustus 1949. Usai masa kabinet itu

(tanggal 19 Desember 1948 sampai dengan 13 Juli 1949), sektor industri dan perdagangan dipercayakan kepada Ir. Indratjaja.

Dalam Kabinet Hatta II tanggal 4 Agustus sampai dengan 20 Desember 1949, Ir. Indratjaja digantikan oleh I.J. Kasimo sampai berakhirnya Kabinet RIS dengan sistem parlementer, yaitu sejak tanggal 20 Desember 1949 sampai tanggal 21 Januari 1950, yang merupakan kabinet peralihan RI Yogyakarta. Selanjutnya dalam Kabinet Halim (RI Yogyakarta) dari tanggal 21 Januari sampai dengan 6 September 1950, sektor industri dan perdagangan menjadi satu dalam Kementerian Perdagangan dan Perindustrian yang dipimpin oleh Mr. Tandiono Manoe.

Kembali pada Kabinet Hatta dengan sistem parlementer, dari tanggal 20 Desember 1949 sampai dengan tanggal 6 September 1950, sektor industri dan perdagangan masuk dalam wewenang dan tanggung jawab Kementerian Kemakmuran yang dipimpin oleh Ir. Djoeanda.

Pada masa Kabinet Natsir dari tanggal 6 September 1950 sampai dengan 27 April 1951, Kementerian Perdagangan dan Perindustrian dipercayakan kepada Dr. Soemitro Djojohadikoesoemo. Karena adanya perubahan dalam Kabinet tersebut maka Menteri Perdagangan dan Perindustrian diserahkan kepada Mr. Soejono Hadinoto.

Pada masa Kabinet Wilopo, sejak tanggal 3 April 1952, sektor industri dan perdagangan menjadi tanggung jawab Kementerian Perekonomian yang dipimpin oleh Mr. Soemanang. Kemudian Mr. Soemanang digantikan oleh Mr. Iskaq Tjokrohadiisoerjo sampai tanggal 12 Agustus 1955. Masa Kementerian

Perekonomian berlangsung selama 5 tahun, yaitu sampai Kabinet Ali Sastroamidjojo II yang berakhir pada tanggal 9 April 1957.

Dalam Kabinet Boerhanuddin Harahap yang berakhir pada tanggal 24 Maret 1956, Menteri Perekonomian dijabat oleh I.J. Kasimo. Sementara dalam Kabinet Ali-Roem-Idham, Menteri Perekonomian dijabat oleh Mr. Boerhanuddin yang dibantu Menteri Muda Perekonomian, F.F. Oembas.

Ketika terbentuk Kabinet Karya yang dipimpin oleh Ir. Djoeanda, sektor industri dan perdagangan dipisahkan pada kementerian tersendiri; yaitu sektor perdagangan masuk dalam Kementerian Perdagangan yang dipimpin oleh Prof. Soemardjo, sebagai Menteri Perdagangan dijabat oleh Drs. Rachmat Muljomiseno, sektor industri dibina oleh Menteri Perindustrian yang dijabat oleh Ir. F.J. Inkiriwang, berakhir pada tanggal 22 Juli 1959.

Dalam Kabinet Kerja dengan sistem presidensiil sampai tanggal 18 Februari 1960, Menteri Muda Perindustrian Rakyat dijabat oleh Dr. Soeharto dan Menteri Muda Perindustrian Dasar dan Pembangunan dijabat oleh Chairael Saleh sementara Menteri Muda Perdagangan dijabat oleh Mr. Arifin Harahap. Dalam periode itu Chairael Saleh juga ditunjuk sebagai Menteri Pembangunan dan Dr. J. Leimena sebagai Menteri Distribusi.

Ketika diberlakukannya program Pembangunan Nasional Semesta Berencana yang dimulai tahun 1961, pembinaan industri ditangani oleh dua departemen, yaitu Departemen Perindustrian Dasar dan Pertambangan (Deperdatam) dan Departemen Perindustrian Rakyat (Depperindra). Meskipun antara tahun 1961 sampai dengan Agustus 1964 telah terjadi pergantian kabinet sebanyak 2 (dua)

kali, namun Deperdatam dan Depperindra tidak mengalami perubahan. Perubahan organisasi baru terjadi pada periode konfrontasi dengan Negara Federasi Malaysia.

Dalam Kabinet Kerja II, Chairael Saleh ditetapkan sebagai Menteri Perindustrian Dasar dan Pertambangan, sedangkan Dr. Soeharto dan Mr. Arifin Harahap masing-masing sebagai Menteri Perindustrian Rakyat dan Menteri Perdagangan sampai perubahan kabinet tanggal 6 Maret 1962. Dalam Kabinet Kerja IV yang berakhir pada tanggal 27 Agustus 1964, Menteri Perindustrian dan Pertambangan masing-masing dipegang oleh Chairael Saleh, Mayjend Dr. Aziz Saleh selaku Menteri Perindustrian Rakyat, sementara Menteri Perdagangan digantikan oleh Adam Malik.

Presiden Joko Widodo secara resmi telah membentuk Kabinet Kerja tanggal 26 Oktober 2014, dan Saleh Husin ditunjuk sebagai Menteri Perindustrian menggantikan Mohamad S Hidayat yang telah berakhir masa tugasnya.

Kementerian Perindustrian menyelenggarakan acara Pisah Sambut sekaligus Serah Terima Jabatan Menteri Perindustrian dari Mohamad S Hidayat kepada penggantinya Saleh Husin di Ruang Garuda, Kementerian Perindustrian, Jakarta, 28 Oktober 2014. Acara tersebut disaksikan oleh pejabat eselon I dan II di lingkungan Kementerian Perindustrian serta dihadiri oleh para pelaku usaha dan wartawan dari berbagai media nasional. Saleh Husin akan menjalankan tugas barunya sebagai Menteri Perindustrian di Kabinet Kerja periode 2014-2019.

Menteri Perindustrian Saleh Husin akan terus mendorong pengembangan industri nasional mengingat sektor tersebut merupakan tulang punggung

perekonomian Indonesia, dimana sektor industri masih memberikan kontribusi yang cukup signifikan terhadap ekonomi dengan mencapai lebih dari 23% atau menjadi sektor terbesar penyumbang ekonomi nasional.

Kebijakan pengembangan industri di Kabinet Kerja merupakan terjemahan visi dan misi Presiden RI dengan mewujudkan dan menjabarkan program Trisakti, yaitu berdaulat secara politik, berkari secara ekonomi, dan berkepribadian secara sosial budaya.

Dalam bidang ekonomi, program Trisakti tersebut ditujukan untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi, pembangunan sosial dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan sekaligus mewujudkan perekonomian yang inklusif berbasis ilmu pengetahuan teknologi dan keunggulan sumber daya manusia.

Sementara itu, penjabaran program dalam Nawa Cita yang terkait sektor industri adalah meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional serta mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.

Di samping program-program tersebut, sesuai dengan sidang pertama Kabinet Kerja, Menteri Perindustrian ditugaskan segera melaksanakan Quick Wins, yaitu:


- (1) Re-disain Road Map Industrialisasi sejalan dengan Trisakti dan NawaCita;
- (2) Hilirisasi hasil tambang keproduk jasa dan industri;
- (3) Hilirisasi produk-produk pertanian menjadi produk agro industri;
- (4) Pembangunan 10 kawasan industri di luar pulau Jawa, melalui kerjasama Pemerintah dan swasta;
- (5) Expo dan pemberian penghargaan terhadap inovasi produk-produk industri;
- (6) Kampanye sistematis dan kreatif untuk menumbuhkan apresiasi terhadap kegiatan industri

dalam mendukung Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri (P3DN); (6) Penguatan struktur industri melalui keterkaitan antara industri hulu (dasar) dan industri hilir (light).

B. Struktur Organisasi

Gambar 4.2 Struktur Organisasi

Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil



Sumber: Data diolah peneliti, 2020

C. Visi dan Misi Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil Kementerian Perindustrian

1. Visi

Mewujudkan Industri Kimia, Tekstil dan Aneka yang Berdaya Saing dengan Struktur Industri yang Kuat Berbasis Sumber Daya Alam

2. Misi

- a. Peningkatan populasi industri kimia, tekstil, dan aneka untuk memperkuat dan memperdalam struktur industri nasional;
- b. Peningkatan daya saing dan produktivitas industri kimia, tekstil, dan aneka untuk mewujudkan industri nasional yang mandiri, berdaya saing, maju, dan berwawasan lingkungan.

D. Tugas Pokok dan Fungsi

1. Perumusan kebijakan di bidang pendalaman dan penguatan struktur industri, peningkatan daya saing, pengembangan iklim usaha, promosi industri dan jasa industri, standarisasi industri, teknologi industri, pengembangan industri strategis dan industri hijau serta peningkatan penggunaan produk dalam negeri pada industri kimia hulu, industri kimia hilir, industri farmasi, industri semen, industri keramik, dan industri pengolahan bahan galian nonlogam serta industri tekstil, industri kulit, dan industri alas kaki
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang pendalaman dan penguatan struktur industri, peningkatan daya saing, pengembangan iklim usaha, promosi industri dan jasa industri, standarisasi industri, teknologi industri,

pengembangan industri strategis dan industri hijau, serta peningkatan penggunaan produk dalam negeri pada industri kimia hulu, industri kimia hilir, industri pengolahan bahan galian nonlogam serta industri tekstil, industri kulit, dan industri alas kaki.

3. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pendalaman dan penguatan struktur industri, peningkatan daya saing, pengembangan iklim usaha, promosi industri dan jasa industri, standardisasi industri, teknologi industri, pengembangan industri strategis dan industri hijau, serta peningkatan penggunaan produk dalam negeri pada industri kimia hulu, industri kimia hilir, industri farmasi, industri semen, industri keramik, dan industri pengolahan bahan galian non logam, serta industri tekstil, industri kulit, dan industri alas kaki;

4. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan kebijakan di bidang pendalaman dan penguatan struktur industri, peningkatan daya saing, pengembangan iklim usaha, promosi industri dan jasa industri, standardisasi industri, teknologi industri, pengembangan industri strategis dan industri hijau, serta peningkatan penggunaan produk dalam negeri pada industri kimia hulu, industri kimia hilir, industri farmasi, industri semen, industri keramik, dan industri pengolahan bahan galian nonlogam, serta industri tekstil, industri kulit, dan industri alas kaki

5. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pendalaman dan penguatan struktur industri, peningkatan daya saing, pengembangan iklim usaha, promosi industri dan jasa industri, standardisasi industri, teknologi

industri, pengembangan industri strategis dan industri hijau, serta peningkatan penggunaan produk dalam negeri pada industri kimia hulu, industri kimia hilir, industri farmasi, industri semen, industri keramik, dan industri pengolahan bahan galian nonlogam, serta industri tekstil, industri kulit, dan industri alas kaki;

6. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil; dan;

7. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

IV.2. Penyajian Data

Peneliti membahas 4 (empat) fokus penelitian berdasarkan perumusan masalah sebagai berikut:

IV.2.1. Dasar Pertimbangan Usulan Ekstensifikasi BKC atas Kantong Plastik

Peneliti melakukan wawancara dengan informan 1 yaitu Bapak Febri Ardian Pangestu selaku Analis Kebijakan Ahli Pertama Pusat Kebijakan Pendapatan Negara Badan Kebijakan Fiskal yang diwakili oleh Ibu Anggi Aprilia selaku Analis Kebijakan Ahli Pertama pada Pusat Kebijakan Pendapatan Negara, Badan Kebijakan Fiskal. Informan 2 yaitu Bapak Murboyudo Joyosuyono selaku Kepala Seksi Pemberdayaan Industri Subdirektorat Industri Plastik dan Karet Hilir Direktorat Industri Kimia Hilir dan Farmasi Kementerian Perindustrian. Informan 3 yaitu Konsumen Plastik dengan konsumsi plastik yang melebihi konsumsi rata-rata plastik di Indonesia dalam sehari.

Di Indonesia, tidak semua barang dapat dikenakan cukai karena cukai hanya dikenakan terhadap barang-barang tertentu atau selektif, untuk itu kriteria BKC telah disebutkan secara spesifik di dalam Undang-Undang. Karakteristik Barang Kena Cukai yang diatur dalam Undang-Undang 39 Tahun 2007 terdiri atas empat karakteristik dan tidak bersifat kumulatif yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a-d yang berbunyi sebagai berikut:

“Barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik :

- a. Konsumsinya perlu dikendalikan;
- b. Peredarannya perlu diawasi;
- c. Pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup; atau
- d. Pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan,

Dikenai cukai berdasarkan Undang-Undang ini”.

Cukai dikenakan atas kesesuaian Barang Kena Cukai dengan sifat karakteristik cukai yang sudah diatur di Undang-Undang No 39 Tahun 2007. Hal ini sesuai dengan pernyataan informan Ibu Anggi Aprilia selaku Analis Kebijakan Ahli Pertama pada Pusat Kebijakan Pendapatan Negara Badan Kebijakan Fiskal sebagai berikut yaitu:

“Untuk karakteristik sebagaimana diatur di Pasal 2 yaitu ada 4 karakteristik yang pertama konsumsinya perlu dikendalikan, peredaran perlu diawasi, konsumsi memberikan dampak negatif terhadap lingkungan dan masyarakat, dan untuk keseimbangan dan keadilan. Jadi untuk karakteristik itu sifatnya tidak kumulatif jadi ketika ada satu barang memenuhi salah satu karakteristik barang kena cukai bisa dijadikan BKC”.

Apabila melihat kutipan wawancara di atas ternyata untuk dapat memenuhi karakteristik cukai tidak harus bersifat kumulatif dan ketika suatu barang memenuhi kriteria salah satu karakteristik BKC, maka dapat dijadikan BKC.

Kantong plastik yang saat ini telah menjadi permasalahan akibat jumlah sampahnya yang terus menumpuk, merupakan salah satu barang yang memenuhi

kriteria untuk dapat dijadikan BKC. Hal ini sesuai dengan pernyataan informan Ibu Anggi Aprilia selaku Analis Kebijakan Ahli Pertama pada Pusat Kebijakan Pendapatan Negara Badan Kebijakan Fiskal sebagai berikut yaitu:

“Untuk kantong plastik sebagaimana telah dijelaskan di latar belakang oleh karena itu Kementerian Keuangan berencana untuk mengenakan kantong plastik sebagai Barang Kena Cukai. Dari keempat karakteristik itu kami melihat dari kantong plastik itu memenuhi karakteristik di poin a yang konsumsinya perlu dikendalikan dan di poin c karena penggunaannya menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan”.

Berdasarkan pernyataan tersebut kantong plastik dapat memenuhi dua kriteria BKC yaitu karakteristik di poin a yang konsumsinya perlu dikendalikan dan di poin c karena penggunaannya menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan.

Kemudian untuk melihat sudut pandang lain terhadap ekstensifikasi barang kena cukai peneliti mencoba untuk melihat argumentasi dari pihak Kementerian Perindustrian terkait pemenuhan kriteria BKC atas kantong plastik. Berikut pernyataan menolak ekstensifikasi BKC atas kantong plastik yang diwakili oleh informan Bapak Murboyudo Joyosuyono selaku Kepala Seksi Pemberdayaan Industri Subdirektorat Industri Plastik dan Karet Hilir Direktorat Industri Kimia Hilir dan Farmasi Kementerian Perindustrian terhadap upaya penganan cukai pada kantong plastik sebagai berikut:

“Nah itu tadi yang saya bilang kalau tidak salah cukai ada beberapa kriteria kalau kami sebagai industri melihat sebenarnya plastik tidak masuk dalam kriteria ini jadi plastik tidak tepat untuk dimasukkan dalam instrumen ini. Jadi kurang tepat untuk diberikan instrumen cukai untuk produknya. Oleh karena itu beberapa tahun terakhir kita agak resisten atau melawan karena kita tidak setuju untuk penggolongan kantong plastik keempat kriteria itu.”

Apabila melihat kutipan wawancara di atas menurut Kepala Seksi Pemberdayaan Industri Subdirektorat Industri Plastik dan Karet Hilir Direktorat Industri Kimia Hilir dan Farmasi Kementerian Perindustrian. Kantong plastik

tidak memenuhi karakteristik BKC dan kurang tepat untuk pengenaan instrumen cukai untuk produknya. Kementerian Perindustrian sendiri merupakan pihak yang resisten atau menolak terhadap pengenaan cukai atas kantong plastik. Namun pada akhirnya Kementerian Perindustrian menyetujui pengenaan cukai terhadap kantong plastik sesuai dengan pernyataan informan Bapak Murboyudo Joyosuyono selaku Kepala Seksi Pemberdayaan Industri Subdirektorat Industri Plastik dan Karet Hilir Direktorat Industri Kimia Hilir dan Farmasi Kementerian Perindustrian sebagai berikut:

“Okey untuk ekstensifikasi Barang Kena Cukai sendiri kami sudah beberapa kali mengikuti rapatnya ya, dan terakhir kali sudah di harmonisasikan di Kemenkumham untuk RPP (Rancangan Peraturan Pemerintah) dan nanti akan tetap dikenakan cukai walaupun tadinya kita tidak setuju tapi akhirnya dengan berat hati kita menyetujui dan posisi kami pada dasarnya kita menghindari adanya cukai atau beban tambahan yang diberikan pada industri karena kita menganggap cukai nantinya akan mengganggu daya saing atau keberlangsungan dari industri ya”.

Berdasarkan pernyataan tersebut Kementerian Perindustrian selaku pihak yang selalu resisten atau menolak terhadap pengenaan cukai atas kantong plastik pada akhirnya setuju untuk mengenakan cukai atas kantong plastik meskipun sebenarnya Kementerian Perindustrian tetap menghindari atas cukai atau beban tambahan yang diberikan pada industri yang akan berdampak pada daya saing atau keberlangsungan industri. Pada akhirnya kantong plastik memenuhi karakteristik BKC berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 lebih tepatnya dikenakan pada karakteristik poin di poin a yaitu konsumsinya perlu dikendalikan dan di poin c karena penggunaannya menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan. Dari segi karakteristik poin a yaitu konsumsinya perlu dikendalikan ini disebabkan oleh tingginya konsumsi kantong plastik di Indonesia

yang menyebabkan tingginya jumlah sampah kantong plastik di Indonesia yang dapat menyebabkan kerusakan lingkungan. Hal ini sesuai dengan pernyataan informan Ibu Anggi Aprilia selaku Analis Kebijakan Ahli Pertama pada Pusat Kebijakan Pendapatan Negara sebagai berikut:

“Iya jadi penggunaan plastik dampaknya terhadap lingkungan kesehatan, oleh karena itu kita berupaya agar penggunaannya atau konsumsinya bisa dibatasi jadi dampaknya ke belakang sampahnya diharapkan semakin berkurang jadi dampak terhadap lingkungannya juga berkurang”.

Berdasarkan pernyataan informan di atas dapat disimpulkan pengenaan karakteristik BKC atas kantong plastik berdasarkan Undang-Undang Nomor 39

Tahun 2007 Tentang Cukai disebabkan oleh tingginya konsumsi kantong plastik yang perlu dibatasi karena tingginya sampah kantong plastik dapat berdampak terhadap lingkungan dan kesehatan sehingga dengan adanya instrumen cukai terhadap kantong plastik diharapkan dapat membatasi konsumsi kantong plastik.

Dengan berkurangnya konsumsi kantong plastik tersebut jumlah sampah kantong plastik juga dapat berkurang dan mengurangi dampak kerusakan lingkungan. Hal tersebut juga berkaitan dengan dikenakannya karakteristik BKC atas kantong plastik yaitu pada poin c berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007

Tentang Cukai yaitu karena penggunaannya menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan hal ini sesuai dengan pernyataan informan Ibu Anggi Aprilia selaku Analis Kebijakan Ahli Pertama pada Pusat Kebijakan Pendapatan Negara sebagai berikut:

“Sebenarnya kantong plastik kresek itu jenisnya banyak ya ada yang terbuat dari virgin atau minyak bumi asli ada juga yang campuran degradan sehingga bisa terdegradasi dengan cepat ada juga yang bio atau degradannya nabati itu juga ada. Sebenarnya semuanya sama-sama membentuk semua bentuk plastik

kresek menjadi micro dan sama-sama memberikan dampak negatif terhadap lingkungan jadi semua jenis kresek yang akan dikenakan”

Berdasarkan informasi dari narasumber tersebut, dapat disimpulkan bahwa semua jenis kantong plastik pada akhirnya akan membentuk micro plastik yang dapat memberikan dampak negatif terhadap lingkungan, sehingga semua jenis kantong plastik nantinya akan dikenakan instrumen cukai. Selain dari segi Pemerintah yang diwakili oleh Badan Kebijakan Fiskal dan dari segi Industri yang diwakili Kementerian Perindustrian peneliti juga mencoba untuk melihat sudut pandang lain terhadap rencana pengenaan cukai atas kantong plastik yaitu dari segi Konsumen Plastik yang setiap harinya dalam penggunaan kantong plastik melebihi konsumsi 2 kantong plastik yang menjadi jumlah konsumsi rata-rata kantong plastik di Indonesia dalam sehari. Berikut pernyataan informan konsumen kantong plastik tersebut:

“Kalau dari saya setuju sih mas, ya kalau bener tujuannya buat lingkungan ya kan itu artinya buat kita sendiri kan buat ngatasi masalah sampah kantong plastik yang ada dimana-mana gitu sampahnya, soalnya sekarang juga dipungut biaya buat kantong plastik tapi bukan dari pemerintah gitu ya katanya jadi kaya liar gitu, mendingan pemerintah” (Konsumen Plastik, 2020).

Berdasarkan hasil wawancara di atas, meskipun pada awalnya Kementerian Perindustrian bersifat resisten dan dalam prosesnya selalu berupaya menolak terhadap pengenaan cukai terhadap kantong plastik. Kantong plastik pada akhirnya telah memenuhi karakteristik BKC karena tingginya tingkat konsumsi kantong plastik yang menghasilkan tingginya jumlah sampah kantong plastik dan menyebabkan dampak eksternalitas negatif terhadap lingkungan dan kesehatan.

Pada akhirnya pengenaan cukai atas kantong plastik telah disetujui oleh Kementerian Perindustrian. Salah satu konsumen plastik juga menyetujui

pengenaan cukai atas kantong plastik tersebut jika hanya ditujukan untuk memperbaiki lingkungan.

Pada akhirnya Kantong plastik telah memenuhi dua kriteria BKC berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang 39 Tahun 2007 yaitu lebih tepatnya pada karakteristik poin pertama yaitu konsumsinya perlu dikendalikan dan karakteristik poin ketiga yaitu penggunaannya menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan.

IV.2.2. Tahapan Ekstensifikasi Barang Kena Cukai atas Kantong Plastik ditinjau dari Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai

Setiap tahapan ekstensifikasi Barang Kena Cukai mempunyai konstruksi penting untuk menjaga agar hingga tahap akhir kebijakan yang dihasilkan dapat mengakomodir permasalahan yang ada di publik (masyarakat). Dalam merumuskan kebijakan ekstensifikasi Barang Kena Cukai tidak lagi harus mengubah Undang-Undang nomor 39 tahun 2007 dan cukup dengan menambah aturan dengan peraturan pemerintah sebagaimana diatur dalam pasal 4 ayat (2)

UU nomor 39 Tahun 2008. Hal ini sesuai dengan pernyataan informan Ibu Anggi Aprilia selaku Analis Kebijakan Ahli Pertama pada Pusat Kebijakan Pendapatan Negara sebagai berikut:

“Jadi kalau tahapan ekstensifikasi Barang Kena Cukai (BKC) ini ada di UU Cukai Pasal 4 ayat (2) itu disebutkan penambahan atau pengurangan jenis Barang Kena Cukai baru itu diatur lebih lanjut dengan PP ya”. (Analis Kebijakan Ahli Pertama pada Pusat Kebijakan Pendapatan Negara)

Dalam tahapan ekstensifikasi BKC sebagaimana yang telah disebutkan dalam Undang-Undang tersebut juga terdapat tahapan-tahapan tertentu yang perlu

dipersiapkan. Hal ini sesuai dengan pernyataan informan Ibu Anggi Aprilia selaku Analis Kebijakan Ahli Pertama pada Pusat Kebijakan Pendapatan Negara sebagai berikut:

“Saat ini kita sedang memproses PP tersebut dari awal itu kita mulai membentuk panitia antar kementerian kemudian kita ada rapat-rapat dengan kementerian pembahas PPnya itu dan juga kita melakukan konsultasi atau meminta persetujuan dari DPR”.

Berdasarkan pernyataan tersebut dalam mewujudkan ekstensifikasi BKC terdapat beberapa tahapan yang harus dilakukan. Hal ini sesuai dengan pernyataan informan Bapak Murboyudo Joyosuyono selaku Kepala Seksi Pemberdayaan Industri Subdirektorat Industri Plastik dan Karet Hilir Direktorat Industri Kimia Hilir dan Farmasi Kementerian Perindustrian yang juga dilibatkan dalam tahapan ekstensifikasi Barang Kena Cukai yaitu lebih tepatnya menjadi salah satu anggota Panitia Antar Kementerian sebagai berikut:

“Okey untuk ekstensifikasi Barang Kena Cukai sendiri kami sudah beberapa kali mengikuti rapatnya ya, dan terakhir kali sudah di harmonisasikan di Kemenkumham untuk RPP (Rancangan Peraturan Pemerintah)” (Kepala Seksi Pemberdayaan Industri Subdirektorat Industri Plastik dan Karet Hilir Direktorat Industri Kimia Hilir dan Farmasi Kementerian Perindustrian, 2020).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, untuk mewujudkan ekstensifikasi BKC tidak lagi harus mengubah Undang-Undang nomor 39 tahun 2007, dan hanya perlu menambah aturan dengan peraturan pemerintah sebagaimana diatur dalam pasal 4 ayat (2) UU nomor 39 Tahun 2007 yang menyebutkan tahapan penambahan jenis BKC diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah, di mana penambahan jenis BKC disampaikan oleh pemerintah kepada alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang membidangi keuangan untuk

mendapatkan persetujuan dan dimasukkan dalam rangka pembahasan dan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Berdasarkan data tertulis dari Badan Kebijakan Fiskal, dalam tahapan yang diatur dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tersebut juga terdapat beberapa tahapan yang perlu dipersiapkan yaitu:

“Hal-hal yang perlu dipersiapkan dalam penyusunan PP di antaranya:

- A. Menyusun kajian/ naskah akademis.
- B. Mengajukan usulan PP dalam Program Penyusunan (Progsun) PP atau melalui pengajuan ijin prinsip.
- C. Melakukan pembentukan Panitia Antar Kementerian untuk melakukan penyusunan RPP.
- D. Melakukan konsultasi dan meminta persetujuan Komisi XI DPR”

IV.2.3. Rancangan Teknis Pemungutan Cukai atas Kantong Plastik di

Indonesia Ditinjau Dari Tujuan Pungutan Cukai atas Kantong Plastik

Dalam melihat dan memahami potensi yang mungkin muncul dari pelaksanaan kebijakan ekstensifikasi BKC pada kantong plastik. Pemungutan cukai atas kantong plastik tentunya memiliki tujuan yang selaras dengan fungsi pajak. Selain untuk meningkatkan penerimaan negara cukai sendiri memiliki tujuan utama yaitu sebagai regulator yang akan membatasi konsumsi masyarakat terhadap kantong plastik. Hal ini sesuai dengan pernyataan informan Ibu Anggi Aprilia selaku Analis Kebijakan Ahli Pertama pada Pusat Kebijakan Pendapatan Negara yaitu sebagai berikut:

“Sebenarnya cukai ini fungsinya dua ya regularend dan budgetair. Dan untuk cukai ini sebenarnya fungsi utamanya untuk regularend karena untuk mengendalikan konsumsi jadi untuk cukai ini untuk membatasi penggunaan kantong kresek sendiri. Kalau dari segi penerimaan sebenarnya dampak sampingnya atau efek lainnya aja jadi sebenarnya fungsi utamanya dari segi fungsi pengendalian konsumsinya aja”.

Apabila melihat kutipan wawancara di atas cukai atas kantong plastik akan memiliki fungsi utama yaitu fungsi *regularend* (pengatur) dan fungsi lain yaitu fungsi *budgetair* (sumber keuangan negara). Dari segi *regularend* pengenaan cukai atas kantong plastik ini akan ditujukan untuk pengendalian dan membatasi konsumsi kantong plastik. Di sisi lain dari fungsi *budgetair* akan memiliki tujuan yaitu sebagai berikut menurut informan Ibu Anggi Aprilia selaku Analis Kebijakan Ahli Pertama pada Pusat Kebijakan Pendapatan Negara:

“sebenarnya tujuan utamanya tidak untuk penerimaan tapi untuk pengendalian konsumsi. Kalau di UU Cukai diatur tentang dana bagi hasil atau earmark penerimaan dari cukai kantong plastik bisa digunakan untuk kegiatan-kegiatan pemulihan kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh sampah kantong plastik itu sendiri atau misalkan bisa juga untuk mendorong industri daur ulang plastik di Indonesia”.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut hasil penerimaan cukai atas kantong plastik nantinya dapat dialokasikan untuk kegiatan-kegiatan pemulihan kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh sampah kantong plastik itu sendiri maupun untuk mendorong industri daur ulang plastik di Indonesia. Kemudian untuk melihat sudut pandang lain terhadap tujuan pengenaan cukai atas kantong plastik di Indonesia peneliti mencoba untuk melihat pendapat dari pihak Kementerian Perindustrian yang diwakili oleh informan Bapak Murboyudo Joyosuyono selaku Kepala Seksi Pemberdayaan Industri Subdirektorat Industri Plastik dan Karet Hilir Direktorat Industri Kimia Hilir dan Farmasi Kementerian Perindustrian sebagai berikut:

“Kalau tujuannya menurut saya itu pengurangan sampah. Namun apakah tujuan penggunaan cukai untuk pengurangan sampah ini sudah sesuai dengan tujuannya. Saya tidak yakin ini bisa mengurangi sampah secara signifikan atau mempengaruhi setidaknya”.

Berdasarkan pernyataan tersebut Kementerian Perindustrian menyebutkan tujuan pengenaan cukai atas kantong plastik ditujukan untuk pengurangan sampah atau lebih ke arah fungsi *regularend* dalam fungsi kebijakan cukai. Kementerian Perindustrian juga berargumen bahwa pengenaan cukai atas kantong plastik ini tidak bisa mengurangi sampah secara signifikan. Kemudian untuk melihat sudut pandang lain terhadap tujuan pengenaan cukai atas kantong plastik di Indonesia peneliti juga mencoba untuk melihat pendapat dari konsumen plastik. Informan konsumen plastik menyetujui adanya pengenaan cukai atas kantong plastik apabila digunakan untuk memperbaiki lingkungan sebagai berikut:

“Untuk pemerintah ya kalau emang niatnya baik cukainya bisa diutamakan untuk perbaiki lingkungan aja, jangan untuk kepentingan lain dulu, soalnya sekarang juga dipungut biaya buat kantong plastik tapi bukan dari pemerintah gitu ya katanya, daripada kaya liar gitu lebih baik pemerintah yang buat aturan”.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa tujuan pengalokasian pemungutan cukai atas kantong plastik menurut pemerintah memiliki dua fungsi yaitu fungsi *regularend* dan fungsi *budgetair*. Dari segi fungsi utama cukai yaitu *regularend*, cukai atas kantong plastik memiliki tujuan untuk membatasi konsumsi dan penggunaan kantong plastik yang dapat menjadi sampah yang terus menumpuk dan menyebabkan permasalahan. Di sisi lain, dari segi fungsi *budgetair* yang merupakan fungsi lain hasil pungutan cukai atas kantong plastik yang nantinya akan masuk ke dalam APBN dapat ditujukan untuk kegiatan-kegiatan pemulihan kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh sampah kantong plastik itu sendiri atau misalkan bisa juga untuk mendorong industri daur ulang plastik di Indonesia.

IV.2.4. Rancangan Teknis Pemungutan Cukai atas Kantong Plastik di Indonesia ditinjau dari Tanggung Jawab Pembebanan Cukai

Pada prinsipnya terdapat pihak yang memiliki kewajiban membayar untuk dapat melunasi cukai atas BKC. Pengenaan cukai atas kantong plastik juga tentunya tidak luput dari adanya pihak yang harus melakukan pelunasan BKC.

Hal ini sesuai dengan pernyataan informan Ibu Anggi Aprilia selaku Analis Kebijakan Ahli Pertama pada Pusat Kebijakan Pendapatan Negara sebagai berikut:

“Kalau untuk pembebanannya sesuai di Undang-Undang Cukai itu diamanahkannya di produsen jadi di awal jadi untuk plastik BKC yang dibuat di dalam negeri pengenaannya itu di produsen sedangkan untuk yang diimpor itu pengenaannya di importir tetapi saat ini kan sebenarnya pajak tidak langsung ya jadi bebannya nanti di shifting ke konsumen tapi untuk pengenaan awalnya kita kenakan di produsen”.

Apabila melihat kutipan wawancara di atas tanggung jawab pembebanan awal cukai atas kantong plastik untuk pembayaran akan dikenakan pada pihak produsen untuk kantong plastik yang dibuat di dalam negeri dan dikenakan terhadap importir untuk kantong plastik yang diimpor sesuai dengan yang diamanahkan di Undang-Undang Cukai. Walaupun demikian cukai merupakan jenis pajak tidak langsung di mana beban dari pengenaan cukai atas kantong plastik tersebut akan di *shifting* ke konsumen kantong plastik. Berdasarkan data tertulis dari Badan Kebijakan Fiskal, pengenaan cukai terhadap kantong plastik berlaku untuk kantong plastik yang dibuat di Indonesia akan dikenakan pada saat kantong plastik selesai dibuat dan untuk kantong plastik yang diimpor akan dikenakan pada saat dimasukkan ke dalam Daerah Pabean sesuai dengan ketentuan

Undang-Undang Kepabeanan. Kemudian untuk melihat sudut pandang lain terkait tanggung jawab pembebanan cukai peneliti mencoba untuk melihat argumentasi dari Kementerian Perindustrian yang diwakili oleh informan Bapak Murboyudo Joyosuyono selaku Kepala Seksi Pemberdayaan Industri Subdirektorat Industri Plastik dan Karet Hilir Direktorat Industri Kimia Hilir dan Farmasi Kementerian Perindustrian sebagai berikut:

“Dan cukai plastik ini harus dibayarkan oleh produsen walaupun ujung-ujungnya akan ditagihkan ke konsumen. Hanya saja yang harus membayar di awal atau menalangi adalah industrinya. Dan tentu saja dengan sistem yang seperti ini Industri akan membutuhkan modal atau cash flow yang lebih besar lagi dari yang biasanya. Jadi ketika barang keluar dari pabrik otomatis harus sudah lunas cukainya. Baru nanti saya gatau ada skema restitusi atau apa nanti pasti kan ga semudah dan prosesnya tidak akan mudah dan tahapannya akan cukup panjang. Oleh karena itu kami sangat tidak setuju dengan adanya cukai.”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa tanggung jawab pembebanan cukai atas kantong plastik akan dikenakan pada pihak produsen untuk kantong plastik yang dibuat di dalam negeri dan dikenakan terhadap importir untuk kantong plastik yang diimpor. Cukai merupakan jenis pajak tidak langsung dimana bebannya nanti di *shifting* ke konsumen tapi untuk pengenaan awalnya dikenakan di produsen. Kementerian Perindustrian tidak menyetujui hal tersebut karena pihak yang harus membayar terlebih dulu adalah dari produsen atau importir kantong plastik dan menilai dengan sistem tersebut dari pihak Industri akan membutuhkan modal atau cash flow yang lebih besar lagi dari yang biasanya.

Di sisi lain menurut Badan Kebijakan Fiskal juga tidak dapat melakukan tanggung jawab pembebanan cukai langsung ke konsumen plastik karena telah

diatur dalam Undang-Undang Cukai dan cukai merupakan pajak tidak langsung dimana pada akhirnya beban tersebut akan di shifting ke konsumen tapi untuk pengenaan awalnya memang harus dikenakan di produsen.

IV.3. Analisis dan Pembahasan

IV.3.1. Dasar Pertimbangan Ekstensifikasi Barang Kena Cukai atas Kantong

Plastik Ditinjau Dari Karakteristik BKC menurut Undang-Undang

Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai

Berdasarkan wawancara dengan Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Perindustrian, dan Konsumen Plastik, Peneliti memperoleh informasi terkait dasar pertimbangan ekstensifikasi BKC atas kantong plastik di Indonesia. Dalam ekstensifikasi cukai di Indonesia tentunya suatu barang harus memenuhi karakteristik BKC yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai terlebih dulu. Begitu juga pada kantong plastik tentunya harus memenuhi karakteristik BKC tersebut sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Cukai. Terdapat beberapa karakteristik BKC menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai yang menjadi dasar pertimbangan ekstensifikasi BKC atas kantong plastik oleh pemerintah, yaitu lebih tepatnya pada poin a yaitu konsumsinya perlu dikendalikan dan poin c yaitu pemakaiannya dapat menimbulkan efek negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup sehingga ekstensifikasi BKC atas kantong plastik ini perlu diterapkan. Untuk itu peneliti mengkaji kembali dasar pertimbangan ekstensifikasi BKC atas kantong plastik oleh Pemerintah tersebut antara lain:

A. Konsumsinya perlu dikendalikan

Ekstensifikasi BKC atas kantong plastik dilakukan dengan mempertimbangkan salah satu permasalahan di Indonesia yaitu tingginya tingkat konsumsi kantong plastik di Indonesia. Tingginya konsumsi kantong plastik di Indonesia tersebut menyebabkan tingginya jumlah sampah kantong plastik yang terbuang ke lingkungan yaitu sebanyak 10 miliar lembar per tahun atau sebanyak 85.000 ton kantong plastik. Hal ini juga menjadi salah satu faktor yang menempatkan Indonesia di peringkat kedua dunia penghasil sampah plastik yang mencapai jumlah 197,2 juta ton. Tingginya jumlah sampah kantong plastik yang terbuang ke lingkungan ini tentunya juga dapat menyebabkan dampak eksternalitas negatif terhadap lingkungan dan kesehatan sehingga konsumsi kantong plastik di Indonesia perlu untuk dikendalikan.

Alasan pengenaan cukai atas kantong plastik juga dapat dilihat dari tingginya jumlah sampah kantong plastik yang diakibatkan oleh rendahnya kepedulian masyarakat terhadap masalah sampah plastik, di mana menurut KLHK berdasarkan data dari BPS menyebutkan sekitar 72% masyarakat Indonesia tidak peduli dengan sampah dan pengelolaan sampah. Untuk itu kantong plastik telah memenuhi karakteristik BKC yaitu konsumsinya perlu dikendalikan dan Pemerintah ingin menggunakan cukai sebagai instrumen untuk mengurangi tingginya konsumsi kantong plastik di Indonesia dan diharapkan dapat mengurangi jumlah sampah kantong plastik sehingga dampak eksternalitas negatif terhadap lingkungan dan kesehatan juga dapat berkurang.

B. Pemakaiannya dapat menimbulkan efek negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup

Dasar pertimbangan yang kedua yang ditentukan Pemerintah mengenai perluasan BKC atas kantong plastik yaitu mempertimbangkan bahwa pemakaian kantong plastik dapat menimbulkan efek negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup. Hal ini dilatarbelakangi dengan tingginya pola konsumsi masyarakat terhadap kantong plastik yang menyebabkan tingginya jumlah sampah kantong plastik di Indonesia dan pada akhirnya dapat menyebabkan eksternalitas negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup. Dari segi lingkungan hidup, tingginya jumlah sampah kantong plastik di Indonesia dapat menyebabkan dampak eksternalitas negatif terhadap lingkungan karena kantong plastik yang terbuat dari *polythene* membutuhkan waktu sekitar 1.000 tahun untuk dapat terurai secara alamiah di tanah dan sekitar 450 tahun untuk dapat diuraikan di air. Sampah plastik yang terurai juga tetap meninggalkan partikel yang akan mencemari air dan tanah. Kantong plastik sejak proses produksi hingga tahap pembuangan juga mengemisikan gas rumah kaca ke atmosfer.

Dari segi kesehatan kantong plastik juga memiliki dampak eksternalitas negatif karena timbunan sampah kantong plastik yang terurai akan menjadi pecahan-pecahan *microplastik* yang berpotensi membahayakan kesehatan manusia jika air tersebut dikonsumsi. Sampah kantong plastik juga tidak dapat dibakar karena dapat melepaskan zat berbahaya bagi manusia yang dari jangka pendek akan menimbulkan reaksi batuk, sesak napas, dan pusing, dan dalam jangka panjang dapat memicu kanker. Berdasarkan hal tersebut kantong plastik telah

menunjukkan adanya dampak eksternalitas negatif terhadap lingkungan dan kesehatan dan kantong plastik telah memenuhi karakteristik BKC dari segi pemakaiannya dapat menimbulkan efek negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup. Pemerintah juga berencana untuk mengenakan cukai terhadap semua jenis kantong plastik karena semua jenis kantong plastik akan menjadi *microplastik* ketika terurai dan akan memberikan dampak eksternalitas negatif terhadap lingkungan.

Dalam pengenaan cukai ini juga terdapat faktor pendukung serta faktor penghambat yang menjadi dasar pertimbangan ekstensifikasi BKC atas kantong plastik antara lain:

- A. Tingginya konsumsi kantong plastik yang menghasilkan tingginya jumlah limbah kantong plastik yang memiliki dampak eksternalitas negatif bagi lingkungan dan kesehatan;
- B. Tingginya tingkat keberhasilan pungutan kantong plastik berbayar yang telah dilakukan pada tahun 2016 oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan banyaknya upaya dari pemerintah daerah untuk membatasi penggunaan kantong plastik.
- C. Pengenaan cukai terhadap kantong plastik dapat menjadi tambahan penerimaan negara dan dari penerimaan tersebut dapat dialokasikan untuk memperbaiki lingkungan dan mendorong industri daur ulang kantong plastik di Indonesia;

Selain faktor yang mendukung agar dapat merealisasikan ekstensifikasi BKC atas kantong plastik. Terdapat beberapa faktor penghambat dari pertimbangan usulan penenaan cukai atas kantong plastik diantaranya:

A. Penenaan cukai atas kantong plastik merupakan kebijakan populis dan merupakan kebijakan yang kontroversial sehingga menimbulkan banyak perdebatan.

B. Bedanya persepsi dari pihak lain terkait pemahaman fungsi dan tujuan dari penenaan cukai atas kantong plastik.

Pengkajian mengenai dasar penenaan cukai pada kantong plastik, selain berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007, peneliti juga menggunakan teori karakteristik cukai menurut Sijbern Cnossen yang dikutip dalam Jurnal Hutasoit dan Rosdiana (2014) sebagai dasar pertimbangan karakteristik cukai atas kantong plastik yaitu:

A. *Selectivity in coverage*

Pada karakteristik *selectivity in coverage* ini menjelaskan bahwa pemilihan objek cukai bersifat terbatas atau selektif yang berarti cukai memiliki perbedaan karakteristik meskipun memiliki kedudukan yang sama seperti pajak konsumsi lainnya. Perbedaan karakteristik cukai ini memiliki tujuan khusus sehingga tujuan dasar penenaan cukai berbeda dengan pajak konsumsi yang lain. Penenaan cukai atas kantong plastik ini dilakukan dengan memperhatikan dampak eksternalitas negatif terhadap lingkungan dan kesehatan yang timbul dari tingginya tingkat konsumsi kantong plastik. Berdasarkan hal tersebut maka kantong plastik layak dikategorikan sebagai BKC karena sesuai dengan tujuan

dasar pemungutan cukai yang memfokuskan pada fungsi regularend yaitu sebagai alat pengendalian dan pengawasan atas konsumsi suatu barang yang pemakaiannya perlu dibatasi.

Pengenaan cukai atas kantong plastik akan dikenakan terhadap semua jenis kantong plastik karena semua jenis kantong plastik pada akhirnya akan menjadi *micro plastic* yang akan memberikan dampak negatif terhadap lingkungan dan kesehatan. Konsekuensi yang berkaitan dengan karakteristik cukai yang bersifat selektif ini adalah tingkat tarif cukai untuk masing-masing produk yang dipungut cukai akan ditentukan secara terpisah. Cukai atas kantong plastik ini oleh pemerintah akan dikenakan dengan tarif spesifik yaitu sebesar Rp 30.000,00 per kg atau sebesar Rp 200,00 per lembar. Pengenaan tarif tersebut dipilih berdasarkan hasil uji coba pungutan kantong plastik berbayar sebagaimana telah dilakukan oleh KLHK pada tahun 2016 dengan tarif yang sama yang telah memberikan hasil signifikan untuk mengurangi plastik hingga 30 sampai 50% dan juga dengan melakukan benchmark dengan negara lain untuk melihat *best practice* yang efektif untuk mengurangnya di Indonesia

B *Discrimination in intent*

Pada karakteristik *Discrimination in intent* ini tujuan pemungutan cukai tidak hanya ditujukan sebagai sumber penerimaan negara saja. Sesuai dengan tujuan khusus dari cukai, cukai dapat dikenakan untuk tujuan tertentu yang akan ditetapkan oleh negara lebih lanjut dan dapat dimanfaatkan melalui skema tertentu di antaranya yaitu untuk mengkompensasikan biaya eksternalitas, di mana pungutan cukai atas kantong plastik yang masuk ke dalam APBN melalui

mekanisme dana bagi hasil dapat ditujukan secara spesifik untuk mengkompensasikan biaya eksternalitas negatif dari sampah kantong plastik seperti kegiatan-kegiatan pemulihan kerusakan lingkungan, maupun mendorong industri daur ulang plastik Indonesia. Cukai juga dapat menjadi sarana fiskal yang mengatur untuk mengendalikan konsumsi kantong plastik yang mengakibatkan dampak eksternalitas negatif, untuk mengatur keseimbangan sosial dan perekonomian negara.

C *Quantitative Measurement*

Pada karakteristik *quantitative measurement* dalam hal pengawasan dan administrasi pemungutan cukai yang pada umumnya memiliki hubungan pada pengawasan fisik dapat mengikuti prosedur administrasi BKC yang sebelumnya sudah diterapkan. Berdasarkan Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007, disebutkan bahwa cara pelunasan cukai dapat dilaksanakan dengan tiga cara yaitu pembayaran, pelekatan pita cukai, atau pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya. Pelunasan cukai atas kantong plastik menurut pemerintah dapat dilakukan dengan mekanisme pembayaran, di mana Pengusaha BKC yaitu kantong plastik baik dari produsen dalam negeri maupun importir wajib memiliki Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC).

Dalam pengawasannya BKC atas kantong plastik juga tetap mengacu pada UU Cukai yaitu lebih tepatnya diatur dalam Pasal 25 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 yaitu pemasukan atau pengeluaran barang kena cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan di bawah pengawasan Pejabat Bea dan

Cukai, Pejabat Bea dan Cukai dapat melakukan pemeriksaan pembukuan pada produsen dan importir kantong plastik

Dalam dasar pertimbangan ekstensifikasi BKC atas kantong plastik, Kantong plastik dapat dikenakan cukai karena telah memenuhi 2 karakteristik yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 yaitu lebih tepatnya pada poin a yaitu karakteristik konsumsinya perlu dikendalikan dan poin c yaitu pemakaiannya dapat menyebabkan efek negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup. Kantong plastik juga telah memenuhi terori karakteristik cukai menurut Sijbern Cnossen yaitu lebih tepatnya *selectivity in coverage*, *discrimination in intent*, dan *quantitative measurement*

IV.3.2. Tahapan Ekstensifikasi BKC atas Kantong Plastik Ditinjau Dari

Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai


Berdasarkan wawancara dengan Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Perindustrian, dan Konsumen Plastik, Peneliti memperoleh informasi terkait tahapan ekstensifikasi BKC atas kantong plastik di mana dalam menyusun ekstensifikasi BKC tidak perlu lagi mengubah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 dan cukup dengan membuat peraturan pemerintah sebagaimana telah diatur dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 dan penjelasannya yang berbunyi:

“Penambahan atau pengurangan jenis Barang Kena Cukai diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. Penambahan atau pengurangan jenis Barang

Kena Cukai sebagaimana dimaksud pada ayat ini dikemukakan oleh Pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat dalam rangka pembahasan dan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.”.

Berdasarkan data tertulis dari Badan Kebijakan Fiskal di dalam tahapan tersebut juga terdapat beberapa tahapan-tahapan yang perlu diperhatikan yaitu:

Gambar 4.3 Tahapan Ekstensifikasi BKC atas Kantong Plastik



Sumber: Data diolah peneliti, 2020

Berikut peneliti uraikan terkait beberapa tahapan yang perlu diperhatikan dalam tahapan ekstensifikasi Barang Kena Cukai (BKC) atas kantong plastik di antaranya:

A. Menyusun kajian/ naskah akademis

Naskah akademik merupakan naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah. Dalam hal ini naskah akademik dibuat pada saat suatu kebijakan diusulkan, sebagai dasar pertimbangan dari kebijakan tersebut. Naskah akademik mengenai ekstensifikasi BKC atas kantong plastik ini merupakan proses awal dan dibuat sebelum penyusunan RPP dan disempurnakan sejalan dengan pembahasan bersama Kementerian dan Lembaga lain terkait pada saat penyusunan RPP. Kajian/ naskah akademik ini nantinya akan disampaikan ke DPR ketika melakukan pembahasan bersama DPR sebagai bahan pertimbangan. Untuk pedoman penyusunan naskah akademik diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-01.PP.01.01 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Naskah Akademik

Rancangan Peraturan Perundang-Undangan. Naskah Akademis ini

B. Mengajukan usulan PP dalam Program Penyusunan (PP) atau melalui ijin prinsip

Dalam hal ekstensifikasi BKC atas kantong plastik ini Menteri Keuangan sebagai pemrakarsa mengajukan usulan PP melalui tahapan Program Penyusunan (Progsun) Peraturan Pemerintah Tahun 2018 dan 2019 dan bukan melalui ijin prinsip. Dalam Program Penyusunan Peraturan Pemerintah tersebut terdapat

beberapa tahapan yang perlu dilakukan dalam menyusun Progsun yang di atur dalam Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

C. Melakukan Pembentukan Panitia Antar Kementerian untuk Melakukan Penyusunan RPP

Setelah Daftar Perencanaan Program Penyusunan (Progsun) Peraturan Pemerintah disetujui dan ditetapkan melalui Keppres. Pemrakarsa mengajukan surat permintaan anggota Panitia Antar Kementerian (PAK). Setelah terbentuknya Panitia Antar Kementerian, Pemrakarsa mengadakan rapat PAK yang membahas pokok, objek, jangkauan, arah, dan harmonisasi konsepsi dan dalam rapat tersebut anggota PAK menyampaikan laporan (arahan Menteri). Selanjutnya Ketua PAK menyampaikan hasil RPP yang diparaf seluruh anggota kepada Menteri. Dalam hal ekstensifikasi BKC terdapat 10 Kementerian yang tergabung dalam Panitia Antar Kementerian (PAK) yaitu: Kementerian Keuangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kemenko Perekonomian, Kemenko Kemaritiman, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Sekretariat Negara, dan Sekretaris Kabinet Republik.

Selanjutnya Pemrakarsa menyampaikan permohonan harmonisasi konsepsi RPP ke KemenkumHAM yang dilampiri penjelasan mengenai urgensi dan pokok-pokok pikiran, keputusan PAK, dan RPP yang telah diparaf seluruh anggota PAK.

Setelah itu KemenkumHAM melakukan harmonisasi konsepsi RPP yang

melibatkan pemrakarsa dan anggota pemrakarsa. RPP yang disepakati dalam harmonisasi disampaikan kepada Menteri terkait untuk paraf tiap lembah naskah RPP. Terakhir KeenkumHAM menyampaikan kepada pemrakarsa hasil harmonisasi yang telah diparaf untuk disampaikan kepada Presiden.

D. Melakukan konsultasi dan meminta persetujuan Komisi XI DPR

Selain melakukan rapat dengan Panitia Antar Kementerian (PAK). Pemrakarsa juga melakukan konsultasi dan meminta persetujuan kepada DPR lebih tepatnya pada Komisi XI DPR yang memiliki ruang lingkup terkait keuangan, perencanaan pembangunan nasional, dan perbankan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) UU Cukai hingga mendapatkan persetujuan dari DPR. Terakhir Pemrakarsa akan menyampaikan hasil harmonisasi dari KemenkumHAM disertai dengan persetujuan dari DPR sebagai dokumen pelengkap kepada Presiden hingga pada akhirnya Peraturan Pemerintah tentang Cukai atas Kantong Plastik akan diterbitkan melalui Sekretaris Negara.

IV.3.3. Rancangan Teknis Pemungutan Cukai atas Kantong Plastik di

Indonesia Ditinjau Dari Tujuan Pungutan Cukai

Berdasarkan wawancara dengan Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Perindustrian, dan Konsumen Plastik, Peneliti memperoleh informasi terkait tujuan pengalokasian pungutan cukai dari ekstensifikasi BKC atas kantong plastik di Indonesia. Pengenaan cukai atas kantong plastik menurut pemerintah memiliki tujuan utama yaitu fungsi *regularend* dan fungsi lain yaitu fungsi *budgetair*.

Menurut fungsi *regularend* pengenaan cukai bertujuan untuk membatasi tingginya tingkat konsumsi kantong plastik di Indonesia menyebabkan tingginya jumlah

sampah kantong plastik yang dapat memberikan dampak eksternalitas negatif terhadap lingkungan dan kesehatan. Dengan upaya untuk melakukan pembatasan konsumsi plastik diharapkan jumlah sampah kantong plastik akan berkurang sehingga dampak eksternalitas negatif juga dapat berkurang.

Menurut fungsi *budgetair* pengenaan cukai atas kantong plastik dapat menjadi salah satu sumber penerimaan pemerintah baru untuk membiayai pengeluaran pemerintah. Pungutan cukai atas kantong plastik yang masuk ke dalam APBN melalui mekanisme dana bagi hasil atau *earmark* dapat dialokasikan untuk kegiatan-kegiatan pemulihan kerusakan lingkungan, maupun mendorong industri daur ulang plastik Indonesia dengan diatur lebih lanjut melalui Undang-Undang Cukai terkait dana bagi hasil atau *earmark* dari penerimaan cukai.

Pengkajian mengenai tujuan pengalokasian pungutan atas kantong plastik selain berdasarkan teori tujuan cukai menurut Pemerintah tersebut, peneliti juga menggunakan teori fungsi kebijakan cukai menurut Crossen dalam Purwoko et al., (2012) sebagai berikut:

1. Untuk meningkatkan pendapatan (to raise revenue)

Pemungutan cukai atas kantong plastik dapat menjadi salah satu sumber pendapatan negara di mana hasilnya dapat ditujukan juga untuk membiayai pengeluaran pemerintah yang akan diatur lebih lanjut menurut peraturan, walaupun hal ini bukan merupakan tujuan utama dari pengenaan cukai atas kantong plastik di Indonesia, di mana nantinya pendapatan hasil pungutan cukai akan dimasukkan ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

2. Untuk mengkompensasikan biaya eksternalitas (to reflect external costs)

Pungutan cukai atas kantong plastik yang masuk ke dalam APBN dapat ditujukan secara spesifik untuk mengkompensasikan biaya eksternalitas negatif akibat jumlah sampah kantong plastik yang terus menumpuk dan dapat diatur lebih lanjut melalui Undang-Undang Cukai. Pendapatan dari hasil pungutan cukai atas kantong plastik tersebut dapat dialokasikan melalui dana bagi hasil.

Untuk alokasi dana bagi hasil dari pungutan cukai atas kantong plastik ini sebaiknya diutamakan terlebih dulu untuk kegiatan-kegiatan pemulihan kerusakan lingkungan, maupun mendorong industri daur ulang plastik Indonesia.

3. Untuk mengendalikan konsumsi (to discourage consumption)

Pengenaan cukai atas kantong plastik memiliki tujuan utama yaitu untuk membatasi tingginya konsumsi atas kantong plastik. Hal ini disebabkan oleh tingginya jumlah sampah kantong plastik di Indonesia yang dapat menyebabkan dampak eksternalitas negatif terhadap lingkungan dan kesehatan. Dengan adanya pungutan cukai atas kantong plastik diharapkan masyarakat mengurangi penggunaan kantong plastik sehingga jumlah sampah kantong plastik yang dapat memberikan dampak eksternalitas negatif bagi lingkungan dan kesehatan dapat berkurang.

4. Untuk mengenakan biaya penggunaan jalan yang disediakan oleh Pemerintah (to charge road users for government – provided services);

Hasil pemungutan cukai atas kantong plastik yang akan dimasukkan dalam APBN nantinya juga dapat digunakan untuk membiayai juga fasilitas-fasilitas publik seperti jalan umum. Akan tetapi pemungutan cukai atas kantong plastik

ini menurut informan lebih baik diutamakan untuk kegiatan pemulihan lingkungan akibat limbah kantong plastik dan/atau mendorong industri daur ulang plastik di Indonesia,

Pemungutan cukai atas kantong plastik di Indonesia memiliki 2 tujuan yaitu fungsi regularend dan fungsi budgetair. Dari segi regularend cukai memiliki tujuan untuk membatasi tingginya konsumsi kantong plastik di Indonesia, dan dari segi budgetair cukai dapat memiliki tujuan untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan oleh pemerintah. Pengkajian fungsi kebijakan cukai atas kantong plastik ini juga memenuhi teori fungsi kebijakan cukai menurut Cnossen yaitu untuk meningkatkan pendapatan, untuk mengkompensasikan biaya eksternalitas negatif, untuk mengendalikan konsumsi, dan untuk mengenakan bia

IV.3.4. Rancangan Teknis Pemungutan Cukai atas Kantong Plastik di Indonesia Ditinjau Dari Tanggung Jawab Pembebanan Cukai

Berdasarkan wawancara dengan Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Perindustrian, dan Konsumen Plastik, Peneliti memperoleh informasi terkait Saat pengenaan dan pembebanan pungutan cukai dari ekstensifikasi BKC atas kantong plastik di Indonesia. Tanggung jawab cukai terhadap pembebanan biaya kantong plastik di Indonesia menurut berada pada Pengusaha Pabrik, dan untuk kantong plastik yang diimpor berada pada Importir Kantong Plastik. Terkait pelunasan cukai atas kantong plastik akan melalui mekanisme pembayaran sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat 3 huruf a Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai, di mana nantinya pengusaha BKC baik dari Produsen Dalam

Negeri dan Importir Kantong Plastik wajib memiliki Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC). Berdasarkan data tertulis dari Badan Kebijakan Fiskal, terkait pengenaan cukai terhadap kantong plastik berlaku untuk kantong plastik yang dibuat di Indonesia dikenakan saat selesai dibuat dan untuk kantong plastik yang diimpor dikenakan pada saat dimasukkan ke dalam Daerah Pabean sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Kepabeanan.



BAB V

PENUTUP

V.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil kajian rancangan ekstensifikasi BKC atas kantong plastik yang diangkat dalam penelitian ini, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Dasar Pertimbangan Ekstensifikasi BKC atas Kantong Plastik

Dasar pertimbangan ekstensifikasi BKC atas kantong plastik telah memenuhi karakteristik BKC sebagaimana diatur dalam Poin a dan c Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai yaitu memenuhi karakteristik konsumsinya perlu dikendalikan dan pemakaiannya dapat menimbulkan efek negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup. Selain memenuhi karakteristik berdasarkan undang-undang cukai tersebut ekstensifikasi BKC juga memenuhi dasar pertimbangan lain yaitu memenuhi teori karakteristik cukai yang dikemukakan oleh Sijbern Cossen karena memenuhi unsur-unsur *selectivity coverage, discrimination in intent, dan quantitative measurement*.

Ekstensifikasi BKC atas kantong plastik ini juga didukung dengan tingginya konsumsi kantong plastik yang mengakibatkan tingginya jumlah sampah kantong plastik yang dapat menyebabkan dampak eksternalitas negatif bagi lingkungan dan kesehatan, dapat menjadi tambahan penerimaan negara yang akan dialokasikan untuk memperbaiki lingkungan dan mendorong industri daur ulang kantong plastik di Indonesia, tingginya tingkat keberhasilan pungutan kantong plastik berbayar yang telah dilakukan pada tahun 2016 oleh KLHK dan

banyaknya upaya dari pemerintah daerah untuk membatasi penggunaan kantong plastik.

2. Tahapan Ekstensifikasi BKC atas Kantong Plastik

Dalam mewujudkan ekstensifikasi BKC atas kantong plastik harus memiliki beberapa tahapan yang diatur dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39

Tahun 2007 tentang Cukai dan dalam tahapan tersebut juga terdapat beberapa

tahapan yang perlu diperhatikan yang dimulai dari menyusun kajian/ naskah

akademis, mengajukan usulan PP dalam Program Penyusunan (Progsun)

Peraturan Pemerintah, melakukan pembentukan Panitia Antar Kementerian (PAK)

untuk melakukan penyusunan RPP, melakukan konsultasi dan meminta

persetujuan Komisi XI DPR, dan pada akhirnya akan diterbitkan menjadi

Peraturan Pemerintah melalui Sekretariat Negara Republik Indonesia

3. Rancangan Teknis Pungutan Cukai atas Kantong Plastik di Indonesia

Dalam ekstensifikasi BKC atas kantong plastik peneliti juga mengkaji terkait

rancangan teknis pemungutan cukai atas kantong plastik di Indonesia dari segi

tujuan pengalokasian pungutan cukai dan saat pengenaan cukai beserta tanggung

jawab cukai. Dari segi tujuan pengalokasian pungutan cukai, cukai menurut

pemerintah memiliki 2 fungsi yaitu fungsi utamanya yaitu fungsi *regularend* dan

fungsi lain yaitu fungsi *budgetair*, di mana dari fungsi *budgetair* pengenaan cukai

atas kantong plastik dapat menjadi salah satu sumber penerimaan pemerintah baru

yang dapat dialokasikan untuk kegiatan-kegiatan pemulihan kerusakan

lingkungan, maupun mendorong industri daur ulang plastik Indonesia dengan

diatur lebih lanjut melalui Undang-Undang Cukai terkait dana bagi hasil atau

earmark dari penerimaan cukai. Peneliti juga mengkaji tujuan pemungutan cukai atas kantong plastik menurut teori tujuan penggunaan Cossen dan pungutan cukai atas kantong plastik dapat ditujukan untuk meningkatkan pendapatan negara, mengkompensasikan biaya eksternalitas negatif, mengendalikan konsumsi, mengenakan biaya penggunaan jalan yang disediakan oleh Pemerintah, dan Untuk tujuan-tujuan lainnya.

Dari segi tanggung jawab cukai dan saat pengenaan cukai ini Tanggung jawab cukai terhadap pembebanan biaya kantong plastik di Indonesia berada pada Pengusaha Pabrik atau Produsen, dan untuk kantong plastik yang diimpor berada pada Importir Kantong Plastik dan cukai merupakan pajak tidak langsung di mana nantinya beban pungutan cukai tersebut akan di shifting ke konsumen dan hanya saja untuk pembebanan awalnya dikenakan di Produsen dan Importir. Untuk saat pengenaan cukai terhadap kantong plastik, mulai berlaku untuk kantong plastik yang dibuat di Indonesia dikenakan saat selesai dibuat dan untuk kantong plastik yang diimpor dikenakan pada saat dimasukkan ke dalam Daerah Pabean. Untuk pelunasan cukai atas kantong plastik dapat dilakukan melalui mekanisme pembayaran dimana nantinya pengusaha BKC baik dari Produsen Dalam Negeri dan Importir Kantong Plastik wajib memiliki Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC).

V.2. Saran

Berdasarkan analisis pada bab-bab sebelumnya, maka terdapat beberapa saran mengenai ekstensifikasi Barang Kena Cukai pada kantong plastik yaitu sebagai berikut:

1. Penerimaan cukai yang nantinya akan diterima dari pungutan cukai atas kantong plastik sebaiknya lebih diutamakan untuk kegiatan-kegiatan memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh sampah kantong plastik dan mendorong industri daur ulang plastik di Indonesia terlebih dulu sebelum digunakan untuk kepentingan-kepentingan pemerintah lain melihat urgensi dari tingginya jumlah sampah kantong plastik di Indonesia.
2. Pengenaan cukai atas kantong plastik sebaiknya dapat segera dilaksanakan mengingat urgensi dari dampak eksternalitas negatif terhadap lingkungan dan kesehatan dengan tetap mengutamakan tujuan utama cukai yaitu sebagai fungsi regularend.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Soepangat, E., & Lumban G., & Haposan. (1991). *Pengantar ilmu keuangan negara*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Mansury, R. (1999). *Kebijakan Fiskal*. Jakarta: YP4.

Musgrave, R., & Musgrave, P. (1989). *Public finance in theory and practice*. New York: McGraw Hill Company.

Rosdiana, H., & Tarigan, R. (2005). *Perpajakan: Teori dan aplikasi*.

Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Dunn., William N. (2003). *Pengantar analisis kebijakan publik, Edisi kedua*

(Samodra Wibawa, Diah Asitadani, ed, Penerjemah). Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Hamdi, M. (2013). *Kebijakan Publik: Proses, Analisis, dan Partisipasi*.

Bogor : Ghalia.

Soemitro, R. (1988). *Pajak dan pembangunan*. Bandung: Eresco.

Mansury, R. (1996). *Pajak Penghasilan Lanjutan-Ind-Hill-Co. Cetakan Pertama*.

Jakarta: PT Bina Rena Pariwara.

Thuronyi, V, ed. (1996). *Tax law design and drafting (Vol.1)*. USA: IMF.

Cnossen, S. (1977). *Excise systems: Global study of the selective taxation goods and services*. London: The Johns Hopkins University Press.

Parthasarathi, S. (1995). *Tax policy handbook*. Washington: IMF

Rosdiana, H., Irianto, E. (2012). *Pengantar Ilmu Pajak*. Jakarta: PT

Rajagrafindo Persada,

Purwoko, et al. (2012). *Analisis Potensi dan Kelayakan Pengenaan Cukai atas*

BBM. Menggali Potensi Penerimaan Negara di Tengah Lesunya Ekonomi Global. Jakarta: Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan.

Khusaini, M. (2006). *Ekonomi Publik Desentralisasi Fiskal dan*

Pembangunan Daerah. Malang : BPFE UNIBRAW.

Mangkoesoebroto, G. (1997). *Ekonomi Publik*. Yogyakarta: BPFE.

Hyman, D. (1986). *Modern microeconomics analysis and*

Applications .London: Times Mirror Mosby College Publishing.

Mankiw, N., Gregory. (2000). *Pengantar ekonomi, Jilid i (Haris Munandar,*

Penerjemah). Jakarta: Erlangga.

Owen, Anthony D. (2004). *Environmental Externalities, Market Distortions and*

The Economics of Renewable Energy Technologies. The Energy Journal,
Vol.25,No. 3.

Rosen, Harvey S. (1988). *Public finance (2nd ed.)*. Illinois: Richard D. Irwin, Inc.

Danusaputro, Munadjat. , (1986) *Hukum Lingkungan Buku I : Umum*, Bina Cipta.

Sutamihardja, R. T. M. (1978). *Akibat Pencemaran Air terhadap Pertanian,*

*Perikanan dan Kehidupan Akuatis dalam Seminar Pengairan. Pengendalian
Pencemaran Air. Direktur Jendral Pengairan. Jakarta : Departemen
Pekerjaan Umum.*

Kusumaatmadja, Mochtar.(1978). *Hukum Laut Internasioal*. Bandung: Bina

Cipta.

Djalal, Hasyim. (1979). *Perjuangan Indonesia di Bidang Hukum Laut*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman. Jakarta: Binacipta.

Erwin, K.L. (2009) *Wetlands and Global Climate Change: The Role of Wetland Restoration in a Changing World*. Wetlands Ecology and Management, 17.

Nuryani, A. (2010). *Jadi Jutawan Sampah Plastik*. Jakarta: Pustaka Grahatama.

Moleong, Lexy J, (2014), *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja

Rosdakarya.

Nazir, Mohammad. (2010). *Metode Penelitian*. Cetakan 6. Bogor.: Ghalia

Indonesia.

Moleong, Lexy J, (2010), *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja

Rosdakarya:

Nasution. (2003). *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*. Bandung: Tarsito.

Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung:

Alfabeta.

Stainback, Susan and William Stainback. (1988). *Understanding and Conducting Qualitative Research*. Iowa: Kendall Publishing Company.

Basrowi dan Suwandi. (2008). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka

Cipta

Mustafa, Zainal E.Q. (2013). *Mengurai Variabel hingga Instrumentasi*.

Yogyakarta: Graha Ilmu.

Sugiyono. (2005). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV. Alfabeta.

Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*.

Bandung:Alfabeta.

Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung:

PT Alfabeta.

Peraturan-Peraturan:

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 134/PMK.04/2019

Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor
94/PMK.04/2016 tentang Pemberitahuan Barang Kena Cukai yang Selesai

Dibuat

Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 Tentang Keuangan Negara

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan

Lingkungan Hidup

Jurnal:

Valarmathy. (2014). Eradiction of Plastic Carry Bags – *Perception of The Public*.

International Journal of Management.

Geyer., Jamebeck., & Law. (2017). Production, Use, and Fate of All Plastics Ever

Made. *Science Advances*.

Jamebeck et all. (2015). Plastic Waste Inputs from Land into The Ocean.
Sciencemag.

Anjarwi. (2019). Are Plastic And Vehicle Emmisions Subject To Excise? A Study
In Malang City, Indonesia. *Eurasia: Economics & Business.*

Kumar. (2019). Study on The Consumer Perception and Practice on Polythene
Bags in Jagdalpur City at Bastar in Chhatisgarh. *Life Sciences Leaflets*

Adiwijaya, M. (2008). Peran Pemerintah, Industri Ritel, dan Masyarakat dalam
Membatasi Penggunaan Kantong Plastik Sebagai Upaya Pelestarian
Lingkungan. *Fakultas Ekonomi. Surabaya: Universitas Kristen Petra*

Kurniastuti. (2016). Bahaya Plastik Terhadap Kesehatan dan Lingkungan,
Pusdiklat Migas.

Supardi, I. (2003). Lingkungan Hidup dan Kelestariannya. *Bandung. Alumni*

Ginting, R. (2001). Kebijakan publik dalam eksternalitas, Makalah
Falsafah Sains.

Mooney, Brian P. (2009). *The Second Green Revolution? Production of Plant-
Based Biodegradable Plastics.* *Biochem Journal*, 418:219-232.

Karya Ilmiah:

Firdaus & Agusti, R.R. (2019). Analisis Fisibilitas Usulan Pengenaan Cukai atas
Bahan Bakar Minyak. Malang ; Universitas Brawijaya

Ayu & Suwardi. (2013). Analisis Formulasi Kebijakan Ekstensifikasi Barang

Kena Cukai Pada Pulsa. Depok; Universitas Indonesia

Hutasoit & Rosdiana, H. (2014). Analisis Pengenaan Cukai atas Kendaraan

Bermotor. Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia

Basyuni, M. (2001). Karya Tulis. Konsep ekonomi lingkungan dalam

pengelolaan sumber daya alam menuju pembangunan. Medan: Universitas

Sumatera Utara.

Setyawan. (2016). Kajian Pengenaan Cukai Terhadap Botol Plastik.

Solikin. (2016). Antara Program Kantong Plastik Berbayar dan Pengenaan Cukai

Kemasan Plastik. Jakarta: Kementerian Keuangan.

Media Keuangan. (2019). Bumi Dalam Kantong Plastik. Jakarta: Kementerian

Keuangan. Volume XIV

Candra, E.M., & Gufraeni, R. (2008). Kajian Ekstensifikasi Barang Kena Cukai

Pada Minuman Ringan Berkarbonasi. Depok: Universitas Indonesia

Internet:

Greeneration. (2018, May). 6 Hal ini Hanya Ada di Indonesia [on-line]. Diakses pada 1 Oktober 2019 dari <https://www.greeneration.org/6-hal-ini-hanya-ada-di-indonesia/>

Putri. (2018, September). Alasan Menyedihkan untuk Stop Pakai Kantong Plastik Belanja [on-line]. Diakses pada 1 Oktober 2019 dari <https://news.detik.com/berita/d-4206150/alasan-menyedihkan-untuk-stop-pakai-kantong-plastik-belanja>

Novrizal. (2016, Februari). Menyambut Hari Perduli Sampah Nasional 2016 [on-

line]. Diakses pada 1 Oktober 2019 dari

http://ppid.menlhk.go.id/siaran_pers/browse/234

Puspita, S. (2018, Agustus). "Indonesia Penyumbang Sampah Plastik Terbesar

Kedua di Dunia". Diakses pada 1 Oktober 2019 dari

<https://megapolitan.kompas.com/read/2018/08/19/21151811/indonesia-penyumbang-sampah-plastik-terbesar-kedua-di-dunia>

CNN. (2019, Agustus). KLHK: 72 Persen Masyarakat Tak Peduli dengan Sampah

Plastik [on-line]. Diakses pada 1 Oktober 2019 dari

<https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20190821164641-199-423470/klhk-72-persen-masyarakat-tak-peduli-dengan-sampah-plastik>

Murdaningsih, D. (2019, Oktober). Sampah Plastik di Indonesia Lebih Ambang

Batas Aman [on-line]. Diakses pada 1 Oktober 2019 dari

<https://republika.co.id/berita/pyf9gb368/sampah-plastik-di-indonesia-lebih-ambang-batas-aman>

Selviany, D. (2019, Agustus). KLHK Akui Tanggung Jawab Produsen Terkait

Sampah Plastik Masih Rendah [on-line]. Diakses pada 1 Oktober 2019 dari

<https://wartakota.tribunnews.com/2019/08/21/klkh-akui-tanggung-jawab-produsen-terkait-sampah-plastik-masih-rendah?page=2>

Adharsyah. (2019, Juli). Sebegini Parah Ternyata Masalah Sampah Plastik di

Indonesia[on-line]. Diakses pada 3 Oktober 2019 dari

<https://www.cnbcindonesia.com/lifestyle/20190721140139-33-86420/sebegini-parah-ternyata-masalah-sampah-plastik-di-indonesia>

Dave. (2018, Desember). Indonesia Darurat Plastik, Hewan Laut Terusik [on-

line]. Diakses pada 3 Oktober 2019 dari

<https://kumparan.com/kumparannews/indonesia-darurat-plastik-hewan-laut-terusik-1544074700974656847/full>

Prasasti, G.D. (2019, Januari). Kemenkes: Sampah Plastik Bahaya bagi Tubuh

Manusia [on-line]. Diakses pada 3 Oktober 2019 dari

<https://www.liputan6.com/health/read/3872784/kemenkes-sampah-plastik-bahaya-bagi-tubuh-manusia>

Kusumaningtyas. (2019, Maret). Hentikan Kebiasaan Bakar Sampah Plastik,

Bahayanya Mengintai Anda. Diakses pada 4 Oktober 2019 dari

<https://sains.kompas.com/read/2018/03/27/190600023/hentikan-kebiasaan-bakar-sampah-plastik-bahayanya-mengintai-anda>

Noviyanti, S.(2016, Juni). Apa Kabar Kebijakan Plastik Berbayar? [on-line].

Diakses pada 4 Oktober 2019 dari

<https://nasional.kompas.com/read/2016/06/30/10542231/apa.kabar.kebijakan-plastik.berbayar.?page=all>

BBC. (2017, Maret). Menteri Lingkungan Klaim Uji Coba atas Kantong Plastik

Berbayar ‘Berhasil’ [on-line]. Diakses pada 4 Oktober 2019 dari

<https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-39118292>

Rahayu. (2019, Februari). Penyebab Gerakan Kantong Plastik Berbayar di 2016

Gagal [on-line]. Diakses pada 5 Oktober 2019 dari

<https://www.liputan6.com/bisnis/read/3906499/penyebab-gerakan-kantong-plastik-berbayar-di-2016-gagal>

Solikin. (2016, Juni). Antara Program Kantong Plastik Berbayar dan Pengenaan

Cukai Kemasan Plastik [on-line]. Diakses pada 5 Oktober 2019 dari

<https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/artikel-dan-opini/antara-program-kantong-plastik-berbayar-dan-pengenaan-cukai-kemasan-plastik/>

Herdiyana. (2019, April). Kemenperin: Perda Larangan Kantong Plastik Tumpang Tindih dengan Aturan yang lebih Tinggi [on-line]. Diakses pada 5 Oktober 2019 dari <https://ekonomi.bisnis.com/read/20190423/12/914781/kemenperin-perda-larangan-kantong-plastik-tumpang-tindih-dengan-aturan-yang-lebih-tinggi>

Griyaplastik. (2018, Juli). "Jenis-Jenis Kantong Plastik". Diakses pada 9 Oktober 2019 dari <https://griyasablonplastik.com/2018/07/19/jenis-jenis-kantong-plastik/>

Suroywati. (2016, Juni). Ini Alasan Pemerintah Kenakan Cukai untuk Kemasan Plastik [on-line]. Diakses pada 6 Oktober 2019 dari <https://money.kompas.com/read/2016/06/17/180557926/ini.alasan.pemerintah.kenakan.cukai.untuk.kemasan.plastik>

Julita, S. (2019, Juli). Wacana Plastik Kena Cukai Kembali Menggema, Kapan Realisasi? [on-line]. Diakses pada 6 Oktober 2019 dari <https://www.cnbcindonesia.com/news/20190702161742-4-82192/wacana-plastik-kena-cukai-kembali-menggema-kapan-realisasi>

Kemenkeu.go.id. (2019, Juli). Tarif Cukai Plastik Dikenakan Pada Kantong Plastik [on-line]. Diakses pada 6 Oktober 2019 dari <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/tarif-cukai-plastik-dikenakan-pada-kantong-plastik/>

DDTC News. (2019, Juli). Ini 2 Skema Pengenaan Cukai Plastik [on-line]. Diakses pada 6 Oktober 2019 dari https://news.ddtc.co.id/ini-2-skema-pengenaan-cukai-plastik-16258?page_y=630

Wildan. (2019, Juli). Jika Cukai Kantong Plastik Berlaku, Perda Larangan Kantong Plastik Harus Batal [on-line]. Diakses pada 6 Oktober 2019 dari <https://ekonomi.bisnis.com/read/20190714/259/1123965/javascript>

Hamdani. (2019, Juli). Kemenperin Tolak Usul Sri Mulyani Terapkan Cukai Plastik [on-line]. Diakses pada 6 Oktober 2019 dari <https://finance.detik.com/berita->

[ekonomi-bisnis/d-4609965/kemenperin-tolak-usul-sri-mulyani-terapkan-cukai-plastik](#)

CNN. (2018, Desember). Peneliti Usul Cukai Plastik Dibebankan ke Konsumen [on-line]. Diakses pada 6 Oktober 2019 dari <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20181218174234-532-354631/peneliti-usul-cukai-plastik-dibebankan-ke-konsumen>

Dwi. (2019, April). Mengenal Bioplastik: Bio (Oxo) degradable vs Compostable[on-line]. Diakses pada 9 Oktober 2019. dari <https://sustaination.id/mengenal-bioplastik-biooxodegradable-vs-compostable/>



LAMPIRAN 1 PEDOMAN WAWANCARA

Narasumber 1: Informan Badan Kebijakan Fiskal

1. Dasar Pertimbangan Ekstensifikasi Barang Kena Cukai pada kantong plastik
 - a. Pemenuhan karakteristik Barang Kena Cukai atas kantong plastik
 - b. Karakteristik kantong plastik yang akan dikenakan cukai
 - c. Fungsi pemungutan cukai atas kantong plastik
 - d. Tarif pemungutan cukai atas kantong plastik (advalorem/spesifik)
 - e. Konsep pungutan cukai atas kantong plastik di negara lain
2. Tahapan Ekstensifikasi Barang Kena Cukai di Indonesia
3. Tujuan Pengenaan Pungutan Cukai atas Kantong Plastik di Indonesia
4. Bagaimana Upaya BKF dalam mewujudkan wacana ekstensifikasi BKC atas kantong plastik
5. Bagaimana Rancangan Pembebanan Cukai atas Kantong Plastik di Indonesia (Pihak Produsen atau Konsumen yang akan di bebaskan)
6. Hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan dalam proses perumusan kebijakan fiskal khususnya atas cukai?
7. Bagaimana dampak yang terjadi jika dikenakan cukai atas kantong plastik

Narasumber 2: Informan Direktorat Jenderal Industri Kimia, Hilir, dan Farmasi Kementerian Perindustrian

1. Bagaimana tanggapan atas perkembangan penggunaan kantong plastik di Indonesia?
2. Apa standar dan pengawasan yang digunakan dalam produksi kantong plastik di Indonesia?
3. Apa dampak atau eksternalitas negatif dari sampah kantong plastik di Indonesia?
4. Bagaimana tanggapan atas wacana ekstensifikasi Barang Kena Cukai (BKC) pada kantong plastik di Indonesia dari sektor industri maupun produsen? Apakah sudah ada pembahasan dengan pihak-pihak terkait sebelumnya?
5. Apakah dasar pertimbangan ekstensifikasi Barang Kena Cukai (BKC) pada kantong plastik di Indonesia telah sesuai dengan karakteristik cukai menurut Kementerian Perindustrian?
6. Apa tujuan pengenaan pungutan cukai atas kantong plastik di Indonesia?
7. Bagaimana dampak yang mungkin terjadi apabila dikenakan cukai pada kantong plastik?
8. Adakah masukan terhadap Kementerian Keuangan khususnya mengenai ekstensifikasi Barang Kena Cukai (BKC) pada kantong plastik di Indonesia?

Narasumber 3: Informan Konsumen Plastik Retail

1. Apakah informan selalu menggunakan kantong plastik ketika berbelanja?

 Berapa banyak penggunaan kantong plastik dalam satu hari?

2. Apakah informan merasakan manfaat dari penggunaan kantong plastik?

3. Bagaimana cara informan membuang sampah kantong plastik?

4. Apakah informan mengetahui dampak negatif dari sampah kantong plastik?

 Adakah dampak negatif yang dirasakan dari sampah kantong plastik?

5. Apakah Informan tau tujuan ekstensifikasi BKC pada kantong plastik?

6. Tanggapan informan atas wacana ekstensifikasi Barang Kena Cukai pada

 kantong plastik di Indonesia dari sisi konsumen kantong plastik? apakah

 menyetujuinya atau tidak?

7. Apakah pengenaan cukai dengan isu tarif yang akan dikenakan sebesar Rp

 200 per kantong plastik akan efektif menurut informan? Bagaimana

 seharusnya?

8. Masukan terhadap pemerintah khususnya mengenai ekstensifikasi Barang

 Kena Cukai pada kantong plastik

LAMPIRAN 2 TRANSKRIP WAWANCARA

1. Transkrip Wawancara Badan Kebijakan Fiskal

Informan : Febri Ardian Pangestu diwakili oleh Anggi Aprilia

Jabatan : Analis Kebijakan Ahli Pertama Pusat Kebijakan

Pendapatan Negara Badan Kebijakan Fiskal

Waktu Wawancara : 26/2/2019

Pukul : 10.00 – 10.30 WIB

Tempat : Ruang Rapat Luar (Kantor Pusat BKF lantai 4)

Isi Wawancara :

(T):	Dasar pertimbangan ekstensifikasi Barang Kena Cukai (BKC) dari segi pemenuhan karakteristiknya itu bersifat kumulatif atau hanya bisa memenuhi salah satunya saja?
(J):	Untuk karakteristik sebagaimana diatur di Pasal 2 yaitu ada 4 karakteristik yang pertama konsumsinya perlu dikendalikan, peredaran perlu diawasi, konsumsi memberikan dampak negatif terhadap lingkungan dan masyarakat, dan untuk keseimbangan dan keadilan. Jadi untuk karakteristik itu sifatnya tidak kumulatif jadi ketika ada satu barang memenuhi salah satu karakteristik barang kena cukai bisa dijadikan BKC. Misalkan kasus untuk kantong plastik sebagaimana telah dijelaskan di latar belakang oleh karena itu Kementerian Keuangan berencana untuk mengenakan kantong plastik sebagai Barang Kena Cukai. Dari keempat karakteristik itu kami melihat dari kantong plastik itu memenuhi karakteristik di poin a yang konsumsinya perlu dikendalikan dan di poin c karena penggunaannya menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan jadi sebetulnya jika memenuhi salah satu sudah bisa dikenakan

(T):	Dari kantong plastik pemenuhan karakteristiknya lebih dikenakan di poin a dan poin c
(J):	Iya Betul di poin a dan c
(T):	Kalau dari pemenuhan karakteristik konsumsinya perlu dikendalikan itu karena apa?
(J):	Iya jadi karena penggunaan plastik dampaknya terhadap lingkungan kelihatan, oleh karena itu kita berupaya agar penggunaannya atau konsumsinya bisa dibatasi jadi dampaknya ke belakang sampahnya diharapkan semakin berkurang jadi dampak terhadap lingkungannya juga berkurang
(T):	Karakteristik yang dikenakan cukai itu jenis kantong plastik yang seperti apa?
(J):	Jadi pada 2016 pertama kali kita mengusulkan untuk botol plastik kemudian kita meminta masukan dari kementerian terkait kita juga mengadakan audiensi dari asosiasi industri mayoritas berpendapat bahwa botol plastik ini belum layak untuk dikenakan cukai karena botol plastik masih bisa didaur ulang dan masih ada nilai ekonomisnya sehingga diharapkan nantinya kalau misalkan nanti kena cukai otomatis akan berpengaruh juga terhadap industri botol plastik khususnya untuk pemulung karena mereka nanti akan mengumpulkan untuk dijual lagi kemudian akhirnya kita mengkaji kembali kita juga berkonsultasi kepada KLHK kira-kira jenis plastik apa yang paling berbahaya untuk dapat dikenakan cukai akhirnya mereka memberikan usulan bagaimana untuk pertama kali dikenakan pada kantong plastik yang sekali pakai jadi saat ini arahnya untuk kantong plastik kresek
(T):	Jadi kantong plastik kresek untuk segala jenis atau bagaimana ya?
(J):	Sebenarnya kantong plastik kresek itu jenisnya banyak ya ada yang terbuat dari virgin atau minyak bumi asli ada juga yang campuran degradan sehingga bisa terdegradasi dengan cepat ada juga yang bio atau degradannya nabati itu juga ada. Sebenarnya semuanya sama-sama

	<p>membentuk semua bentuk plastik kresek menjadi micro dan sama-sama memberikan dampak negatif terhadap lingkungan jadi semua jenis kresek yang akan dikenakan</p>
(T):	<p>Fungsi pemungutan cukai pada kantong plastik ini apa ya mbak?</p>
(J):	<p>Sebenarnya cukai ini fungsinya dua ya regulerend dan budgetair. Dan untuk cukai ini sebenarnya fungsi utamanya untuk regulerend karena untuk mengendalikan konsumsi jadi untuk cukai ini untuk membatasi penggunaan kantong kresek sendiri. Kalau dari segi penerimaan sebenarnya dampak sampingnya atau efek lainnya aja jadi sebenarnya fungsi utamanya dari segi fungsi pengendalian konsumsinya aja</p>
(T):	<p>Dari segi budgetair mungkin dana yang dipungut dari pungutan cukai ini akan dipungut untuk apa? Misalnya untuk daur ulang atau apa?</p>
(J):	<p>Jadi sebenarnya cukai target penerimaan cukai ini sudah ada dari tahun 2017 tapi pada tahun itu di nota keuangan dimasukkan dalam pendapatan cukai lainnya dan itu tidak secara spesifik ke arah kantong plastik. Di nota keuangan 2020 itu ada tertulis jadi itu sudah menspesifikan ke kantong plastik atau kemasan plastik itu saya lupa ya. Targetnya itu pada tahun 2017 itu sekitar 1 triliun sekarang hanya 100 miliar kalau ga salah karena sebenarnya tujuan utamanya tidak untuk penerimaan tapi untuk pengendalian konsumsi. Kalau di UU Cukai diatur tentang dana bagi hasil atau earmark penerimaan dari cukai kantong plastik bisa digunakan untuk kegiatan-kegiatan pemulihan kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh sampah kantong plastik itu sendiri atau misalkan bisa juga untuk mendorong industri daur ulang plastik di Indonesia</p>
(T):	<p>Tarif pemungutan cukai atas kantong plastik ini lebih ke arah advalorem atau spesifik?</p>
(J):	<p>Tahun lalu kita pernah mengusulkan ke DPR tarifnya itu spesifik. Sebenarnya ini masih usulan sih pada tahun itu kita mengusulkan sebesar Rp 30.000 per kilogram dengan tarif spesifik namun pembahasan tentang tarif ini masih terbuka sekali karena saat ini kita masih dalam proses RPP</p>

	<p>nanti untuk pengaturan tarifnya itu di peraturan turunannya di PMK nah nanti pembahasan besaran tarifnya atau jenis tarifnya apakah advalorem atau spesifik nanti masih harus didiskusikan dengan KL terkait namun kita pernah mengusulkan ke DPR sebesar Rp 30.000 per kilogram</p>
(T):	<p>Kalau untuk Rp 200 per lembar itu?</p>
(J):	<p>Ya jadi kita asumsinya sekilo ada sekitar 150 lembar jadi per lembarnya kita berikan Rp 200 per lembar sesuai atau mengikuti pungutan dari KLHK itu ya jadi kalau kita kalikan itu sebesar Rp 30.000 per kilogram</p>
(T):	<p>Selanjutnya untuk konsep pungutan cukai kantong plastik di negara lain itu mungkin ini jadi seperti mengambil komparasi dari negara lain?</p>
(J):	<p>Ya jadi kita juga membenchmark negara lain khususnya di Asean ya sebenarnya pungutan kantong plastik itu sudah banyak di beberapa negara lain ada yang pajak dan sebagainya tidak spesifik menyebutkan cukai. Ada juga yang bentuknya pelarangan kalau kita kan lebih menggunakan instrumen ekonomi ya nanti bisa dilihat di PPT itu ada Malaysia ada, Singapura itu membanned ya itu terbukti efektif dalam mengurangi konsumsinya jadi kita juga melihat negara lain seperti apa sih best practicenya</p>
(T):	<p>Tahapan ekstensifikasi Barang Kena Cukai atas kantong plastik di Indonesia ini seperti apa ya? Mungkin contoh alurnya?</p>
(J):	<p>Jadi kalau tahapan ekstensifikasi Barang Kena Cukai (BKC) ini ada di UU Cukai Pasal 4 ayat (2) itu disebutkan penambahan atau pengurangan jenis Barang Kena Cukai baru itu diatur lebih lanjut dengan PP ya. Saat ini kita sedang memproses PP tersebut dari awal itu kita mulai membentuk panitia antar kementerian kemudian kita ada rapat-rapat dengan kementerian terkait pembahasan PPnya itu dan juga kita melakukan konsultasi atau meminta persetujuan dari DPR. Kalau ga salah minggu lalu kita sudah mendapatkan persetujuan dari DPR itu jadi sejalan dengan kita melakukan pembahasan dengan Kementerian terkait untuk membahas PP nya kita juga berkonsultasi terhadap kebijakan ini ke DPR</p>

	jadi dua-duanya ini kita saling sejalan alhamdulillah yang persetujuan ini sudah dapat yang PPnya juga sudah selesai sudah rangkum dan dalam proses sudah dilakukan harmonisasi juga untuk penetapannya aja
(T):	Selanjutnya setelah disetujui DPR alurnya itu bagaimana?
(J):	Jadi nanti persetujuan dari DPR ini kita akan sertakan jadi kan nanti PP ini sudah selesai harmonisasi dari Kemenkumham kita sedang menunggu PP ini dikembalikan ke kami kemudian kami akan mengirimkan PP itu ke bapak presiden dan disertai dengan persetujuan dari DPR jadi itu sebagai dokumen pelengkap jadi nanti tinggal menunggu proses dari Setnegnya aja
(T):	Jadi nanti menunggu proses diterbitkan dari Setneg ya?
(J):	Iya dari Setneg
(T):	Bagaimana upaya BKF dalam mewujudkan wacana ekstensifikasi Barang Kena Cukai atas kantong plastik di Indonesia
(J):	Iya kita kan dari 2016 kita sudah melakukan audiensi dan sudah meminta masukan dari Kementerian terkait dari akademisi juga dari Asosiasi Industri juga jadi kita sudah mulai menghimpun pasukan lah gitu kemudian kita udah mulai membentuk PP ini sendiri kan karena untuk mewujudkan ekstensifikasi ini perlu PP ya kita udah mulai bentuk panitia antar kementerian kita sudah konsultasi dengan DPR itu sudah kita lakukan dan ini tinggal menunggu penetapan dari Presiden saja
(T):	Jadi tujuan pemungutan plastik di Indonesia itu apa?
(J):	Iya jadi tujuannya tetap ya untuk mengurangi konsumsi kantong plastik jadi nanti diharapkan konsumsi kantong plastik akan berkurang
(T):	Bagaimana rancangan pembebanan pungutan cukai atas kantong plastik di Indonesia? Dari pihak produsen atau konsumen kah yang akan dibebankan?
(J):	Kalau untuk pembebanannya sesuai di Undang-Undang Cukai itu diamanahkannya di produsen jadi di awal jadi untuk plastik BKC yang dibuat di dalam negeri pengenaannya itu di produsen sedangkan untuk

	<p>yang diimpor itu pengenaannya di importir tetapi saat ini kan sebenarnya pajak tidak langsung ya jadi bebannya nanti di shifting ke konsumen tapi untuk pengenaan awalnya kita kenakan di produsen</p>
(T):	<p>Jadi simpelnya seperti menalangi dulu ya?</p>
(J):	<p>Iya benar simpelnya seperti menalangi tapi nanti juga produsen akan menshifting biayanya kan</p>
(T):	<p>Hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan dalam proses perumusan kebijakan fiskal khususnya atas cukai</p>
(J):	<p>Sebenarnya kalau dalam proses kemarin untuk cukai ini banyak yang harus diperhatikan sebenarnya untuk cukai ini merupakan kebijakan populis ya karena kebijakan itu kontroversial juga dan banyak perdebatan, jadi kita harus liat tanggapan dari Asosiasi indutsri seperti apa dari masyarakat seperti apa jadi kita juga amat sangat hati-hati dalam pembentukan kebijakan ini jangan sampai tujuan dari pengenaan cukai ini malah tidak tercapai jadi kita juga harus liat dari aspek politisnya seperti apa kit harus mendiskusikannya juga dengan DPR untuk mendapatkan persetujuan. Jadi harus dilihat dari aspek politisnya apakah kebijakan ini populis atau tidak seperti itu</p>
(T):	<p>Bagaimana dampak yang mungkin terjadi jika dikenakan cukai atas kantong plastik di Indonesia?</p>
(J):	<p>Sebenarnya kalau dampaknya waktu itu kita sudah mengukur untuk inflasinya ya waktu itu kita mengusulkan untuk Rp 30.000 per kilogram itu kita lihat dari sisi makro ekonominya dari inflasinya itu sekitar 0,045 itu dari dampak negatifnya kalau dari positifnya dari pengenaan cukai ini industri-industri UKM khususnya terkait tas-tas daur ulang substitusi itu bisa tumbuh kembali. Misalnya contohnya di Kalimantan di daerah Banjarmasin atau Balikpapan itu ada pelarangan kantong plastik ya info dari KLHK itu ada satu industri rumah tangga penghasil tas-tas purun bisa tumbuh kembali. Waktu itu saya juga pernah dapat info pungutan dari KLHK tahun 2016 itu mereka pernah melakukan uji coba di awal-awal itu</p>

	hasilnya signifikan untuk mengurangi plastik hingga 25 persen.
(T):	Tapi dari pembebanan di produsen walaupun tujuan awalnya itu untuk mengurangi sampah plastik yang dihasilkan konsumen itu tidak bisa dibebankan di konsumen karena sudah diatur di UU ya jadi tidak bisa dikenakan di konsumen
(J):	Iya betul



2. Transkrip Wawancara dengan Kementerian Perindustrian

Informan : Murboyudo Joyosuyono

Jabatan : Kepala Seksi Pemberdayaan Industri Subdirektorat Industri Plastik dan Karet Hilir Direktorat Industri Kimia Hilir dan Farmasi Kementerian Perindustrian.

Waktu Wawancara : 18/02/2020

Pukul : 10.00 – 11.30 WIB

Tempat : Ruang Kerja (Kantor Kemenperin Lt 10)

Isi Wawancara :

(T) :	Bagaimana tanggapan bapak atas perkembangan penggunaan kantong plastik di Indonesia?
(J):	Pertama-tama saya kasih gambaran terkait perkembangan penggunaan kantong plastik di Indonesia ya. Saat ini memang penggunaan kantong plastik sebagaimana sudah disampaikan saat ini memang ada 9,85 juta miliar lembar (per tahun) menurut data Aprindo dan kalau kita lihat datanya itu mereka ambil sampling atau datanya di dapat dari pasar modern berarti ya dari pengusaha retail sedangkan belum mempertimbangkan dari pasar tradisional dan nilainya bisa jadi lebih dari dua kali lipat penggunaan aktualnya. Dan saat ini kantong plastik memang sesuatu inovasi yang efisien dari penggunaan energi dan karbonnya juga lebih sedikit dari penggunaan kantong kertas

	<p>dan sebenarnya merupakan sebuah perkembangan zaman dan memudahkan hidup manusia sebenarnya. Namun yang jadi masalah adalah bagaimana bisa sampah plastik ini masuk ke laut atau berakhir di sungai dan tempat yang tidak semestinya. Disini kita lihat sebenarnya yang bermasalah bukan itemnya atau bukan barangnya yang jadi masalah ada bagaimana perilaku manusia yang mengonsumsi kantong plastik tersebut sehingga berakhir sampah kantong plastik tersebut yang seharusnya masuk ke jalur daur ulang menjadi masuk ke laut dan sebagainya. Maka dari itu kalau kita lihat dari perkembangannya seiring dengan pertumbuhan penduduk otomatis pertumbuhan penggunaan kantong plastik bertambah dan kita sebagai pembina industri tentunya mendukung sekali peningkatan perkembangan industri ya terutama industri pembuat shopping bag (kantong plastik) karena memang sebagian besar bahan bakunya adalah bahan baku daur ulang jadi kantong plastik ini jarang ada yang virgin atau pure dari plastik original karena sebagian besar pasti di mix atau di campur dengan bahan daur ulang hal ini untuk meningkatkan daya saing salah satunya, selain itu juga untuk penyerapan dari daur ulang yang banyak produk-produknya yang produk jadinya itu kantong plastik atau bahan-bahan lainnya seperti bahan bangunan dan segala macam seperti itu.</p>
(T):	Jadi permasalahan plastik ini sebenarnya berasal dari perilaku masyarakat dan kurangnya kepedulian masyarakat sendiri?
(J):	Betul dan kesadarannya yang belum ada di masyarakat Indonesia saat ini
(T):	Adakah standar dan pengawasan yang digunakan dalam produksi kantong plastik di Indonesia?
(J):	Standar sebenarnya kami pernah buat SNI kantong plastik jadi memang standarnya ada tapi tidak berlaku secara wajib. Belum berlaku secara wajib jadi masih voluntary. Untuk perusahaan yang mau mengikuti standar SNI dipersilahkan tapi tidak diberlakukan wajib jadi tidak semua perusahaan harus mengikuti standar seperti itu. Jadi standar itu ada tapi

	tidak berlaku secara wajib atau mandatory
(J):	Menurut Subdirektorat Industri Plastik dan Karet Kementerian Perindustrian ini dampak eksternalitas negatif dari sampah kantong plastik di Indonesia?
(T):	Kalau sudah dampak negatif pasti ada ya karena tidak mungkin suatu hal positif semua. Dampak negatifnya itu tadi sebagaimana telah saya ceritakan ketika penggunaannya tidak menggunakan secara bijak, tidak membuang sampah pada tempatnya atau sampah ini jadi tidak tertangani. Sampah kantong plastik bisa menjadi sampah yang masuk ke sungai, masuk ke laut yang berdampak mengganggu ekosistem. Hanya saja hal ini adalah dampak negatif dari penggunaannya bukan dari barangnya jadi ada unsur objek predikat orang yang melakukan pekerjaan tersebut. Jadi disini pandangan kami terhadap dampaknya
(T):	Bagaimana tanggapan dari Subdirektorat Karet dan Industri Plastik Kementerian Perindustrian atas wacana ekstensifikasi Barang Kena Cukai (BKC) di Indonesia dari segi industri maupun produsen di Indonesia?
(J):	Okey untuk ekstensifikasi Barang Kena Cukai sendiri kami sudah beberapa kali mengikuti rapatnya ya, dan terakhir kali sudah di harmonisasikan di Kemenkumham untuk RPP (Rancangan Peraturan Pemerintah) dan nanti akan tetap dikenakan cukai walaupun tadinya kita tidak setuju tapi akhirnya dengan berat hati kita menyetujui dan posisi kami pada dasarnya kita menghindari adanya cukai atau beban tambahan yang diberikan pada industri karena kita menganggap cukai nantinya akan mengganggu daya saing atau keberlangsungan dari industri ya. Karena sebagaimana kita tau karakteristik antara industri kantong plastik dengan industri yang existing kena cukai yaitu sebagai contoh industri rokok ya. Industri rokok adalah industri besar yang dari karakteristik produksinya mudah untuk mengawasinya. Kalau plastik akan susah mengawasinya karena industrinya banyak dan kapasitasnya menengah kecil. Apakah pengawasannya nanti tidak akan semudah mengawasi cukai rokok. Dan

	<p>cukai plastik ini harus dibayarkan oleh produsen walaupun ujung-ujungnya akan ditagihkan ke konsumen. Hanya saja yang harus membayar di awal atau menalangi adalah industrinya. Dan tentu saja dengan sistem yang seperti ini Industri akan membutuhkan modal atau cash flow yang lebih besar lagi dari yang biasanya. Jadi ketika barang keluar dari pabrik otomatis harus sudah lunas cukainya. Baru nanti saya gatau ada skema restitusi atau apa nanti pasti kan ga semudah dan prosesnya tidak akan mudah dan tahapannya akan cukup panjang. Oleh karena itu kami sangat tidak setuju dengan adanya cukai. Lain kemungkinan bentuknya adalah pajak di konsumen itu akan lebih make sense di kami. Karena sebenarnya ini yang mau disasar dengan instrumen yang digunakan kurang cocok menurut kami dengan cukai walaupun bentuknya adalah sama fiscal policy ya dan saya rasa kalau bentuknya pajak akan lebih tepat karena yang dikenakan adalah orang yang mengkonsumsi kantong plastik atau pelakunya. Kalau cukai yang dikenakan lebih ke industri. Kalau industri kan bukan pelaku dimana membuat barang entah barang yang digunakan akan digunakan dengan positif atau negatif akan kembali lagi ke konsumennya gitu. Analoginya gini beli pisau bisa digunakan untuk menggunakan begal orang, tapi yang dihukum industrinya nih barang yang kamu hasilkan berbahaya buat begal orang padahal sebenarnya yang buat pisau kan tadinya untuk masak, membantu untuk memudahkan hidup manusia lah intinya. Cuma karena ada oknum-oknum dari konsumen yang menggunakan dengan cara yang berbeda jadinya dinilai dengan negatif jadi karena ada konsumen yang tidak menggunakan dengan sederhana jadinya seperti itu.</p>
(T):	Apakah dasar pertimbangan ekstensifikasi Barang Kena Cukai (BKC) di Indonesia telah sesuai dengan karakteristik BKC?
(J):	Nah itu tadi yang saya bilang kalau tidak salah cukai ada beberapa kriteria kalau kami sebagai industri melihat sebenarnya plastik tidak masuk dalam kriteria ini jadi plastik tidak tepat untuk dimasukkan dalam instrumen ini.

	<p>Jadi kurang tepat untuk diberikan instrumen cukai untuk produknya. Oleh karena itu beberapa tahun terakhir kita agak resisten atau melawan karena kita tidak setuju untuk penggolongan kantong plastik keempat kriteria itu</p>
(J):	<p>Jadi dari kriteria konsumsinya perlu dikendalikan, peredarannya perlu diawasi, pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat, dan yang keempat pemakaiannya perlu pembebanan negara demi keadilan dan keseimbangan itu belum masuk kedalam empat kriteria itu</p>
(J):	<p>Betul jadi menurut kami kantong plastik tidak masuk dalam empat kriteria yang menjadi dasar prinsip cukai</p>
(T):	<p>Menurut Bapak dari Subdirektorat Industri Kimia dan Karet Kementerian Perindustrian dari tujuan pengenaan cukai atas kantong plastik di Indonesia itu apa?</p>
(J):	<p>Kalau tujuannya menurut saya itu pengurangan sampah. Namun apakah tujuan penggunaan cukai untuk pengurangan sampah ini sudah sesuai dengan tujuannya. Saya tidak yakin ini bisa mengurangi sampah secara signifikan atau mempengaruhi setidaknya. Karena tadi yang saya bilang cukai kalau ingin menimbulkan kesadaran masyarakat seharusnya langsung ke masyarakat yang dikenakan jangnan industrinya. Jadi kalau mau masyarakat saja yang disuruh bayar pajaknya. Pajak penggunaan plastik segini misalkan. Jadi bukan dari kenaikan harga yang diakibatkan cukai di produsennya. Kalau ini kan plastik ini masih bisa dibidang resource yang sangat murah banget. Jadi masih dikasih gratis kalau dipakai belanja karena nilainya tidak terlalu signifikan. Dan kalau ada kenaikan cukai ini harga otomatis akan naik. Tapi kenaikannya berapa signifikan terhadap keinginan masyarakat untuk tidak menggunakannya. Kalau kenaikannya masih 100 perak 200 perak ya ga terasa ya otomatis mungkin sebagian akan tidak menggunakan tapi saya rasa dampaknya untuk masyarakat tidak akan signifikan. Kita belanja di Indomaret minimal 10.000 atau 5.000 dengan harga komposisi 100 atau 200 perak</p>

	masih tidak akan terasa
(T):	Dari isu yang dikenakan sebesar Rp 200 per lembar tidak signifikan ya untuk pengurangan sampah?
(J):	Iya, betul seperti itu
(T):	Bagaimana dampak yang mungkin terjadi apabila dikenakan cukai terhadap kantong plastik?
(J):	Nah dampaknya yang kita takutkan mungkin agak panjang ya dampaknya salah satunya adalah pergeseran ketika industri pembuat kantong plastik sudah tidak menggunakan bahan baku daur ulang yang diakibatkan pengenaan cukai karena ketika dikenakan cukai industri akan di audit atau diawasi oleh Bea Cukai terkait dengan perpajakan segala macam otomatis akan mencari bahan-bahan yang clear gitu jadi ada tendensi dari industri daur ulang ketika masalah perpajakan mereka akan diaudit atau diperiksa mereka akan lebih menggunakan bahan baku yang status pajaknya jelas tidak seperti industri saat ini yang menggunakan bahan baku daur ulang karena bahan baku daur ulang dari rantai non formal seperti pengepul, pemulung dan mereka mereka ini pkk dan bukan objek pajak jadi mereka tidak punya status pajak (NPWP) jadi mereka tidak mungkin menagih PPN ke pengepul sedangkan mereka tidak punya faktur segala macam jadi instrumen-instrumen pajaknya tidak bisa dipenuhi dan otomatis mereka akan bergeser, ah mendingan gue beli ke industri besar ajadeh plastik jadi bahan baku ori dari Candra Asih gitu misalnya atau dari mana yang statusnya jelas bisa mengajukan PPN disitu dan ini yang kita khawatirkan karena memang industrinya masih menengah kebawah jadi masih manual atau tradisional jadi akan sulit ketika mau diaudit pasti mereka tidak akan benar perlakuan pajaknya. Itu merupakan pertimbangan yang kita sampaikan kemarin. Tentunya selain itu dikhawatirkan adanya pengenaan cukai ini ada industri yang tutup karena satu dan lain hal dan ini akan mengurangi pendapatan negara dan banyak juga dari sektor pekerja yang tidak bisa bekerja lagi

(T):	Baik pak masuk ke pertanyaan terakhir ya pak adakah masukan bagi Kementerian Keuangan, khususnya mengenai ekstensifikasi Barang Kena Cukai atas kantong plastik di Indonesia?
(J):	Ya ini karena saya melihat trennya karena adanya pelarangan-pelarangan akhirnya retailer menerapkan kantong plastik berbayar. Saya juga sudah sampaikan kepada BKF jadi daripada liar semuanya berbayar seperti ini jadi alangkah baiknya instrumen cukai ini kita rubah menjadi pajak jadi diterapkan pajak kantong plastik segini jadi ga usah dilarang-larang lagi kasih aja pajak segini gitu. Biasanya untuk retail di pasar modern biasanya sistemnya sudah terkoneksi dengan pajak jadi sudah bisa dicatat pajaknya berapa jadi uang itu ga sia-sia kemana-mana masuk negara. Kalau sekarang kan gajelas uangnya kearah mana dan digunakan untuk apa jadi dampaknya seperti itu. Misalkan semuanya dikelola dengan baik dari pemerintah insyaallah akan luar biasa sekali pemasukannya yang bisa di ear marking untuk pengembangan waste management di daerah tersebut jadi bisa mengarah ke konsep sirkular ekonomi. Dimana Industri bisa terus berkembang dan lingkungan tetap bisa terjaga jadi siklusnya bisa terus berputar disitu.

3. Transkrip Wawancara dengan Konsumen Plastik Retail

Informan : Konsumen Plastik Retail

Waktu Wawancara : 8 Maret 2020 Pukul 11.00-11.30 WIB

Tempat : Pusat Perbelanjaan Retail di Jakarta Barat

Isi Wawancara :

(T)	Apakah informan selalu menggunakan kantong plastik ketika berbelanja? Berapa banyak penggunaan kantong plastik dalam satu hari?
(J)	Iya mas selama ini, saat ini saya beli kantong plastik ada 10 gitu ya untuk kebutuhan bulanan kaya belanja di Carrefour gitu kan ya biasanya pakai kantong plastik tapi kalau sehari-hari saya juga suka tuh beli-beli misalkan ke Alfa anak-anak minta jajan gitu kan atau belanja ke warung-warung jajan-jajan sekitar 6 atau 7 kantong lah terus belanja sayur juga suka belanja kantong plastik kaya macem-macem gitu lah kaya beli kelontong kaya gula kehabisan di rumah kadang suka beli ke warung kelontong gitu sih mas.
(T)	Apakah informan merasakan manfaat dari penggunaan kantong plastik?
(J)	Iya mas, karena kantong plastik itu lumayan kuat, terus muat banyak, dan ga mudah jebol lah gitu ya kalo di bandingin sama kantong yang dari kertas kan ya, kantong kertas kalo banyak dimasukin suka robek atau gimana gitu gampang lah simpel bisa dibawa kemana-mana. Sekarang sih

	kena harga charge yah 200 rupiah ya kalau beli di Alfa kalau dulu sih gratis tapi sekarang kena bayaran. Tapi beda sama cukai ya?
(T)	Iya Ibu dulu pada tahun 2016 lebih tepatnya dikenakan pungutan berdasarkan surat edaran KLHK dan bekerja sama dengan Aprindo jadi beda sama cukai kalau pungutannya itu nanti ditujuin untuk mereka sendiri kalau cukai ditujukan untuk tujuan tertentu dari negara.
(T)	Kalau informan sendiri kalau boleh tau cara buang sampah kantong plastikya itu bagaimana ya?
(J)	Kalau di tempat saya gaada pembuangan pisah gitu ya yaudah saya buangnya digabung aja sama sampah sayur sampah buah sampah pohon jadi sama aja ga dipisah
(T)	Apakah informan mengetahui dampak negatif dari sampah kantong plastik? Adakah dampak negatif yang dirasakan dari sampah kantong plastik?
(J)	Setau saya ya sampah plastik susah apa itu susah terurai ya susah busuk lah gitu ya dia terus numpuk-numpuk sampai bikin lingkungan rusak terus saya baru tau pas masnya jelasin tadi kalau sampah kantong plastik sih emang ada dimana-mana gitu bikin kotor.
(T)	Apakah Informan sendiri tau tujuan ekstensifikasi Barang Kena Cukai pada Kantong Plastik?
(J)	Kalau saya sendiri masih belum tau banget sih mas, Cuma ya kalau dikenainnya ke kantong plastik gitu biasanya buat ngurangin penggunaan kantong plastik aja buat lingkungan atau ya mungkin buat nambahin uang

	negara aja sih.
(T)	Tanggapan informan atas wacana ekstensifikasi Barang Kena Cukai pada kantong plastik di Indonesia dari sisi konsumen kantong plastik?
(J)	Kalau dari saya setuju aja sih mas, ya kalau bener tujuannya buat lingkungan ya kan itu artinya buat kita sendiri kan buat ngatasi masalah sampah kantong plastik yang ada dimana-mana, soalnya sekarang juga dipungut biaya buat kantong plastik tapi bukan dari pemerintah gitu katanya jadi kaya liar gitu, mendingan pemerintah juga yang atur.
(T)	Apakah pengenaan cukai dengan isu tarif yang akan dikenakan sebesar Rp 200 per kantong plastik akan efektif menurut informan? Bagaimana seharusnya?
(J)	Saya rasa kurang efektif mas ya kalau hanya 200 rupiah per lembarnya, kalau menurut saya kalau masih segitu juga masyarakat masih sanggup beli apalagi kalau orang-orang kaya ya mas duit segitu sih gaada apa-apanya jadi mending gue beli aja pakai kantong plastik, kalau emang niatnya mau mengurangi sampah dengan kantong plastik bisa dibuat yang lebih mahal lagi aja mungkin ya kisaran 2000 atau 5000 per lembarnya, biar masyarakat beralih ke kantong belanja atau pakai kardus atau dia bawa sendiri dari rumahnya atau beli kantong belanja yang didaur ulang gitu saya pernah liat sih ya hitung-hitung bantu usaha lokal juga.
(T)	Masukan terhadap pemerintah khususnya mengenai ekstensifikasi Barang Kena Cukai pada kantong plastik
(J)	Untuk pemerintah ya kalau emang niatnya baik cukainya bisa diutamakan

untuk memperbaiki lingkungan aja, jangan untuk kepentingan lain dulu, soalnya sekarang juga dipungut biaya buat kantong plastik tapi bukan dari pemerintah gitu ya katanya, daripada kaya liar gitu lebih baik pemerintah yang buat aturan, tapi ya jangan dikorupsi juga, kan soalnya suka gitu mas.





LAMPIRAN 3 DOKUMENTASI WAWANCARA

1. Wawancara dengan Badan Kebijakan Fiskal



2. Wawancara dengan Kementerian Perindustrian



3. Wawancara dengan Konsumen Plastik Retail



LAMPIRAN 4 SURAT KETERANGAN RISET

1. Surat Keterangan Riset Badan Kebijakan Fiskal



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN KEBIJAKAN FISKAL
SEKRETARIAT BADAN**

GEDUNG R.M. NOTOHAMIPRODJO LANTAI 3, JALAN DR. WAHIDIN NOMOR 1, JAKARTA 10710
TELEPON (021) 3812203; FAKSIMILE (021) 3812763; SITUS WWW.FISKAL.KEMENKEU.GO.ID

Nomor : S-25/KF.1/2020 10 Maret 2020
Sifat : Segera
Hal : Jawaban Permohonan Riset/Survei a.n. Rizky Raihan

Yth. Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya
Universitas Brawijaya
Jln. Veteran Malang, Lowokwaru
Malang

Menindaklanjuti surat Saudara nomor 758/UN10.F03.12/PN/2020 tanggal 22 Januari 2020 perihal riset/survey, dengan ini kami sampaikan bahwa mahasiswa di bawah ini:

nama : Rizky Raihan
NIM : 165030407111041

telah melakukan wawancara pada hari Rabu, 26 Februari 2020 dengan Febri Ardian Pangestu, Analis Kebijakan Ahli Pertama pada Pusat Kebijakan Pendapatan Negara, Badan Kebijakan Fiskal untuk penulisan skripsi yang berjudul "Ekstensifikasi Barang Kena Cukai pada Kantong Plastik".

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Sekretaris Badan



Ditandatangani secara elektronik
Basuki Purwadi

2. Surat Keterangan Riset Kementerian Perindustrian



DIREKTORAT JENDERAL INDUSTRI KIMIA, FARMASI DAN TEKSTIL

Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav 52-53 Jakarta 12950 Kotak Pos : 4720 JKTM
Telp : 5255509

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Murboyudo Joyosuyono
Jabatan : Kepala Seksi Pemberdayaan Industri Subdirektorat
Industri Plastik dan Karet Hilir Direktorat Industri
Kimia Hilir dan Farmasi
Instansi : Kementerian Perindustrian Republik Indonesia

Menerangkan bahwa:

Nama : Rizky Raihan
NIM : 165030407111041
Instansi : Universitas Brawijaya
Fakultas : Ilmu Administrasi
Prodi : Perpajakan

Telah melaksanakan penelitian di Subdirektorat Industri Plastik dan Karet Hilir Kementerian Perindustrian Republik Indonesia mulai bulan Januari sampai dengan Februari 2020 untuk memperoleh data guna penyusunan Tugas Akhir Skripsi dengan judul *"Ektensifikasi Barang Kena Cukai pada Kantong Plastik"*.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana semestinya.

Jakarta, 24 Februari 2020
Kepala Seksi Pemberdayaan Industri
Subdirektorat Industri Plastik dan Karet Hilir
Kementerian Perindustrian Republik Indonesia

Murboyudo Joyosuyono

LAMPIRAN 5 DATA TERTULIS TAHAPAN EKSTENSIFIKASI BARANG KENA CUKAI ATAS KANTONG PLASTIK



KONSEP CUKAI

Cukai adalah alat atau instrumen fiskal bagi negara/Pemerintah untuk mengendalikan konsumsi barang-barang yang mempunyai eksternalitas/dampak negatif bagi kesehatan, masyarakat, dan lingkungan.

Pasal 2 ayat (1) UU No. 39 tahun 2007 tentang Cukai:
Cukai dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik:

- konsumsinya perlu dikendalikan;
- peredarannya perlu diawasi;
- pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup; atau
- pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan.



BADAN KEBIJAKAN FISKAL KEMENTERIAN KEUANGAN RI

EKSTENSIFIKASI CUKAI

Pemerintah memiliki wewenang untuk menambah Barang Kena Cukai baru

Pasal 4 ayat (2) UU No. 39 tahun 2007 tentang Cukai:
Penambahan atau pengurangan jenis Barang Kena Cukai diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Penjelasan

Penambahan atau pengurangan jenis barang kena cukai disampaikan oleh pemerintah kepada alat kelengkapan DPR RI yang membidangi keuangan untuk mendapatkan persetujuan dan dimasukkan dalam Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

BADAN KEBIJAKAN FISKAL KEMENTERIAN KEUANGAN RI

EKSTENSIFIKASI BARANG KENA CUKAI




- Merujuk pada ketentuan Pasal 4 ayat (2) UU No. 39 tahun 2007 tentang Cukai bahwa penambahan atau pengurangan jenis Barang Kena Cukai diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah (PP)
- Hal-hal yang perlu dipersiapkan dalam penyusunan PP di antaranya:
 - Kajian/naskah akademis
 - Surat pengajuan usulan PP dalam Program Penyusunan PP (ditetapkan dalam Kepres) atau melalui pengajuan ijin prinsip
 - Pembentukan Panitia Antar Kementerian penyusunan RPP
 - Surat konsultasi penambahan BKC baru ke Komisi XI DPR

BADAN KEPUKAIAN FISKAL KEMENTERIAN KEUANGAN RI

PROSES PEMBENTUKAN PERATURAN PEMERINTAH

BADAN KEPUKAIAN FISKAL KEMENTERIAN KEUANGAN RI

Dasar Hukum



BADAN KEPUKAIAN FISKAL KEMENTERIAN KEUANGAN RI

Perencanaan Program Penyusunan Peraturan Pemerintah

Melalui program penyusunan (progsun):



Melalui pengajuan izin prakarsa:



BADAN KEBIJAKAN FISKAL KEMENTERIAN KEUANGAN RI

7

PROSES PENYUSUNAN PP

1. **Alternatif Penyusunan**
 - **Kegres Program Penyusunan**
 - **Izin Prakarsa Presiden**
2. **Pemrakarsa**
 - **Surat permintaan anggota RAK**
 - **Keputusan Menteri pembentukan RAK** (maks 30 hari sejak surat permintaan anggota RAK)
3. **Rapat RAK**
 - **Rapat RAK yang membahas pokok, objek, jangkauan, arah, dan harmonisasi konsepsi**
 - **Anggota RAK menyampaikan laporan** (arahan Menteri)
 - **Ketua RAK menyampaikan hasil RPP yang diparaf seluruh anggota kepada Menteri**
4. **Harmonisasi**
 - **Menteri sampaikan permohonan harmonisasi konsepsi RPP ke MenkumHAM** (dilampiri penjelasan mengenai urgensi dan pokok-pokok pikiran, keputusan RAK, RPP yang telah diparaf seluruh anggota RAK, izin prakarsa dalam hal RPP tidak masuk dalam daftar Progsun)
 - **MenkumHAM melakukan harmonisasi konsepsi RPP** (melibatkan Pemrakarsa & anggota RAK)
5. **Finalisasi**
 - **RPP yang disepakati dalam harmonisasi disampaikan kepada Menteri terkait untuk paraf tiap lembar naskah RPP**
 - **MenkumHAM menyampaikan kepada Pemrakarsa hasil harmonisasi yang telah diparaf untuk disampaikan kepada Presiden**
 - **Presiden menetapkan RPP yang telah disusun berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan**

BADAN KEBIJAKAN FISKAL KEMENTERIAN KEUANGAN RI

8

LAMPIRAN 6 DAFTAR RIWAYAT HIDUP**BIODATA DIRI**

Nama : Rizky Raihan
 Nomor Induk Mahasiswa : 165030407111041
 Tempat, Tanggal Lahir : Jakarta, 18 September 1998
 Jenis Kelamin : Laki-laki
 Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia
 Agama : Islam
 Status : Belum Kawin
 Alamat Asal : Komplek Migas 61 No 26,
 Palmerah, Jakarta Barat
 Email : rizkyrayhan555@gmail.com

RIWAYAT PENDIDIKAN

SDN 15 Jakarta Barat (2004-2010)
 SMPN 75 Jakarta Barat (2010-2013)
 SMAN 78 Jakarta Barat (2013-2016)
 S-1 Universitas Brawijaya Malang (2016-2020)

PENGALAMAN ORGANISASI

Koordinator Tax Center FIA UB (2019-2020)
 Staf Humas dan Media Tax Center FIA UB (2018-2019)

PENGALAMAN MAGANG

DDTC Jakarta (Juni-Agustus 2019)

PRESTASI

Juara 1 Olimpiade Pajak (Himapajak FIA UB) (2018)
 Poster Infografik Pajak Terbaik (Universitas) (2019)

Negeri Malang)

10 Besar Paper Terbaik (Universitas Negeri (2019)

Malang)

Juara 2 Desain Maskot (BEM FIA UB) (2017)

Demikian *curriculum vitae* yang saya buat dengan sebenar-benarnya

